

# Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

**(Perspektif Teori)**

**Serlika Aprita, SH., M.H**



2016



**Serlika Aprita, SH., M.H.**



# **Hukum Kepailitan**

**dan Penundaan Kewajiban  
PEMBAYARAN UTANG**

**(Perspektif Teori)**

## Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

**Penulis:**

**Serlika Aprita, SH., M.H**

**ISBN:**

978-602-429-012-2

**Ukuran Buku:**

14 x 20 cm

**Tebal Buku:**

306 Halaman

**Editor:**

Nitha Ayesha

**Desain Sampul:**

Fandy Said

**Tata Letak:**

Fandy Said

**Cetak Pertama:**

Juli 2016

Diterbitkan Oleh:



**CV. Pena Indis**

Jalan Bitoa Lama No. 105

Kel. Antang, Kec. Manggala

Makassar - Sulawesi Selatan. 90234

No Hp: 082113883062

email: [pena\\_indhis@yahoo.co.id](mailto:pena_indhis@yahoo.co.id)

Blog: [www.penaindis.com](http://www.penaindis.com)

Toko Online: [www.indhisbook.com](http://www.indhisbook.com)

### Sanksi Pelanggaran

#### Undang-Undang Hak Cipta 2002

1. Barang siapa dengan sengaja tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

*Buku ini kupersembahkan untuk,  
Suami tersayang Rio Adhitya, S. T. dan calon baby tercinta*



# ***Kata Pengantar***

Berawal saat penantian menunggu pembukaan program doktor ilmu hukum, saya mencoba mengisi waktu menuangkan ide mengenai hukum kepailitan dalam bentuk sebuah buku. Kecintaan saya terhadap kajian hukum kepailitan menjadi alasan utama menulis buku ini. Saya berharap buku ini bisa memberikan tambahan wawasan dan bahan pemikiran bagi penentu kebijakan dalam upaya melakukan penyempurnaan Undang-Undang Kepailitan, dan atau pihak yang berkompeten dalam menyelesaikan masalah kepailitan di Indonesia, seperti hakim pemutus perkara, hakim pengawas dan kurator, pelaku usaha maupun pelaku ekonomi, serta bisa sebagai informasi tambahan kepustakaan bagi akademisi hukum, mahasiswa, praktisi dan masyarakat.

Buku ini menjelaskan dasar-dasar hukum kepailitan pada umumnya, akibat hukum kepailitan, serta proses-proses kepailitan, asas-asas hukum kepailitan, pengadilan niaga, kurator, hakim pengawas, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perdamaian, *actio pauliana*, rehabilitasi dan kreditor separatis.

Penyusunan buku ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, saran, semangat, dari berbagai pihak. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua dosen yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dorongan serta kemudahan bagi saya dalam menjalani pendidikan di Fakultas

Kepada Dr. Muhammad Syaifuddin, SH., M.H yang tidak pernah bosan mengingatkan saya untuk selalu berpikir logis dan kritis. Motivasi, nasihat, dukungan serta semangat beliau begitu berarti. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan limpahan rahmat kepada beliau.

Kepada teman-teman S1, S2 dan S3, terima kasih atas kerjasama, kasih sayang, dorongan, serta dukungannya selama ini. Semoga perjuangan kita membuahkan hasil, dan kita bisa menjaga persahabatan ini agar tetap terang seperti bintang di langit.

Kepada kedua orang tua yang saya cintai dan hormati, Ir.H. Winarman dan dr. Hj. Nova Kurniati, Sp.PD, KAI, FINASIM. tiada kata yang dapat penulis sampaikan kecuali rasa terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah rela berkorban sejak dalam buaian hingga saat ini. Cinta dan kasih sayang kalian membuat saya tetap tegar menyelesaikan penulisan buku ini. *Ya Allah ampunilah dosa mereka dan sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi saya ketika masih kecil, berikanlah selalu mereka kesehatan, karunia, dan kebahagiaan.*

Terima kasih kepada papa mama mertuaku, Ir. H. Musarudin Romas, MBA, MM dan dr. Hj. Murdiarti MB, Sp.A yang selalu memberikan perhatian dan doa. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan.

Kepada kedua adik, Rahnawi Pradesta dan Muzamil Jariski yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan semangat. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kalian berdua adikku tersayang.



Kepada Dr. Muhammad Syaifuddin, SH., M.H yang tidak pernah bosan mengingatkan saya untuk selalu berpikir logis dan kritis. Motivasi, nasihat, dukungan serta semangat beliau begitu berarti. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan limpahan rahmat kepada beliau.

Kepada teman-teman S1, S2 dan S3, terima kasih atas kerjasama, kasih sayang, dorongan, serta dukungannya selama ini. Semoga perjuangan kita membuahkan hasil, dan kita bisa menjaga persahabatan ini agar tetap terang seperti bintang di langit.

Kepada kedua orang tua yang saya cintai dan hormati, Ir.H. Winarman dan dr. Hj. Nova Kurniati, Sp.PD, KAI, FINASIM. tiada kata yang dapat penulis sampaikan kecuali rasa terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah rela berkorban sejak dalam buaian hingga saat ini. Cinta dan kasih sayang kalian membuat saya tetap tegar menyelesaikan penulisan buku ini. *Ya Allah ampunilah dosa mereka dan sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi saya ketika masih kecil, berikanlah selalu mereka kesehatan, karunia, dan kebahagiaan.*

Terima kasih kepada papa mama mertuaku, Ir. H. Musarudin Romas, MBA, MM dan dr. Hj. Murdiarti MB, Sp.A yang selalu memberikan perhatian dan doa. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan.

Kepada kedua adik, Rahnawi Pradesta dan Muzamil Jariski yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan semangat. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kalian berdua adikku tersayang.

Terima kasih dengan setulus hati kusampaikan kepadamu, suamiku Rio Adhitya,S.T. belahan jiwa yang senantiasa mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar hukum kepailitan yang seringkali sulit untuk dijawab sehingga menjadi cambuk bagi saya untuk terus belajar. Terima kasih untuk semangat yang tidak terbatas dan pengertian yang begitu besar serta membantu lahir batin dalam penyelesaian buku ini. Semoga Allah SWT menjadikan kita pasangan sehidup sesurga, Amin.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan buku ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semua. Besar harapan saya semoga buku ini dapat memberikan manfaat dengan fungsinya. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Palembang, Juni 2016

Penulis,

Serlika Aprita  
*5312lika@gmail.com*

# *Daftar Isi*

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 KEPAILITAN.....	1
A. Pengertian Kepailitan.....	1
B. Dasar Hukum Kepailitan.....	4
C. Syarat-Syarat Pernyataan Pailit.....	7
D. Prosedur Permohonan Pernyataan Pailit.....	26
E. Sejarah Hukum Kepailitan.....	33
F. Para Pihak dalam Proses Kepailitan.....	51
G. Akibat Hukum Kepailitan.....	53
BAB 2 ASAS-ASAS HUKUM KEPAILITAN.....	73
BAB 3 PENGADILAN NIAGA.....	101
A. Pengertian Pengadilan Niaga.....	101
B. Tugas dan Wewenang Pengadilan Niaga.....	105
C. Proses Beracara di Pengadilan Niaga.....	112
D. Susunan Organisasi Pengadilan Niaga.....	118
E. Pembinaan, Bimbingan dan Pengawasan atas Pengadilan Niaga.....	119
BAB 4 KURATOR.....	121
A. Pengertian Kurator.....	121
B. Wewenang dan Tugas Kurator.....	122
C. Tanggung Jawab Hukum Kurator.....	128
BAB 5 HAKIM PENGAWAS.....	143
A. Pengertian Hakim Pengawas.....	143
B. Wewenang dan Tugas Hakim Pengawas.....	143
BAB 6 PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU).....	151
A. Pengertian PKPU.....	151
B. Maksud dan Tujuan PKPU.....	154

C. Para Pihak Dalam Proses PKPU.....	158
D. Macam-Macam PKPU.....	161
E. Proses Pengajuan PKPU.....	167
F. Akibat Hukum PKPU.....	176
BAB 7 PERDAMAIAN.....	185
A. Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	185
B. Perdamaian Dalam Kepailitan.....	220
BAB 8 ACTIO PAULIANA.....	223
A. Pengertian Umum Actio Pauliana.....	223
B. Aturan Umum Actio Pauliana.....	227
C. Aturan Khusus Actio Pauliana.....	230
BAB 9 BERAKHIRNYA KEPAILITAN.....	249
BAB 10 REHABILITASI.....	261
A. Pengertian Rehabilitasi.....	261
B. Tujuan Rehabilitasi.....	262
C. Prosedur Rehabilitasi.....	264
BAB 11 KREDITOR SEPARATIS.....	267
DAFTAR PUSTAKA.....	281
RIWAYAT PENULIS.....	295

# BAB 1

## KEPAILITAN

### A. Pengertian Kepailitan

Dalam bahasa Perancis, istilah "*faillite*" artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris dikenal istilah "*to fail*" dan dalam bahasa latin dipergunakan istilah "*fallire*". Dalam bahasa Belanda digunakan istilah "*failliet*". Sedangkan dalam hukum Anglo America, undang-undangnya dikenal dengan *Bankruptcy Act*.

Secara tata bahasa kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit<sup>1</sup>. Berhubung pernyataan pailit terhadap debitur itu harus melalui proses pengadilan melalui fase-fase pemeriksaan, maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit itu disebut kepailitan.

---

<sup>1</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, "*Seri Hukum Kepailitan*", PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.11.

Menurut M. Hadi Shubhan, pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang pihak kreditor. Keadaan tidak mampu membayar ini disebabkan karena kondisi keuangan debitur (financial distress) dan usaha debitur yang mengalami kemunduran.<sup>2</sup> Sedangkan kepailitan menurut M. Hadi Subhan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum seluruh kekayaan debitur pailit baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama hasil penjualan tersebut untuk membayar semua utang-utang debitur secara proporsional dan sesuai struktur kreditor.<sup>3</sup>

Menurut Henry Campbell Black's Law Dictionary yang dikutip dari Munir Fuady, arti yang orisinil dari bangkrut atau pailit adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditornya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>M.Hadi Shubhan, "*Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*", Kencana, Jakarta, 2008, hlm.1.

<sup>3</sup>*Ibid*

<sup>4</sup>Munir Fuady, "*Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.8.

Black's Law Dictionary memberikan pengertian pailit yaitu dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seseorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kepailitan adalah sitaan umum atas semua harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawasan sebagaimana diatur undang-undang ini.

Sehubungan dengan pengertian kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, Imran Nating menjelaskan kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan,

---

<sup>5</sup> Henry Campbell Dictionary, "*Black Law Dictionary*", Sixth Edition, St. Paul Minn, West Publishing co., 1990, hlm.147.

dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya.<sup>6</sup>

## B. Dasar Hukum Kepailitan

Pada pokoknya pengaturan mengenai masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.<sup>7</sup>

Pasal 1131 KUH Perdata memuat ketentuan normatif, sebagai berikut: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Menurut Kartini Muljadi, rumusan Pasal 1131 KUH Perdata, menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik bersifat menambah jumlah harta kekayaannya (kredit), maupun yang mengurangi jumlah harta kekayaan (debit).

---

<sup>6</sup> mran Nating, *“Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit”*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.2.

<sup>7</sup> Zainal Asikin, *“Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm.23.



Pasal 1132 KUH Perdata memuat ketentuan normatif, sebagai berikut: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali di antara para berpiutang itu masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”

Pasal 1132 KUHP menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitur) tersebut secara:

- a. *Pari passu*, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan.
- b. *Pro rata* atau *proporsional*, yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur pailit.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Kartini Muljadi, “*Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah–Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*”, Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hlm.164.

Adapun asas-asas yang terkandung dalam kedua pasal di atas adalah bahwa:

- a) Apabila debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya, walaupun telah ada keputusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual, dan hasil penjualan itu dibagikan kepada semua kreditor secara adil dan seimbang.
- b) Semua kreditor mempunyai hak yang sama.
- c) Tidak ada nomor urut dari kreditor yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.<sup>9</sup>

Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata merupakan perwujudan adanya jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan oleh debitur terhadap kreditor-kreditornya dengan kedudukan yang proporsional.<sup>10</sup> Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada intinya hukum

---

<sup>9</sup>Kartono, *“Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran”*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hlm.7.

<sup>10</sup> Rahayu Hartini, *“Hukum Kepailitan”*, Universitas Muhamadiyah Malang Press, Malang, 2008, hlm.16.

kepailitan diperlukan untuk mewujudkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Oleh karena itu, untuk mengeksekusi dan membagi harta debitur atas pelunasan utang-utangnya kepada kreditor-kreditornya secara adil dan seimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, diperlukan pranata hukum tersendiri, yaitu hukum kepailitan.<sup>11</sup>

### C. Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit

Apabila seseorang atau badan hukum bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga, maka harus dipenuhi terlebih dahulu syarat-syarat dari kepailitan itu sendiri.

Untuk dapat dinyatakan pailit, seorang debitur harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Keadaan berhenti membayar, yakni apabila seorang debitur sudah tidak mampu atau tidak mau membayar utang-utangnya (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan).

---

<sup>11</sup> Jono, *"Hukum Kepailitan"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.4.

- b. Harus ada lebih dari seorang kreditor, dimana salah seorang dari mereka itu piutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Pasal 6 ayat 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998).
- c. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.<sup>12</sup>

Tentang syarat untuk pailit dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 diatur dalam Pasal 1 dan dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 2 ayat 1, pada prinsipnya keduanya mengatur hal yang sama, hanya berbeda penempatan pasal saja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Adanya utang.
- b. Minimal suatu dari utang sudah jatuh tempo.
- c. Minimal satu dari utang dapat ditagih.
- d. Adanya debitur.

---

<sup>12</sup> Rahayu Hartini, *Op Cit.*, ,hlm.27.

<sup>13</sup> Fennieka Kristianto, "Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi", Minerva Athena Pressindo, Jakarta, 2009, hlm.82.

- e. Adanya kreditor.
- f. Kreditor lebih dari satu.
- g. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan “Pengadilan Niaga”.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, menyatakan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut:

- 1) Debitur sendiri (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).
- 2) Seorang kreditor atau lebih (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).
- 3) Kejaksaan (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998<sup>14</sup> jo Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).
- 4) Bank Indonesia (Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).
- 5) Badan Pengawas Pengawas Pasar Modal (Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).
- 6) Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).

---

<sup>14</sup> H.M.N.Purwosujipto, ”*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*”, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm.34.

Pernyataan pailit menurut Subekti pada hakikatnya bertujuan untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas harta kekayaan si berutang, yaitu segala harta benda si berutang disita atau dibekukan untuk kepentingan semua orang yang mengutangkannya.<sup>15</sup>

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, antara lain:

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Syarat adanya dua kreditor atau lebih (*concursum creditorum*)

Syarat bahwa debitur harus mempunyai minimal dua kreditor, sangat terkait dengan filosofis

---

<sup>15</sup> Subekti, "Pokok-Pokok Hukum Perdata", PT Intermasa, Jakarta, 1985, hlm.230.

lahirnya hukum kepailitan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1132 KUH Perdata, dengan adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang debitur kepada kreditor-kreditor dapat dilakukan secara seimbang dan adil di mana setiap kreditor mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitur dan jika debitur hanya mempunyai kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitur tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *Pro rata* dan *Pari Passu*.<sup>16</sup>

Dengan demikian, jelas bahwa debitur tidak dapat dituntut pailit, jika debitur tersebut hanya mempunyai satu kreditor.

b. Syarat harus adanya utang.

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit ialah harus adanya utang. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pengertian utang seharusnya tidak hanya diberi arti berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang piutang saja, tetapi merupakan

---

<sup>16</sup> Jono, *Op. Cit.*, hlm.5.

suatu kewajiban debitur, berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada kreditor, baik kewajiban itu timbul karena perjanjian apapun, maupun timbul karena ketentuan undang-undang, dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>17</sup>

Menurut Kartini dan Gunawan Widjaja, utang adalah perikatan, yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitur dan bila tidak dipenuhi, kreditor berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitur.<sup>18</sup>

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, pengertian utang adalah: kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang. Baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing. Baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari. Yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur. Bila tidak

---

<sup>17</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *"Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998"*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm.66-67.

<sup>18</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *"Pedoman Menangani Perkara Kepailitan"*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm.11.



dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Dari definisi utang yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, jelas bahwa definisi utang harus ditafsirkan secara luas. Tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam-meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.

- c. Syarat cukup satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Syarat bahwa utang harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya. Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit, misalnya utang yang lahir dari perjudian, meskipun utang yang lahir dari perjudian telah jatuh waktu, hal ini tidak melahirkan hak para kreditor untuk menagih utang tersebut, karena meskipun debitur mempunyai kewajiban untuk melunasi

utang itu, kreditor tidak mempunyai alas hak untuk menuntut pemenuhan utang tersebut. Dengan demikian, kreditor tidak berhak mengajukan permohonan pailit atas utang yang lahir dari perjanjian.

d. Syarat permohonan pailit.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, maka pihak-pihak yang dapat mengajukan Kepailitan di Pengadilan Negeri ada tiga, yaitu:

1. Debitur sendiri.
2. Seorang kreditor atau lebih.
3. Jaksa Penuntut Umum (ketentuan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Kepailitan atau *Faillissement Verordening*).<sup>19</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, pada ketentuan Pasal 1 telah mengalami perubahan atau penambahan menjadi enam pihak yaitu:

1. Debitur sendiri.
2. Seorang atau lebih kreditornya.
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum.
4. Bank Indonesia (BI).
5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

---

<sup>19</sup> Rahayu Hartini, *Op Cit.*, hlm.37.

6. Menteri Keuangan.

Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut:

1. Debitur sendiri (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004)

Undang-undang memungkinkan seseorang debitur untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Jika debitur masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004)

2. Seorang kreditor atau lebih (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 jo Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa seorang kreditor dapat mengajukan agar debitur dinyatakan pailit. Akan tetapi, di dalam praktiknya di peradilan, baik di Negeri Belanda maupun di Peradilan Indonesia (sebelum dibentuknya Pengadilan Niaga) menyatakan bahwa bila hanya seorang kreditor saja,

maka ia tidak dapat mengajukan kepailitan. Kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debiturnya adalah kreditor konkuren, kreditor preferen, ataupun kreditor separatis.<sup>20</sup>

3. Kejaksanaan untuk Kepentingan Umum (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004)

Menurut Peter kepentingan umum dapat diartikan sebagai kepentingan yang bukan merupakan kepentingan kreditor atau pemegang saham. Kepentingan umum itu dapat saja masyarakat umum dalam pengguna jasa.<sup>21</sup>

Berdasarkan Keputusan *Hof Amsterdam* 9 November 1922, N.J.1923,171, menyatakan bahwa alasan kepentingan umum itu ada bilamana tidak dapat lagi dikatakan kepentingan-kepentingan perseorangan melainkan alasan-alasan yang bersifat umum dan lebih serius memerlukan penanganan oleh suatu lembaga atau kelengkapan negara.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Kartini Muljadi, *Op.Cit.*, hlm.164-165.

<sup>21</sup> Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hlm.40.

<sup>22</sup> Chidir Ali, "*Himpunan Yurisprudensi, Hukum Dagang Indonesia*", Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm.11.

Apabila di dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 tidak terdapat penjelasan mengenai pengertian Kepentingan Umum, maka dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- a. Debitur melarikan diri.
- b. Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan.
- c. Debitur mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat.
- d. Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas.
- e. Debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu.
- f. Dalam hal lainnya menurut kejaksan merupakan kepentingan umum.

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum, secara tegas dinyatakan

bahwa wewenang pelaksanaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah untuk di atas nama kepentingan umum.

Kemudian Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 memuat ketentuan bahwa Pelaksanaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan kepentingan umum, apabila:

- a. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
  - b. Tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.
4. Bank Indonesia (Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004)

Dalam hal menyangkut debitur, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia (ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.<sup>23</sup>

Menurut Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Bank Indonesia, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan cara melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia, sebagai berikut.

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

---

<sup>23</sup> Jono, *Op.Cit.*, hlm.13.

Kewenangan Bank Indonesia dalam kaitannya di bidang perizinan menurut Pasal 26 Undang-Undang Bank Indonesia, sebagai berikut:

- a. Memberikan dan mencabut izin usaha bank.
  - b. Memberi izin pembukaan, penutup, dan pemindahan kantor bank.
  - c. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepentingan bank.
  - d. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
5. Badan Pengawas Pasar Modal (Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004)

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan dan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Ada beberapa istilah yang diberikan definisi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), antara lain:

- a. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan



atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka (Pasal 1 butir 9 UUPM).

- b. Lembaga Kliring dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa (Pasal 1 butir 9 UUPM).
- c. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak Lain (Pasal 1 butir 10 UUPM).
- d. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjaminan Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi (Pasal 1 butir 21 UUPM).

Permohonan pailit terhadap suatu perusahaan yang berada di bawah pengawasan Bapepam, hanya dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga apabila untuk permohonan itu telah diperoleh persetujuan dari Bapepam, dengan kata lain Pengadilan Niaga tidak boleh memutuskan pailit suatu perusahaan efek

apabila Bapepam tidak menyetujuinya.<sup>24</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, maka akan tetap terpelihara semangat dan azas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal bahwa tugas Bapepam adalah memberikan perlindungan bagi investor publik, bukan merampas dan mengambil alih hak-hak dari kreditor investor publik yang harus dilindungi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Pasar Modal menentukan bahwa Bapepam berwenang untuk:

a) Memberi

- 1) Izin usaha kepada bursa efek, lembaga kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek.
- 2) Izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer

---

<sup>24</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *"Hukum Kepailitan"*, PT.Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm.120.

Investasi Persetujuan bagi Bank Kustodian.

b) Mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat.

1) Menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan menunda atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

2) Mengumumkan hasil pemeriksaan.

3) Menghentikan kegiatan Perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat.

6. Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004)

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi, dana pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Ada beberapa istilah yang penting dikemukakan antara lain:

a. Perusahaan Asuransi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyatakan perusahaan asuransi ialah perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, agen asuransi, perusahaan penilai kerugian, dan perusahaan konsultan aktuarial.

b. Perusahaan Reasuransi

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Asuransi memberikan definisi perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggung ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan/atau perusahaan asuransi jiwa.

c. Dana Pensiun

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun menyatakan bahwa dana pensiun ialah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

d. BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan

bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham.<sup>25</sup>

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, *Sutan Remy Sjahdeini* berpendapat bahwa cukup Menteri Keuangan saja yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, mengingat perusahaan asuransi sampai saat ini yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan yang akan ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan, maka perusahaan-perusahaan asuransi berada di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan. Dimana pemikiran bahwa hanya Menteri Keuangan yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi menjadi lebih diperkuat setelah terjadinya kasus putusan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi menjadi lebih diperkuat setelah terjadinya

---

<sup>25</sup> Jono, *Op.Cit.*, hlm.21

kasus putusan pernyataan pailit terhadap PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT.AJMI).<sup>26</sup>

#### **D. Prosedur Permohonan Pernyataan Pailit**

Secara umum, kurator mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit semenjak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Sebelum debitur dijatuhkan pailit oleh Pengadilan Niaga, didahului dengan adanya proses permohonan dan putusan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **a. Tahapan Pendaftaran dan Permohonan Pernyataan Pailit**

Pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga. Panitera Pengadilan Niaga wajib mendaftarkan permohonan tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh

---

<sup>26</sup> Sutan Remy, *Op.Cit.*, hlm.123

pejabat berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mewajibkan panitera untuk menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 jika dilakukan tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan dalam ayat-ayat tersebut. Tetapi setelah dilakukan *Judicial Review* terhadap ketentuan Pasal 6 ayat 3 di Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 071/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 001-002/PUU.III/2005 telah menyatakan bahwa ketentuan pasal ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Panitera Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk menolak setiap perkara yang masuk. Setelah mendaftarkan permohonan pernyataan pailit, panitera menyampaikan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan didaftarkan.

**b. Tahap Pemanggilan Para Pihak**

Sebelum persidangan dimulai, pengadilan melalui juru sita melakukan pemanggilan para pihak, antara lain:

1. Wajib memanggil debitur dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan.
2. Dapat memanggil kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur (*Voluntary Petition*) dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat tujuh hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

**c. Tahap Persidangan atas Permohonan Pernyataan Pailit**

Dalam jangka waktu paling lambat tiga hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan sidang. Sidang pemeriksaan dilaksanakan paling lambat 20 hari setelah tanggal



permohonan didaftarkan, atas permohonan debitur dan didasarkan dengan alasan cukup pengadilan dapat menunda menyelenggarakan sidang paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

**d. Tahap Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit**

Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit. Putusan permohonan pernyataan pailit wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan wajib memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut serta memuat pula:

1. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. dan,
2. Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.

Salinan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan paillit wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit,

kurator, dan hakim pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.<sup>27</sup>

Setelah adanya putusan pernyataan pailit kepada debitur oleh Pengadilan Niaga maka dilakukan pencocokan piutang. Menurut ketentuan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit dalam keadaan *insolvensi* (tidak mampu membayar utang-utang debitur). Tindakan selanjutnya terhadap harta debitur pailit yang telah dinyatakan dalam keadaan *insolvensi* ini adalah melakukan likuidasi yaitu menjual harta tersebut yang dilakukan oleh kurator. Atas hasil likuidasi itu kurator mendistribusikan kepada masing-masing kreditor dalam rangka melunasi utang debitur kepada masing-masing kreditor yang piutangnya diakui dalam proses pencocokan atau verifikasi utang piutang. Distribusi tersebut dilakukan sesuai

---

<sup>27</sup> Jono, *Op. Cit.*, hlm.87-91

dengan urutan masing-masing piutang mereka sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Tindakan kurator inilah yang dinamakan dengan *tindakan pemberesan*. Di dalam praktik juga dikenal dengan istilah *likuidasi*.

Pertanggung jawaban kurator setelah pemberesan harus dilaporkan kepada hakim pengawas. Dalam kaitan tanggung jawab itu dijelaskan dalam Pasal 202 ayat 3 Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kurator wajib mempertanggung jawabkan mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas paling lama 30 hari setelah berakhirnya kepailitan. Kemudian, apabila telah diadakan pembagian penutup ternyata pembagian yang semula dicadangkan berdasarkan Pasal 198 jatuh kembali ke dalam harta pailit, atau bila ternyata masih terdapat kekayaan harta pailit yang pada waktu dilakukan pemberesan tidak diketahui, maka atas perintah pengadilan niaga, kurator akan membereskan dan melakukan pembagian atas dasar pembagian yang sebelumnya, hal ini secara tegas dijelaskan dalam Pasal 203 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit ditetapkan oleh pengadilan dalam tingkat terakhir, kecuali undang-undang ini menentukan lain, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Penetapan yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah penetapan administratif, misalnya penetapan mengenai honor kurator, pengangkatan dan pemberhentian kurator. Yang dimaksud dengan pengadilan dalam tingkat terakhir adalah bahwa terhadap penetapan tersebut tidak terbuka upaya hukum. Dengan penjelasan tersebut berarti penetapan Pengadilan Niaga yang menyangkut pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit tidak dapat dimintakan kasasi atau peninjauan kembali. Selanjutnya dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ditentukan bahwa semua penetapan mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit yang juga ditetapkan oleh hakim dapat dilaksanakan terlebih dahulu, kecuali undang-undang menentukan lain.

## E. Sejarah Hukum Kepailitan

Peraturan Kepailitan di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari pemerintahan penjajahan Belanda sampai dengan pemerintahan Republik Indonesia. Dalam tulisan ini akan dibahas perbandingan antara ketentuan mengenai peraturan kepailitan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari zaman penjajahan Belanda sampai sekarang.<sup>28</sup>

### a. Sebelum berlakunya *Faillissements Verordening*

Dari sejarahnya diketahui bahwa pada mulanya dalam hukum Belanda tidak dikenal adanya perbedaan antara *kooplieden* (pedagang) dengan *niet kooplieden* (bukan pedagang) pada hukum kepailitan. Namun pada awal abad ke-19 dimana negeri Belanda dijajah oleh Perancis yang dipimpin oleh *Napoleon Bonaparte* berlakulah *Code de Commerce* sejak 1 Januari s.d 30 September 1838.<sup>29</sup> Pada masa *Code de Commerce* itu dikenal juga adanya perbedaan antara *kooplieden* dan *niet kooplieden*, dan *Code de Commerce* hanya berlaku

---

<sup>28</sup> Rahayu Hartini., *Op.Cit*, hlm.9.

<sup>29</sup> Sunarmi, "*Hukum Kepailitan*", Universitas Sumatera Utara Press, Medan, 2009, hlm.6

bagi *kooplieden*. Setelah Belanda merdeka, pada tanggal 1 Oktober 1838 pembuat undang-undang di Negeri Belanda menyusun *Wetboek van Koophandel* (WvK) yang terdiri atas tiga buku yaitu:

- a) Buku I tentang *Van Den Koophandel in Het Algemeen* yang terdiri dari 10 bab.
- b) Buku II tentang *Van Den Regten En Verpligtingen uit Scheepvaart Voortspruitende* yang terdiri dari 13 bab, yang kemudian bab ke-7 dihapuskan.
- c) Buku III tentang *Van de Voorzieningen in geval van onvormogen van Koopliden*, yang diatur dalam Pasal 749 sampai dengan Pasal 910 Wvk.

Peraturan kepailitan dalam *Wet Book Van Koophandel* atau WvK buku ketiga yang berjudul "*Van de Voorzieningen in geval van Onvormogen van kooplieden*" atau peraturan tentang keadaan tidak mampu pedagang. Aturan ini merupakan aturan hukum kepailitan bagi pedagang.<sup>30</sup> Di samping itu terdapat pula *Reglement op de Rechtsvoordering* (RV). S. 1847-52 bsd 1849-63, Buku ketiga bab ketujuh dengan judul "*Van den staat Kenneljk*

---

<sup>30</sup> Siti Soemarti Hartono, "*Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*", Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Cet.Kedua, Yogyakarta, 1993, hlm.5.

*Onvermogen*” atau tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu. Peraturan ini adalah peraturan kepailitan bagi orang-orang bukan pedagang.

Dengan demikian, di Negeri Belanda pada waktu itu telah terjadi dualisme dalam pengaturan kepailitan yaitu:

- a) Peraturan kepailitan bagi pedagang yang diatur dalam Buku III WvK yang berjudul *Van de Voorzieningen in geval van onvermogen van kooplieden* (Peraturan tentang Ketidakmampuan Pedagang). Aslinya peraturan ini termuat dalam Pasal 749-Pasal 910 WvK, tetapi kemudian telah dicabut berdasarkan Pasal 2 *Verordening ter Invoering van de Faillissements Verordening* (S. 1906-348). Peraturan ini adalah peraturan kepailitan yang berlaku hanya bagi pedagang.
- b) Peraturan kepailitan bukan pedagang yang diatur dalam *Reglement op de Rechtsvordering* atau disingkat RV (S.1847-52 JO. 1849-63), Buku Ketiga, Bab Ketujuh yang berjudul *Van den Staat van Kennelijk Onvermogen* (tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu), dalam pasal 899-pasal

915, yang kemudian dicabut oleh S.1906-346.<sup>31</sup>

Pada penerapannya, kedua aturan mengenai hukum kepailitan yang berlaku masa pemerintahan Belanda tersebut justru menimbulkan banyak kesulitan antara lain:

- 1) Banyaknya formalitas sehingga sulit dalam pelaksanaannya.
- 2) Biaya tinggi.
- 3) Pengaruh kreditor terlalu sedikit terhadap jalannya kepailitan.
- 4) Perlu waktu yang cukup lama.<sup>32</sup>

Oleh karena itu maka dibuatlah aturan baru yang sederhana dan tidak memerlukan banyak biaya agar memudahkan dalam pelaksanaannya. Sehubungan dengan maksud tersebut, pada tahun 1905 telah diundangkan *Faillissements Verordening* (S. 1905-217). Peraturan ini lengkapnya bernama *Verordening op het Faillissements en de Surseance van betaling voor de Europeanen in Nederlands*

---

<sup>31</sup> Rachmadi Usman, “Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm.3.

<sup>32</sup> Kartini Muljadi, “Perubahan pada *Faillissements Verordening* dan Perpu No.1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU tentang Kepailitan menjadi UU”, Makalah dalam Seminar Perkembangan Bisnis di Indonesia, Jakarta 25 Juni 2003.



*Indie* (Peraturan untuk Kepailitan dan Penundaan Pembayaran untuk Orang-Orang Eropa). Berdasarkan *Verordening ter invoering van de Faillissementsverordening* (S. 1906-348), *Faillissementsverordening* (S.1907-217). Peraturan ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 November 1906.

Dengan berlakunya *Faillissements Verordening* tersebut, maka dicabutlah:

- 1) Seluruh buku III dari WvK.
- 2) *Reglement op de Rechtsvordering*, Buku III, Bab Ketujuh, Pasal 899 sampai dengan Pasal 915

**b. Masa Berlakunya *Faillissements Verordening* (S. 1905 No. 217 jo. S. 1906 No.348)**

Pada dasarnya sejarah peraturan perundang-undangan kepailitan di Indonesia telah dimulai hampir 100 tahun yang lalu, sejak tahun 1906 dengan berlakunya "*Verordening op het faillissements en Surseance betaling voor European In Indonesie*" sebagaimana dimuat dalam S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No.348 *Faillissements Verordening*.<sup>33</sup> Dari segi substansi terdapat

---

<sup>33</sup> Erman Rajagukguk, "*Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan*", dalam

beberapa kelemahan. Salah satunya adalah tidak jelasnya *time frame* yang dapat diberikan untuk menyelesaikan permasalahan hukum kepailitan.<sup>34</sup> Pada penerapannya, dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan hukum kepailitan yang sedang terjadi.<sup>35</sup>

Peraturan kepailitan yang diatur dalam *Faillissements Verordening* hanya berlaku bagi golongan Eropa. Hal ini sesuai dengan asas diskriminasi hukum yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu terhadap penduduk Hindia Belanda. Berdasarkan ketentuan Pasal 163 *Indische Staatsregeling*. Dalam aturan hukum ini dijelaskan bahwa, penduduk Hindia Belanda terdiri dari golongan sebagai berikut:

1. Golongan Eropa.
2. Golongan Bumiputra.
3. Golongan Timur Asing yang dibagi lagi ke dalam:

---

Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, editor: Rudy Lontoh et. Al, Alumni, Bandung, 2001, hlm.181.

<sup>34</sup> Erman Rajaguguk, “Perkembangan Peraturan Kepailitan di Indonesia”, Bahan Kuliah *E Learning*, 2002, hlm. 2-3.

<sup>35</sup> Benny S. Tabalujan, “*Indonesian Insolvency Law*”, Bussines Law Asia, Singapura, 1998, hlm.22-28.

- Golongan Timur Asing Cina dan,
- Golongan Timur Asing bukan Cina (India, Pakistan, Arab, dan lain-lain).<sup>36</sup>

Bagi golongan Indonesia asli (pribumi) dapat saja menggunakan *Faillissements Verordening* dengan cara melakukan penundukan diri.<sup>37</sup> Dalam masa ini untuk kepailitan berlaku *Faillissements Verordening* S. 1905 No. 217 yang berlaku bagi semua orang. Baik bagi pedagang maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum.

Tahapan selanjutnya sehubungan dengan perkembangan hukum kepailitan khususnya setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1945 pada penerapannya aturan hukum kepailitan *Faillissements Verordening* tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi: segala badan negara dan peraturan yang ada masih beraku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.

Dengan landasan Pasal II Aturan Peralihan ini, seluruh perangkat hukum yang berasal dari zaman

---

<sup>36</sup> Tutiek Retnowati, "Hukum Perdata", Bahan Ajar Kuliah, Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya, 2000, hlm.2.

<sup>37</sup> Anju Ciptani Putri Manik, "Peranan dan Tanggung Jawab Penjamin (Personal Guarantee) Di Dalam Permohonan Perkara Pailit, Tesis, USU Repository, Medan, 2009, hlm. 17.

Hindia Belanda diteruskan berlakunya setelah proklamasi kemerdekaan, kecuali jika setelah diuji bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan aturan peralihan tersebut, maka setelah proklamasi kemerdekaan, untuk kepailitan *Faillissements Verordening* tetap berlaku di Indonesia yang dalam bahasa Indonesia “Peraturan Kepailitan”. Selanjutnya dalam perkembangannya *Faillissements Verordening* dianggap sebagai Hukum Kepailitan Indonesia.

Pada tahun 1947, pemerintah pendudukan Belanda di Jakarta menerbitkan Peraturan Darurat Kepailitan 1947 (*Noodregeling Faillisementen* 1947). Tujuannya ialah untuk memberikan dasar hukum bagi penghapusan putusan kepailitan. Proses ini pada dasarnya telah selesai, oleh karena itu Peraturan Darurat Kepailitan Tahun 1947 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **c. Masa Berlakunya Undang-Undang Kepailitan Produk Nasional**

Dalam praktik, *Faillissements Verordening* S. 1905 No. 217 jo. S.1906 No. 348 relatif sangat sedikit digunakan. Faktor penyebabnya antara lain

keberadaan peraturan itu di tengah-tengah masyarakat kurang dikenal dan dipahami.<sup>38</sup> Awalnya peraturan ini hanya berlaku untuk pedagang di lingkungan masyarakat yang tunduk kepada hukum perdata dan dagang barat saja. Akibatnya, peraturan ini tidak dirasakan sebagai sesuatu peraturan yang menjadi milik masyarakat pribumi.

Kondisi demikian mengakibatkan Republik Indonesia mampu membuat sendiri peraturan kepailitan, yakni sudah terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang merupakan produk hukum nasional. Dimulai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian ditingkatkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang

---

<sup>38</sup> Nina Kasih Puspita, “*Kewenangan Pengadilan Niaga Untuk Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Kurator Dalam Pengurusan Harta Pailit: Studi Kasus Perkara Nomor 438/PDT.G/2001/PN.JKT.PST. jo. Nomor 53/PDT/2003/PT.DKI jo. Nomor 2024 K./PDT/2005*”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm.41.

Kepailitan menjadi Undang-Undang dan terakhir pada tanggal 18 November 2004 disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

**d. Masa Berlakunya Perpu Nomor 1 Tahun 1998**

Pada tahun 1998 terjadilah krisis moneter di Indonesia yang juga berpengaruh terhadap peraturan kepailitan, kemudian pemerintah menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang selanjutnya dikenal dengan Perpu Kepailitan. Perpu tersebut mengubah dan menambah *Faillissements Verordening* dan tidak mencabut *Faillissements Verordening*. Oleh karena itu dengan adanya Perpu Nomor 1 Tahun 1998 terdapat dua peraturan kepailitan yaitu:

1. *Faillissements Verordening* (yang sebagian besar masih berlaku selama tidak diubah dan ditambah oleh Perpu Kepailitan).
2. Perpu Kepailitan yang mengubah dan menambah *Faillissements Verordening* dalam bahasa Indonesia.

Perpu ini mulai berlaku setelah 120 hari sejak tanggal diundangkan, yaitu 120 hari sejak tanggal 22

April 1998. Sesuai dengan kehadirannya Perpu yang ditetapkan oleh presiden dilakukan dalam hal kepentingan yang memaksa.<sup>39</sup> Dalam Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan antara lain mengenai *noodferordeningrecht* presiden. Aturan semacam ini memang perlu diadakan agar keselamatan negara dalam keadaan genting dapat dijamin oleh pemerintah dengan memaksa pemerintah untuk bertindak secara cepat dan tepat. Adapun pengertian *noodferordeningrecht* adalah hak atau wewenang yang diberikan kepada presiden untuk membuat aturan dengan tata cara yang menyimpang dari tata cara keadaan darurat atau suatu kegentingan yang memaksa. Kegentingan memaksa yang dimaksud pengertiannya tidak hanya karena ancaman atau kekacauan yang disebabkan oleh pemberontakan. Tetapi juga termasuk unsur-unsur keadaan mendesak, seperti keterdesakan waktu, kebutuhan, atau sesuatu yang timbul karena krisis ekonomi, bencana alam, dan/atau keadaan tidak normal lainnya.

---

<sup>39</sup> Bagir Manan, "Mengenai Perpu Kepailitan", dalam Rudhy A. Lontoh, dkk, *Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 67.

Kewenangan presiden untuk menetapkan Perpu selain dibatasi oleh adanya kegentingan yang memaksa juga pada batas berlakunya. Perpu yang dibuat oleh presiden harus diajukan kepada DPR untuk memperoleh pengesahan.<sup>40</sup> Dalam hal disahkan, maka Perpu tersebut berubah bentuk menjadi undang-undang. Adapun dalam hal DPR menolak, maka Perpu tersebut harus dicabut. Demikian juga yang terjadi dalam Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Kepailitan. Dimana setelah disahkan oleh DPR berubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

**e. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998**

Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tersebut, selanjutnya dikuatkan dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Perubahan Atas Peraturan

---

<sup>40</sup> Zainal Abidin, “*Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia:Regulasi, Penerapan dan Perkembangannya*”, Makalah, Training HAM Lanjutan Untuk Dosen HUKUM HAM, Plaza Hotel, Yogyakarta, 8-10 Juni 2011, hlm.1.



tentang Kepailitan (*Faillissements Verordening*).<sup>41</sup> Undang-Undang ini disahkan pada tanggal 9 September 1998. Kepailitan harus dikaitkan dengan dasar pemikiran lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.<sup>42</sup> Dimana bertujuan mewujudkan pembayaran yang adil dan seimbang bagi setiap kreditor dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi debitur terhadap adanya kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya.

Pada penerapannya setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 mulai berlaku banyak timbul beberapa permasalahan, baik yang bersumber dari kelemahan Undang-Undang Kepailitan itu sendiri maupun dalam praktik pengadilan hal ini mengakibatkan kecendrungan menurunnya jumlah perkara kepailitan yang ditangani oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Sudargo Gautama, "*Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.1.

<sup>42</sup> Sutan Remy Sjahdeini, "*Pengertian Utang dalam Kepailitan*", Jurnal Hukum Bisnis Vol.7, Januari 2002, hlm. 54.

<sup>43</sup> Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nubayani, "*Analiis Teori dan Praktek Kepailitan di Indonesia*", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, hlm.5.

Apabila diperhatikan lebih jauh, sesungguhnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 ini tidak menggantikan Peraturan Kepailitan yang lama, yaitu *Faillissements Verordening* (S.1905 No. 217 jo. S. 1906 No. 348), melainkan hanya mengubah, menambah dan memperjelas Peraturan Kepailitan yang lama. Hal ini berarti bahwa secara yuridis formal, Peraturan Kepailitan yang lama diganti dan ditambah sedemikian banyaknya, maka meskipun secara formal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 hanya mengubah peraturan yang lama, namun secara material, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tersebut telah mengganti peraturan yang lama yaitu:

1. Mencabut enam buah pasal (Pasal 14a, 19, 218, 219, 221 & 272) dan ayat 3 dari Pasal 149. dan mengubah 93 buah pasal.
2. Menambah 10 pasal baru.<sup>44</sup>

Secara lengkap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 memuat tiga bab yaitu:

- Bab I tentang Kepailitan (Pasal 1 s.d Pasal 211)

---

<sup>44</sup> Mariam Darus Badruzaman, “*Ruang Lingkup Undang-Undang Kepailitan*”, Makalah disajikan dalam Seminar Hukum Kepailitan, yang diselenggarakan oleh AEKI-SUMUT bekerjasama dengan STIH Graha Kirana pada tanggal 19 Oktober di Medan.

- Bab II tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 212 s.d Pasal 279)
- Bab III tentang Pengadilan Niaga (Pasal 280 s.d Pasal 289)

Adapun perubahan-perubahan secara umum yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 terhadap S.1905 No.217 jo. S.1906 No. 348 adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Undang-Undang Kepailitan pada dasarnya meliputi 2 (dua) bidang pokok yaitu:
  - a) Perubahan dalam bentuk penyempurnaan, penghapusan dan penambahan ketentuan-ketentuan dalam Bab Kepailitan dan Bab Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
  - b) Penambahan satu bab baru yang berisi ketentuan mengenai Pengadilan Niaga.
2. Adapun pokok-pokok penyempurnaan yang tertuang dalam UUK adalah sebagai berikut:
  - a) Penyempurnaan di sekitar syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepailitan, termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan putusan pernyataan kepailitan.

- b) Penyempurnaan pengaturan yang bersifat pengambilan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, sebelumnya adanya putusan pernyataan pailit.
- c) Peneguhan fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan berfungsi pemberian jasa-jasa tersebut di samping institusi yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan.
- d) Penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan kepailitan, bahwa untuk dapat langsung diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
- e) Dalam rangka proses kepailitan dan pengamanan di berbagai kepentingan secara adil, dalam rangka penyempurnaan ini juga ditegaskan adanya mekanisme penanggungan pelaksanaan baik di antara kreditor yang memegang hak tanggungan, gadai atau agunan lainnya.
- f) Penyempurnaan dilakukan pula terhadap ketentuan tentang Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang sebagaimana telah diatur dalam bab kedua Undang-Undang Kepailitan.

- g) Penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum.<sup>45</sup>

**f. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004**

Perpu Nomor 1 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 pada pelaksanaannya belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu dibentuk undang-undang yang baru, sehingga pada tanggal 18 Oktober 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.<sup>46</sup> Walaupun draft rancangan Undang-Undang Kepailitan ini telah diserahkan pemerintah sejak tahun 2001, akan tetapi rancangan undang-undang ini baru mendapatkan perhatian pada bulan-bulan terakhir sebelum DPR RI menyelesaikan tugasnya. Uniknya, pembahasan

---

<sup>45</sup> Rahayu Hartini, “*Aspek Normatif UU Kepailitan*”, Makalah dalam Seminar Hukum Kepailitan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Sabtu 18 Juli 2009, hlm.1.

<sup>46</sup> Sunarmi, “*Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*”, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm.322.

rancangan undang-undang tersebut dilakukan oleh Komisi IX yang membidangi ekonomi, bukan Komisi II yang membidangi hukum.<sup>47</sup>

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mempunyai cakupan lebih luas. Diperlukan cakupan lebih luas tersebut dikarenakan adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat antara lain menyangkut keseimbangan antara kreditor dan debitur dalam menghadapi kepailitan, kepastian proses baik waktu, tata cara, maupun tanggung jawab *boedel* pailit.<sup>48</sup>

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU lahir karena adanya perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini. Dalam perubahan Undang-Undang Kepailitan yaitu menambah beberapa ketentuan baru. Seharusnya perubahan Undang-Undang Kepailitan harus meliputi penyempurnaan dilakukan pula

---

<sup>47</sup> Ricardo Simanjuntak, “*Tinjauan Kritis Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Likuidasi Bank*”, Jurnal Hukum Bisnis Volume 23, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2004, hlm.96.

<sup>48</sup> Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, “*Lebih Jauh tentang Kepailitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*”, Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2000, hlm.1-5.

terhadap ketentuan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diatur dalam Bab Kedua Undang-Undang Kepailitan. Penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum, lembaga ini disebut Pengadilan Niaga.<sup>49</sup>

#### **F. Para Pihak Dalam Proses Kepailitan**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan antara lain adalah:

- a. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
- b. Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.
- c. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.

---

<sup>49</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, “*Kepailitan*”, Rajawali Press, Jakarta, 1999, hlm. 5-9.

- d. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum.
- e. Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Munir Fuady berpendapat bahwa para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan adalah:

a) Pihak Pemohon Pailit

Salah satu pihak yang terlibat perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit atau debitur, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat.

b) Pihak Debitur Pailit

Pihak debitur pailit adalah pihak yang memohon/dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang, yang dapat menjadi debitur pailit adalah debitur yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

c) Hakim Niaga

Perkara kepailitan diperiksa oleh Hakim Majelis, baik tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi.

d) Hakim Pengawas



Untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, maka dalam keputusan kepailitan, oleh pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas di samping pengangkatan kuratornya.

e) Kurator

Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit, karena peranan dan tugas kurator dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit.

f) Panitia Kreditor

Panitia Kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor, sehingga panitia kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor.

g) Pengurus

Pengurus hanya dikenal dalam proses penundaan pembayaran, tetapi tidak dikenal dalam proses kepailitan.<sup>50</sup>

## G. Akibat Hukum Kepailitan

Pada dasarnya sebelum pernyataan pailit, hak-hak debitur untuk melakukan semua bentuk tindakan hukum harus dihormati. Tentunya dengan

---

<sup>50</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm.35.

memperhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitur menurut peraturan perundang-undangan.<sup>51</sup>

Sejak pengadilan mengucapkan putusan pailit dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitur, maka hak dan kewajiban pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnya. Akan tetapi si pailit masih berhak melakukan tindakan-tindakan itu membawa atau memberikan manfaat bagi boedelnya. Sebaliknya tindakan yang tidak memberikan manfaat bagi boedel, tidak mengikat boedel tersebut.

#### **a. Akibat Kepailitan Terhadap Debitur Pailit**

Dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 jo Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu diputuskan beserta semua harta kekayaan yang diperoleh selama kepailitan itu. Yang dimaksud semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan misalnya warisan. Menurut pasal 40 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa

---

<sup>51</sup> Jerry Hoff, "*Indonesia Bankruptcy Law*", Tatanusa, Jakarta, 1999, hlm.34.

segala warisan yang selama kepailitan menjadi hak debitur pailit, tidak boleh diterima oleh kurator, kecuali apabila menguntungkan harta pailit.

Sebelum putusan pailit ditujukan oleh Pengadilan Niaga, debitur mempunyai hak-hak untuk mengurus melakukan tindakan hukum atas harta kekayaan dengan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun setelah Pengadilan Niaga menjatuhkan keputusan pailit terhadap debitur, maka semua hak dan kewajiban debitur atas harta kekayaan beralih kepada kurator yang bertugas mengurus semua hak dan kewajiban debitur atas harta kekayaan beralih kepada kurator yang bertugas mengurus semua harta kekayaan debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.

Menurut Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut:

- 1) Kekayaan debitur pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit, menurut Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa harta pailit meliputi harta keseluruhan debitur pada waktu putusan pailit diucapkan serta

segala kekayaan yang diperoleh debitur pailit selama kepailitan.

- 2) Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitur pailit, misalnya seseorang tetap dapat melangsungkan pernikahan meskipun ia telah dinyatakan pailit.
- 3) Debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaan yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan (Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).
- 4) Segala perikatan debitur yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit jika menguntungkan harta pailit (Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).
- 5) Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua kreditor dan debitur dan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.
- 6) Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau

terhadap kurator (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).

- 7) Semua tuntutan atau yang bertujuan mendapat pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitur sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkan untuk dicocokkan (Pasal 27 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, kreditor yang menjamin dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan atau hipotek atau hak anggunan atas kebendaan lainnya, dapat mengesekusi atau melaksanakan hak anggunan seolah-olah tidak ada kepailitan, pihak kreditor yang hendak menahan barang kepunyaan debitur hingga dibayar tagihan kreditor tersebut (hak retensi), tidak kehilangan hak untuk menahan barang tersebut meskipun ada putusan pailit (Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004). Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan bahwa Hak Retensi adalah hak untuk menahan sesuatu benda, sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu

dilunasi.<sup>52</sup>

Munir Fuady berpendapat bahwa dengan pailitnya si debitur, banyak akibat yuridis diberlakukan kepadanya oleh undang-undang. Akibat-akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitur dengan 2 (dua) metode pemberlakuan, yaitu sebagai berikut:

#### 1) Berlaku Demi Hukum

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhir kepailitan, dalam hal seperti ini, Pengadilan Niaga, hakim pengawas, kurator, dan siapa pun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misalnya larangan bagi debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya seperti disebut dalam Pasal 97 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, sungguh pun dalam hal ini pihak hakim pengawas masih mungkin memberi izin tempat tinggalnya.

---

<sup>52</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, ”*Hukum Perdata: Hukum Benda*”, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm.35.

## 2) Berlaku secara *Rule of Reason*

Untuk akibat-akibat hukum tertentu kepailitan berlaku *Rule of Reason*. Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi berlaku jika di berlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk di berlakukannya akibat-akibat hukum tertentu tersebut misalnya kurator, Pengadilan Niaga, hakim pengawas, dan lain-lain.<sup>53</sup>

Seperti telah disebutkan bahwa banyak akibat yuridis dari suatu kepailitan, Munir Fuady juga memaparkan beberapa akibat hukum yang terjadi jika debitur dipailitkan yaitu sebagai berikut:

- a) Boleh dilakukan kompensasi.
- b) Kontrak timbal balik boleh dilanjutkan.
- c) Berlaku penangguhan eksekusi.
- d) Berlaku *actio paulina*.
- e) Berlaku sitaan umum atas seluruh harta debitur, termasuk terhadap suami/istri.
- f) Debitur kehilangan hak mengurus.
- g) Perikatan setelah debitur pailit tidak dapat dibayar.

---

<sup>53</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm.61.

- h) Gugatan hukum harus oleh/terhadap kurator.
- i) Perkara pengadilan ditangguhkan atau diambil alih oleh kurator.
- j) Jika kurator dengan kreditor berperkara, kurator dan kreditor dapat meminta perbuatan hukum debitur dihentikan.
- k) Pelaksanaan putusan hakim dihentikan.
- l) Semua penyitaan dibatalkan.
- m) Debitur dikeluarkan dari penjara.
- n) Uang paksa tidak diperlukan.
- o) Pelelangan yang sudah berjalan dilanjutkan.
- p) Balik nama atau pendaftaran jaminan utang atas barang tidak bergerak dihentikan.
- q) Daluwarsa dicegah.
- r) Transaksi *forward* dihentikan.
- s) Sewa menyewa dapat dihentikan.
- t) Karyawan dapat di PHK.
- u) Warisan dapat diterima oleh kurator atau ditolak.
- v) Pembayaran utang sebelum pailit atau debitur dapat dibatalkan.
- w) Uang hasil penjualan surat berharga dikembalikan.



x) Pembayaran oleh debitur sudah pernyataan pailit dapat dibatalkan.<sup>54</sup>

**b. Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Debitur Pailit**

Menurut ketentuan pasal dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, dengan pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimaksudkan ke dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu (Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004). Sehubungan dengan hilangnya hak untuk menguasai dan mengurus kekayaan debitur maka kuratornya yang berperan terhadap kekayaan debitur seperti yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, yang isinya menerangkan bahwa kuratornya yang berwenang melakukan pengurusan dan pembesaran harta pailit. Dengan demikian, debitur kehilangan hak menguasai harta yang masuk dalam kepailitan, namun tidak kehilangan hak atas harta kekayaan yang berada di luar kepailitan.

Pendapat lain dari Imran Nating, kendati telah ditegaskan bahwa dengan dijatuhkannya putusan

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm.63.

pailit, harta kekayaan debitur pailit akan terus dikuasai oleh kurator, namun tidak semua kekayaan debitur pailit diserahkan kepada kurator.<sup>55</sup>

Ada beberapa harta yang dengan tegas dikecualikan dari kepailitan, yaitu:

- a) Alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari.
- b) Alat perlengkapan dinas.
- c) Alat perlengkapan kerja.
- d) Persediaan makan untuk kira-kira satu bulan.
- e) Gaji, upah, pensiun, uang jasa dan honorarium.
- f) Hak cipta.
- g) Sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim pengawas untuk nafkahkan (debitur).
- h) Sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya.<sup>56</sup>

Pengecualian di atas mirip dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 yang isinya menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 tidak berlaku terhadap:

---

<sup>55</sup> Imran Nating, *Op.Cit.*, hlm.145.

<sup>56</sup> Annalisa Yahanan, *Op.Cit.*, hlm.60.

- a) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapan, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang digunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat itu.
- b) Segala sesuatu yang diperoleh debitur dan pekerjaannya sendiri sebagai pengganjian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas.
- c) Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Berdasarkan penjelasan Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, menyatakan bahwa hak-hak pribadi debitur yang tidak dapat menghasilkan kekayaan atau barang-barang milik pihak ketiga yang kebetulan berada si pailit, tidak dapat dikenakan eksekusi. Misalnya hak pakai dan hak mendiami rumah dan untuk kepentingan harta pailit, semua perbuatan hukum

debitur yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan, yang merugikan dapat diminta pembatalannya, dan pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa debitur dan dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan kreditor.<sup>57</sup>

### **c. Akibat Kepailitan Terhadap Seluruh Perikatan yang Dibuat Debitur Pailit**

Semua perikatan debitur yang telah terbit sesudah pernyataan pailit, tidak lagi dapat dibayar dengan harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004). Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitur pailit, hanya dapat diajukan dengan cara mendaftarkannya untuk

---

<sup>57</sup> Erman Rajagukguk, "Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan", Rudhy A.Lontoh, et.al, (ed), *Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm.192.

dicocokkan (Pasal 27 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 ).

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, ada tiga hal yang harus diperhatikan berkenaan dengan penerapan Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tersebut yaitu:

- 1) Ketentuan tersebut tidak hanya meliputi perikatan yang timbul dan perjanjian saja, tetapi juga yang timbul dan putusan hakim. Baik hakim perdata untuk membayar ganti rugi maupun putusan hakim pidana untuk membayar pidana denda (kepada negara).
- 2) Perikatan tersebut hanya meliputi perikatan yang terbit (timbul) sesudah pernyataan pailit diucapkan.
- 3) Mengingat frasa yang digunakan adalah tidak lagi dibayar dan harta pailit. Maka Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tersebut hanya meliputi perikatan yang menimbulkan kewajiban debitur untuk membayar utang seperti utang yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Artinya, hanya berupa kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam

jumlah uang baik dalam mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul karena perjanjian atau perundangan-undangan dan wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi member hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dan harta kekayaan debitur. Dengan demikian, Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tersebut tidak meliputi hak debitur pailit untuk memperoleh sesuatu atau memperoleh pembayaran dan pihak lain, karena hal itu bukan merupakan utang debitur tetapi merupakan piutang (tagihan) debitur.<sup>58</sup>

Sebagai konsekuensi hukum dari Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, apabila setelah putusan pernyataan pailit debitur masih tetap melakukan perbuatan hukum yang menyangkut harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. Maka perbuatan hukum itu tidak mengikat kecuali apabila perikatan-perikatan yang dibuatnya itu

---

<sup>58</sup> Sutan Remy, *Op.Cit.*, hlm.195.

mendatangkan keuntungan bagi harta pailit tersebut.

**d. Akibat Kepailitan terhadap Gugatan atau Tuntutan Hukum**

1) Dalam hal debitur pailit sebagai penggugat.

Selama proses kepailitan berlangsung, debitur pailit yang mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada tergugat, maka atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh hakim.

2) Dalam hal debitur pailit sebagai tergugat.

Suatu gugatan atau tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap debitur pailit (sebagai tergugat) yang bertujuan untuk pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit (Pasal 29 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).

**e. Akibat Kepailitan terhadap Pasangan (Suami/Istri) Debitur Pailit**

Dalam ketentuan Pasal 119 KUH Perdata menyatakan bahwa sejak perkawinan, terjadilah apa yang dinamakan harta persatuan atau percampuran harta kekayaan antara suami dan istri demi undang-undang. Akan tetapi, apabila dikehendaki sebaliknya, suami istri dapat membuat suatu perjanjian perkawinan dengan akta notaris (sebelum) berlangsungnya perkawinan, untuk mengadakan perpisahan harta perkawinan.<sup>59</sup>

Menurut Jono, debitur pailit yang saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitan juga dapat diberikan akibat hukum terhadap pasangannya (suami/istri). Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suami berhak mengambil kembali semua benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami telah dijual dari suami atau istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit maka istri atau

---

<sup>59</sup> R. Soetojo Prawiohamidjojo dan Asis Safioedin, ”*Hukum Orang dan Keluarga Titel VI*”, Alumni, Bandung, 1982, hlm.76.



suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.<sup>60</sup>

**f. Akibat Hukum Kepailitan terhadap Eksekusi Atas harta Kekayaan Debitur Pailit**

Dalam ketentuan Pasal 32 jo Pasal 31 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa putusan pernyataan pailit berakibat, bahwa segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus segera dihentikan dan sejak itu juga tidak ada putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitur (*gijzeling*).

Pernyataan pailit tersebut harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan setelah memenuhi persyaratan di dalam pengajuan permohonannya. Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga.

Menurut Undang-Undang Kepailitan, pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan kepailitan adalah pengadilan yang

---

<sup>60</sup> Jono, *Op.Cit.*, hlm.108.

daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitur. Pada penjelasan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud pengadilan adalah Pengadilan Niaga yang merupakan pengkhususan pengadilan di bidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkungan Peradilan Umum yang diatur secara khusus di dalam Bab III Lampiran Undang-Undang Kepailitan yakni mulai Pasal 250-283.

Bila debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia (RI), maka pengadilan yang berwenang menetapkan putusan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur. Sedangkan, dalam hal debitur berupa persero atau firma, yang mengadili adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut.

Dalam hal debitur tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia (RI). Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kurator debitur menjalankan profesi atau usahanya dan berdasarkan ketentuan Lampiran Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2

menyatakan bahwa bila debitur badan hukum maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud pada anggaran dasarnya.



## BAB 2

# ASAS-ASAS HUKUM KEPAILITAN

### A. Asas-Asas Undang-Undang Kepailitan Pada Umumnya

Undang-Undang Kepailitan seyogianya memuat asas-asas, baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat, sebagai berikut:

#### a. Asas Mendorong Investasi dan Bisnis

Undang-Undang Kepailitan harus dapat mendorong gairah investasi asing dan pasar modal, serta memudahkan perusahaan Indonesia memperoleh kredit luar negeri.<sup>61</sup> Indonesia telah menandatangani perjanjian Marrakesh/WTO mengenai liberalisasi perdagangan jasa dan barang. Perjanjian itu telah diratifikasi oleh DPR-RI dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*

---

<sup>61</sup> Sutan Remy Sjahdeini, “*Hukum Kepailitan: Memahami Faillissements Verordening jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*”, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 11.

(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Dalam hubungan itu, Undang-Undang Kepailitan yang berlaku di Indonesia harus dapat mendorong investasi asing dan menumbuhkan kehidupan pasar modal. Selain itu, Undang-Undang Kepailitan harus kondusif untuk memudahkan bagi perusahaan-perusahaan Indonesia memperoleh kredit dari luar negeri.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Undang-Undang Kepailitan seyogianya memuat asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang dapat diterima secara global (*globally accepted principles*). Asas-asas tersebut harus sejalan dengan asas-asas hukum kepailitan dari negara-negara para pemodal (investor) dan kreditor asing yang diinginkan oleh pemerintah dan dunia usaha Indonesia untuk menanamkan modalnya ke Indonesia dan memberikan kredit bagi kepentingan dunia usaha Indonesia.<sup>62</sup> Oleh karena itu, Undang-Undang Kepailitan bukan saja harus sejalan dengan falsafah Pancasila, namun hendaknya juga mernuat *globally accepted*

---

<sup>62</sup> Syamsudin M. Sinaga, “Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm. 34

*principles* dari suatu Undang-Undang Kepailitan modern seperti yang berlaku di negara-negara maju, misalnya Amerika Serikat, Uni Eropa (seperti Inggris, Jerman, Prancis, Negeri Belanda), Jepang, dan lain-lain.

**b. Asas Memberikan Manfaat dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Kreditor dan Debitur**

Undang-Undang Kepailitan harus memberikan manfaat bukan saja bagi kreditor tetapi juga bagi debitur. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Kepailitan juga harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitur. Undang-Undang Kepailitan diadakan untuk memberikan manfaat dan perlindungan kepada para kreditor apabila debitur tidak membayar utang-utangnya.

Undang-Undang Kepailitan yang baik haruslah dilandaskan pada asas pemberian manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan seorang atau suatu perusahaan.<sup>63</sup> Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Kepailitan yang baik seyogianya tidak hanya memberikan manfaat dan perlindungan

---

<sup>63</sup> Fennieka Kristianto “*Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*”, Minerva Arthema Pressindo, Jakarta, 2009, hlm.3.

bagi kreditor tetapi juga bagi debitur dan para *stakeholder-nya*.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, yang kemudian telah dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana akhirnya undang-undang tersebut telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah mengadopsi asas keseimbangan tersebut dengan menyebutkan sebagai asas "adil".

Perlindungan kepentingan yang seimbang itu adalah sejalan dengan dasar Negara RI, yaitu Pancasila. Pancasila bukan saja mengakui kepentingan seseorang, tetapi juga kepentingan orang banyak atau masyarakat. Pancasila bukan saja harus memperhatikan hak asasi, tetapi harus memperhatikan juga kewajiban asasi seseorang. Berdasarkan sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab" harus dikembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, lebih-lebih lagi terhadap orang banyak.



**c. Asas Putusan Pernyataan Pailit Tidak Dapat Dijatuhkan terhadap Debitur yang Masih *Solven***

Apabila debitur tidak membayar kepada kreditor tertentu saja sedangkan kepada para kreditor lain yang memiliki tagihan lebih dari 50% dari jumlah seluruh utangnya tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka seharusnya tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit baik oleh kreditor maupun oleh debitur sendiri. Pengadilan seyogianya menolak permohonan tersebut.

Seyogianya syarat kepailitan ditentukan bukan hanya debitur tidak membayar utang kepada salah satu kreditornya, tetapi juga tidak membayar sebagian besar, atau lebih dari 50%, utangnya. Apabila debitur tidak membayar hanya kepada satu kreditor yang tidak menguasai sebagian besar utang debitur sedangkan kepada para kreditor yang lain masih tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, kejadian itu bukan kasus yang harus diperiksa oleh Pengadilan Niaga, tetapi kasus pengadilan perdata biasa. Bahkan mustahil sekalipun debitur tidak membayar kepada satu atau dua orang kreditor tetapi debitur masih dalam keadaan *solven*, yaitu masih mampu membayar utang-utangnya kepada para

kreditornya yang lain. Debitur tidak membayar utang salah satu atau bahkan beberapa kreditor bukan karena tidak mampu lagi membayar utangnya, tetapi karena mungkin ada alasan tertentu yang menyangkut kreditor tersebut sehingga debitur tidak mau (tidak bersedia) membayar utangnya.<sup>64</sup>

Debitur yang tidak membayar utangnya hanya kepada satu kreditor tetapi masih membayar utangnya kepada para kreditor lainnya yang menguasai sebagian besar utang debitur, seharusnya tidak dapat diajukan sebagai perkara kepailitan kepada Pengadilan Niaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan, melainkan sebagai perkara gugatan perdata kepada pengadilan perdata biasa.<sup>65</sup>

#### **d. Asas Persetujuan Putusan Pailit Harus Disetujui oleh Para Kreditor Mayoritas**

Demi kepentingan para kreditor lain, tidak seyogianya Undang-Undang Kepailitan membuka

---

<sup>64</sup> Anisah, Siti, *“Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia”*, Cetakan Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm.503.

<sup>65</sup> Bagus Irawan, *“Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi”*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm.50.

kemungkinan diperolehnya putusan pernyataan pailit itu tanpa disepakati kreditor-kreditor lain. Undang-Undang Kepailitan seyogianya menentukan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh seorang kreditor harus berdasarkan persetujuan para kreditor lain melalui lembaga rapat para kreditor (*creditors meeting*).

Dengan demikian, asas yang dianut dalam suatu Undang-Undang Kepailitan seyogianya ialah bahwa kepailitan pada dasarnya merupakan kesepakatan bersama antara debitur dan para mayoritas kreditornya. Pengadilan atau badan lain yang berwenang untuk memutuskan pernyataan pailit hanya akan mengeluarkan putusan yang bersifat penegasan (*afirmatif*). Akan tetapi, apabila memang kesepakatan antara debitur dan para kreditor tidak dapat tercapai (terdapat perbedaan pendapat di antara mereka), maka baru putusan pengadilan itu tidak sekadar merupakan penegasan tetapi merupakan keputusan yang menentukan (*decisive*) untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di antara debitur dan para kreditor.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

maupun undang-undang yang menggantikannya, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, tidak menganut asas yang demikian. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, “Seorang kreditor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitur sepanjang debitur mempunyai dua atau lebih kreditor (mempunyai kreditor lain selain dari pemohon) dan cukup apabila piutangnya saja yang tidak dibayar oleh debitur sekalipun piutang-piutang debitur lain tetap dibayar.”

Pengadilan dalam mempertimbangkan permohonan pernyataan pailit oleh kreditor pemohon tidak diwajibkan untuk mendengarkan pendapat para kreditor lain, apalagi diwajibkan memperoleh persetujuannya.<sup>66</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU juga membolehkan debitur mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya tanpa adanya keharusan bagi pengadilan untuk meminta persetujuan para kreditor.

---

<sup>66</sup> Sunarmi, “*Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*”, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm.5.

e. **Asas Keadaan Diam (*Standstill* atau *Stay*)**

Suatu Undang-Undang Kepailitan seharusnya menganut ketentuan mengenai berlakunya keadaan diam (*standstill* atau *stay*) yang berlaku secara otomatis (berlaku demi hukum). Dengan kata lain, memberlakukan *automatic standstill* atau *automatic stay*, sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan di pengadilan. Selama debitur maupun utang debitur. Ketentuan ini demi melindungi para kreditor dari upaya debitur untuk menyembunyikan atau mengalihkan sebagian atau seluruh harta kekayaan debitur kepada pihak lain yang dapat merugikan kreditor.

Selama berlangsungnya keadaan diam, debitur tidak pula diperbolehkan melakukan negosiasi dengan kreditor tertentu dan tidak boleh melunasi sebagian atau seluruh utangnya terhadap kreditor tertentu. Selama masa itu, debitur tidak pula diperkenankan memperoleh pinjaman baru. Dalam keadaan *standstill* ini, tidak dimungkinkan pula terhadap harta baik sebagian maupun seluruh kekayaan debitur dibebani sita. Selain itu, tidak dimungkinkan para pemegang hak jaminan untuk

melakukan eksekusi atas hak jaminannya.<sup>67</sup>

Bagi kepentingan para kreditor, berlakunya keadaan diam otomatis atau keadaan diam demi hukum (*automatic stay*) sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan di pengadilan, adalah juga untuk melindungi debitur dari upaya para kreditor secara sendiri-sendiri menagih tagihannya. Pendirian bahwa diberlakukan keadaan diam otomatis (atau keadaan diam demi hukum) atau *automatic stay* sejak terdaftarnya permohonan pernyataan pailit di pengadilan terhadap debitur dianut oleh *Bankruptcy Code* Amerika Serikat.

**f. Asas Mengakui Hak Separatis Kreditor Pemegang Hak Jaminan**

Lembaga hak jaminan harus dihormati oleh Undang-Undang Kepailitan. Di dalam ilmu hukum perdata, seorang pemegang hak jaminan (hak agunan) mempunyai hak yang disebut hak separatis. Hak separatis ialah hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan bahwa barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan (menurut istilah yang dipakai dalam Undang-

---

<sup>67</sup> Rachmadi Usman, “*Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm.3.

Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ialah hak agunan) tidak termasuk harta pailit. Kreditor pemegang hak jaminan berhak melakukan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri yang diberikan oleh undang-undang sebagai perwujudan dari hak pemegang hak jaminan yang didahulukan dari para kreditor lainnya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang maupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ternyata tidak menjunjung tinggi hak separatis dari para kreditor pemegang hak jaminan, sebagaimana dapat dilihat dari diberlakukannya ketentuan Pasal 56A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam pasal-pasal tersebut ditentukan bahwa hak eksekusi kreditor pemegang hak jaminan (hak agunan) ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

**g. Asas Proses Putusan Pernyataan Pailit Tidak Berkepanjangan**

Suatu Undang-Undang Kepailitan harus menjamin proses kepailitan berjalan tidak berlarut-larut. Untuk mencapai tujuan itu, Undang-Undang Kepailitan harus membatasi berapa lama proses kepailitan tuntas sejak proses kepailitan itu dimulai.<sup>68</sup> Dalam hubungan ini, di dalam Undang-Undang Kepailitan harus ditentukan batas waktu bagi pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit itu. Batas waktu itu tidak boleh terlalu lama tetapi juga tidak boleh terlalu pendek karena hanya akan mengakibatkan dihasilkannya putusan pengadilan yang mutunya mengecewakan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang digantikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU) telah menganut asas "cepat" tersebut. Namun demikian, Pasal 8 ayat (5) Undang-

---

<sup>68</sup> Kartono, "*Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*", Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hlm.5.



Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menentukan, putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan adalah tidak realistis. Undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, bahkan menentukan jangka waktu yang lebih singkat lagi, yaitu hanya 30 (tiga puluh) hari. Waktu tersebut terlalu pendek sehingga hanya akan menghasilkan kualitas putusan yang kurang baik karena diputuskan secara terburu-buru.

#### **h. Asas Proses Putusan Pernyataan Pailit Terbuka untuk Umum**

Mengingat putusan pernyataan pailit terhadap seorang debitur berdampak luas dan menyangkut kepentingan banyak pihak, maka proses kepailitan harus diketahui oleh masyarakat luas. Putusan pailit terhadap seorang debitur bukan saja menyangkut kepentingan satu atau dua orang kreditor, tetapi juga menyangkut semua kreditor. Karena dengan putusan pailit oleh pengadilan itu maka terhadap harta debitur diletakkan sita umum. Apabila debitur itu bank, yang juga sangat berpentingan dengan putusan pailit

tersebut adalah para kreditor bank yaitu para nasabah penyimpan dana yang jumlahnya jumlahnya bahkan dapat mencapai jutaan.<sup>69</sup>

Oleh karena begitu banyak pihak yang berkepentingan dengan debitur. Maka semua hal sejak permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan, selama proses pemeriksaan berlangsung di pengadilan baik di pengadilan tingkat pertama maupun banding/kasasi, ketika putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan di tingkat pertama maupun banding/kasasi, sampai selama tindakan pembersihan dilakukan oleh likuidator/kurator, harus dapat diketahui oleh umum.

Apabila berlangsung proses PKPU atau proses *restrukturisasi*, maka yang harus diketahui oleh umum adalah segala hal yang menyangkut PKPU atau *restrukturisasi* tersebut sejak proses itu dimulai, selama berlangsungnya negosiasi antara debitur dan para kreditor, dan sampai terjadi putusan terhadap upaya PKPU atau *restrukturisasi* utang. Baik berupa penerimaan maupun penolakan terhadap upaya PKPU

---

<sup>69</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, “*Seri Hukum Bisnis Kepailitan*”, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm.24.

atau *restrukturisasi* utang itu baik oleh debitur atau kreditor.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah menganut asas ini. Dalam penjelasan umumnya dapat diketahui bahwa undang-undang tersebut memang menganut asas keterbukaan.

**i. Asas Pengurus Perusahaan Debitur yang Mengakibatkan Perusahaan Pailit Harus Bertanggung Jawab Pribadi**

Di dalam suatu Undang-Undang Kepailitan seharusnya dimuat asas bahwa pengurus yang karena kelalaiannya atau karena ketidakmampuannya telah menyebabkan perusahaan berada dalam keadaan keuangan yang sulit, harus bertanggung jawab secara pribadi.

Asas yang demikian itu ternyata tidak terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tetapi bukan berarti hukum Indonesia tidak mengatur mengenai asas yang demikian itu. Sekalipun tidak dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, tetapi asas tersebut secara eksplisit dimuat di dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan undang-undang Perseroan Terbatas sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

**j. Asas Memberikan Kesempatan *Restrukturisasi Utang* Sebelum Diambil Putusan Pernyataan Pailit Kepada Debitur yang Masih Memiliki Usaha yang *Prospektif***

Undang-Undang Kepailitan haruslah tidak semata-mata bermuara kepada kemungkinan atau kemudahan pemailitan debitur yang tidak membayar utang. Undang-Undang Kepailitan harus memberikan alternatif muara yang lain, yaitu berupa pemberian kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak membayar utang tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik serta pengurusnya beritikad baik dan kooperatif dengan para kreditor untuk melunasi utang-utangnya, *restrukturisasi* utang-utangnya, dan menyetatkan perusahaannya. *Restrukturisasi* utang dan perusahaan (*debt and corporate restructuring*, atau *corporate reorganization*, atau *corporate*

*rehabilitation*) akan memungkinkan perusahaan debitur kembali berada dalam keadaan mampu membayar utang-utangnya.

Muara inilah yang terlebih dahulu diusahakan oleh para kreditor dan debitur, sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur, demi kepentingan-kepentingan yang telah disebutkan di atas. Dengan kata lain, kepailitan seyogianya hanya merupakan *ultimum remidium*.<sup>70</sup>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang maupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak berpendirian bahwa kepailitan merupakan jalan terakhir atau merupakan *ultimum remidium* setelah para kreditor dan debitur terlebih dahulu mengusahakan upaya *restrukturisasi* utang dan ternyata upaya tersebut mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut dapat terjadi baik karena dinyatakan tidak layak setelah dilakukan studi kelayakan atau karena tidak

---

<sup>70</sup> Kartini Muljadi. “*Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan*”, di dalam RuddyLontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 75-76.

tercapainya kesepakatan antara debitur dan para kreditor mengenai syarat-syarat *restrukturisasi*.

**k. Asas Perbuatan-Perbuatan yang Merugikan Harta Pailit Adalah Tindak Pidana**

Undang-Undang Kepailitan sebaiknya memuat juga ketentuan-ketentuan sanksi pidana terhadap debitur yang telah berada dalam keadaan keuangan yang *insolven* atau menuju ke arah keadaan keuangan yang *insolven* yang melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kreditor tertentu atau kreditor pada umumnya. Selain itu, harus memuat pula ketentuan-ketentuan sanksi pidana terhadap kreditor tertentu yang bersekongkol atau berkonspirasi dengan debitur *insolven* atau menuju *insolven* untuk menguntungkan kreditor tertentu tetapi merugikan para kreditor lainnya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang maupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ternyata tidak memuat ketentuan-ketentuan pidana. Ketentuan-ketentuan tersebut memang tidak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang maupun Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, tetapi dimuat dalam KUH Pidana. Namun demikian, masih banyak perbuatan-perbuatan, baik yang dilakukan oleh debitur maupun oleh kreditor, yang seharusnya dikriminalisasi ternyata belum diatur dalam KUH Pidana.

Lembaga kepailitan mengatur tata cara pembayaran yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditor dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1149 KUH Perdata maupun yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan.<sup>71</sup> Pengaturan mengenai masalah kepailitan pada prinsipnya merupakan suatu perwujudan dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata,<sup>72</sup> dimana dalam kedua ketentuan pasal tersebut terkandung asas-asas sebagai berikut:

- a) Apabila debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya, walaupun telah ada keputusan pengadilan yang menghukumnya

---

<sup>71</sup> Kartini Muljadi, *“Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan”*, Makalah, 2000, hlm.1-2.

<sup>72</sup> Purwahid Patrik dan Kastadi, *“Hukum Jaminan Revisi Dengan UUHT”*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1998. hlm.5.

supaya melunasi utangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual, dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan antara semua kreditornya secara *ponds-ponds gewijze*, artinya menurut perimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor, kecuali apabila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan lain untuk didahulukan.

- b) Semua kreditor mempunyai hak yang sama, sebagaimana diketahui di dalam kepailitan terdapat tiga jenis kreditor yaitu kreditor konkuren, kreditor preferen, dan kreditor separatis.<sup>73</sup>
- c) Tidak ada nomor urut dari para kreditor yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.

Rumusan Pasal 1131 KUH Perdata sebagaimana dijelaskan oleh Kartini Muljadi menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat

---

<sup>73</sup> Agus Sudradjat, “*Kepailitan dan Kaitannya dengan Lembaga Perbankan*”, Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 1996, hlm.4.



terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaan (kredit) maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaan (debit), sedangkan dalam ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan haruslah mendapatkan pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitur) secara:

- a) *Pari passu*, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan.
- b) *Pro rata* atau *proporsional*, yaitu dihitung berdasarkan kepada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut.<sup>74</sup>

Undang-Undang Kepailitan lahir karena adanya perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini. Mengingat umumnya modal yang dimiliki

---

<sup>74</sup> Kartini Muljadi, “*Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*”, 26-28 Januari 2004, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm.164.

oleh para pengusaha merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanam modal, penerbitan obligasi, maupun cara lain yang diperbolehkan telah menimbulkan banyak permasalahan dalam penyelesaian utang piutang.

Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah. Hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Keadaan tersebut mengakibatkan timbulnya masalah-masalah yang berantai, antara lain hilangnya lapangan pekerjaan dan permasalahan sosial lainnya. Apabila permasalahan ini tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas, sehingga untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu:

- a) Untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitur.
- b) Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditor lainnya.
- c) Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh seorang kreditor atau debitur sendiri, misalnya debitur berusaha untuk memberikan keuntungan kepada seorang atau beberapa kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan atau adanya perbuatan curang dari debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.<sup>75</sup>

Perangkat hukum yang dipergunakan sebagai upaya untuk membantu menyelesaikan masalah utang piutang berupa peraturan perundang-undangan, satu diantaranya peraturan perundang-

---

<sup>75</sup> Annalisa Yahanan, *Op.Cit.*, hlm.12.

undangan hukum kepailitan. Setelah mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, maka menurut Adrian Sutedi menguraikan beberapa asas-asas hukum kepailitan yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Kepailitan harus dapat mendorong gairah investasi asing, mendorong pasar modal, dan memudahkan perusahaan Indonesia memperoleh kredit luar negeri.
- 2) Undang-Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi debitur dan kreditor, menjunjung tinggi keadilan dan memperhatikan kepentingan keduanya, meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.
- 3) Putusan pernyataan pailit seharusnya berdasarkan persetujuan para kreditor mayoritas.
- 4) Permohonan pernyataan pailit seharusnya hanya dapat diajukan terhadap debitur yang *insolven*, yaitu yang tidak membayar utang-utangnya kepada kreditor mayoritas.<sup>76</sup>
- 5) Sejak dimulainya pengajuan permohonan pernyataan pailit, seharusnya diberlakukan

---

<sup>76</sup> Bagus Irawan, “*Hukum Kepailitan:Perusahaan dan Asuransi*”, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm.50.

keadaan diam (*standstill*) secara otomatis (berlaku demi hukum). Dengan kata lain, mulai memberlakukan *automatic standstill* atau *automatic stay* sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan di pengadilan.

- 6) Undang-Undang Kepailitan seharusnya mengakui hak kreditor separtais dari kreditor pemegang hak jaminan. Lembaga hak jaminan harus dihormati oleh Undang-Undang Kepailitan.
- 7) Permohonan pernyataan pailit harus diputuskan dalam waktu yang tidak berlarut-larut.
- 8) Proses kepailitan harus terbuka untuk umum.
- 9) Pengurus perusahaan yang karena kesalahannya mengakibatkan perusahaan dinyatakan pailit harus bertanggung jawab secara pribadi.
- 10) Undang-Undang Kepailitan mengatur kemungkinan utang debitur untuk dilakukan *restrukturisasi* terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit.
- 11) Undang-Undang Kepailitan harus mengkriminalisasi kecurangan menyangkut kepailitan debitur.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm.30-31.

## **B. Asas-Asas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU**

Peraturan perundang-undangan hukum kepailitan yang lama yaitu *Failisements Verordening* S. 1905 No. 207 Jo. S. 1906 No. 348, Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan, maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mengatur secara khusus mengenai asas-asas hukum kepailitan<sup>78</sup>, namun pada peraturan perundang-undangan hukum kepailitan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan undang-undang ini didasarkan kepada sejumlah asas-asas kepailitan yaitu:

### **a. Asas Keseimbangan**

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan. Di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang

---

<sup>78</sup> Mutiara Hikmah, "Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara Kepailitan", PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.25-26.

dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang beritikad tidak baik.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

c. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang tidak mempedulikan kreditor lainnya.

d. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam kepailitan mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan sistem hukum materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hlm. 16-17.





# BAB 3

## PENGADILAN NIAGA

### A. Pengertian Pengadilan Niaga

Pengadilan merupakan institusi yang dibentuk oleh negara untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara sesuai dengan hukum acara atau hukum proses yang bersifat memaksa agar prosesnya berjalan tertib, lancar dan adil.<sup>80</sup> Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang secara khusus berwenang menangani kasus kepailitan. Pengertian Pengadilan Niaga berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Kepailitan, khususnya dalam uraian mengenai pokok-pokok penyempurnaan Undang-Undang Kepailitan, pada sub ke tujuh disebutkan:

”Penegasan dan pembentukkan Peradilan Khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum. Lembaga ini berupa Pengadilan Niaga, dengan

---

<sup>80</sup> Riduan Syahrani, ”Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum”, Alumni, Bandung, 2009, hlm.181.

hakim-hakim yang dengan demikian juga akan bertugas secara khusus. Pembentukan Pengadilan Niaga ini merupakan langkah diferensiasi atas peradilan Umum, yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, Peradilan Khusus yang disebut Pengadilan Niaga akan khusus bertugas menangani permintaan pernyataan pailit.”

Pembentukan Pengadilan Niaga merupakan terobosan fenomenal di antara berbagai upaya lainnya. Pembentukan Pengadilan Niaga merupakan langkah awal bagi reformasi peradilan untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang perekonomian.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004) dimungkinkan dibentuknya badan-badan peradilan khusus di samping badan-badan peradilan yang sudah ada dengan cara diatur dalam undang-undang. Demikian juga dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) diberikan

peluang dibentuknya pengadilan khusus. Bunyi Pasal 15 Undang-Undang Kehakiman sebagai berikut:

- a. Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 yang diatur dalam undang-undang.
- b. Peradilan syariah Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama, sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama, dan merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara) dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>81</sup>

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

---

<sup>81</sup> C.S.T.Kansil, "Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm.39-47.

8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, secara tegas menyatakan bahwa di lingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang.

Dengan demikian, undang-undang memberikan ruang terbentuknya Pengadilan Khusus yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum dengan syarat bahwa pembentukan Pengadilan Khusus tersebut ditetapkan melalui undang-undang. Hal ini berarti menjelaskan bahwa pembentukan Pengadilan Niaga merupakan suatu implementasi dari bentuk Pengadilan Khusus yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum. Secara konvensi teori perundang-undangan, pembentukan Pengadilan Khusus biasanya dilakukan melalui undang-undang tersendiri yang mengamanatkan pembentukannya tersebut.

Pengadilan Niaga pertama kali didirikan di Pengadilan Negeri Jakarta berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 kemudian dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup Pengadilan Niaga yang mana Pengadilan Niaga tersebut berwenang untuk menerima permohonan kepailitan dan

penundaan kewajiban pembayaran utang. Pembentukan Pengadilan Niaga dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 yaitu pada tanggal 22 April 1998. Oleh karena itu sebelum Pengadilan Niaga terbentuk, semua perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## **B. Tugas dan Wewenang Pengadilan Niaga**

Mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Niaga pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 diatur pada ketentuan Pasal 280. Sedangkan, pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diatur pada ketentuan Pasal 300. Pengadilan Niaga merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit.
- b. Memeriksa dan memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- c. Memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan undang-undang, misalnya sengketa di bidang HAKI.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga mengatur tentang kewenangan Pengadilan Niaga dalam hubungannya dengan perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Dalam Pasal 303 ditentukan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari pihak yang terikat perjanjian yang memuat *klausula arbitrase*, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tentang syarat-syarat kepailitan. Ketentuan pasal tersebut dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat *klausula arbitrase*.

Pembentukan Pengadilan Niaga adalah dipisahkannya yuridiksi untuk memeriksa permohonan pailit dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Niaga. Undang-Undang mengatur bahwa dengan dibentuknya Pengadilan Niaga, maka permohonan pailit dan

penundaan kewajiban pembayaran utang hanya dapat diperiksa oleh Pengadilan Niaga.

Ide dasar dan struktur pembentukkan Pengadilan Niaga tidak dimaksudkan agar Pengadilan Niaga hanya berfungsi sebagai "Pengadilan untuk perkara kepailitan", sebagaimana ditentukan pada Pasal 280 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Hal ini ditunjukkan dengan adanya dua bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga yaitu sebagai berikut:

#### 1) Kewenangan Absolut

Kompetensi absolut merupakan kewenangan memeriksa dan mengadili antar badan peradilan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang badan peradilan beserta kewenangan yang dimiliki. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah Pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, menurut Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga juga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang

perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Perkara lain di bidang perniagaan ini misalnya, tentang gugatan pembatalan paten dan gugatan penghapusan pendaftaran merek. Kedua hal tersebut masuk ke dalam bidang perniagaan dan diatur pula dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan kompetensi absolut ini maka hanya Pengadilan Niaga sebagai satu-satunya badan peradilan yang berhak memeriksa dan memutus perkara-perkara tersebut.

Setidaknya ada empat bidang dominan yang ingin diperluas kewenangan absolut Pengadilan Niaga, yaitu sebagai berikut:

a. Perbankan

Bank sangat terkait dengan kepentingan masyarakat. Masalah hukum perbankan tidak sesederhana sebagaimana persyaratan pailit dan membutuhkan pembuktian yang tidak sumir. Putusan di tingkat Pengadilan Niaga sampai Mahkamah Agung kenyataannya telah memutuskan pengertian utang pada beberapa



definisi. <sup>82</sup>Hal ini dikarenakan Undang-Undang Kepailitan tidak tegas mendefinisikan utang sehingga dalam praktik berkembang dua macam pertimbangan hakim.

b. Asuransi

Lembaga penyelesaian sengketa niaga untuk bidang asuransi sangat dibutuhkan, mengingat para pencari keadilan menganggap Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian yang murah, cepat, dan mudah.

c. Pasar Modal

Saat ini ada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang menyediakan sarana alternatif penyelesaian sengketa di bidang pasar modal yang cepat, transparan, mandiri dan adil.

d. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Kewenangan absolut tersebut juga diperluas dengan menambahkan kewenangan pemeriksaan sengketa pada merek dan paten. Adapun bidang-bidang yang dapat ditangani oleh Pengadilan Niaga

---

<sup>82</sup> H.P.Panggabean, “Tanggapan Terhadap Persepsi Negatif Masyarakat Mengenai Pengadilan Niaga dan Putusan-Putusannya”, *Jurnal Hukum Bisnis* Vol 2 No.4, 2003, hlm.43-60.

antara lain Desain Industri dan Tata Letak Sirkuit Terpadu.

e. Sengketa niaga yang termasuk kompetensi absolut Pengadilan Niaga juga dapat diartikan sebagai:

- Sengketa yang tidak termasuk kompetensi absolut Pengadilan Negeri, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Anak-anak, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- Sengketa antara orang-orang yang beragama Islam, mengenai nikah, talak, rujuk, perceraian, perwalian, warisan, wakaf.
- Sengketa mengenai status perorangan termasuk warisan yang diatur dalam KUH Perdata.
- Sengketa yang berhubungan dengan perjanjian dimana para pihak telah membuat perjanjian arbitrase tertulis yaitu para pihak telah membuat kesepakatan tentang cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum. Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa Pengadilan

Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Namun, ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak sinkron dengan Undang-Undang Kepailitan yang justru berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase.<sup>83</sup>

## 2) Kewenangan Relatif

Kompetensi relatif merupakan kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga sampai saat ini baru ada lima. Pengadilan Niaga tersebut berkedudukan sama di Pengadilan Negeri. Pengadilan Niaga hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara pada daerah hukumnya masing-masing. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur, apabila debitur telah meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia, maka Pengadilan yang

---

<sup>83</sup> Annalisa Yahanan, *Op.Cit.*, hlm.19.

berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur. Dalam hal debitur adalah pesero suatu firma. Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.

Debitur yang tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. Pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitur menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal debitur merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.<sup>84</sup>

### C. Proses Beracara di Pengadilan Niaga

Berdasarkan ketentuan Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan

---

<sup>84</sup> Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hlm.72.

bahwa kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata. Ini berarti bahwa pada dasarnya hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan Niaga tidak lain adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Ini berarti bahwa pada dasarnya hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan Niaga tidak lain adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Dalam hal ini berarti yang berlaku adalah *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) atau Reglement Indonesia yang Diperbaharui (RIB) untuk Jawa dan Madura, dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBG) untuk daerah luar Jawa dan Madura serta KUH Perdata, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Hukum acara di Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan mempunyai ciri yang berbeda antara lain:

a. Acara dengan surat

Acara perdata di muka Pengadilan Niaga berlaku dengan tulisan atau surat (*schiftelijke procedure*).

Acara dengan surat berarti bahwa pemeriksaan perkara pada pokoknya berjalan dengan tulisan. Akan tetapi, kedua belah pihak mendapat kesempatan juga untuk menerangkan kedudukannya dengan lisan.

b. Kewajiban dengan bantuan ahli

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mewajibkan bantuan seorang ahli hukum. Adapun dasar yang menjadi pertimbangan ketentuan tersebut adalah bahwa di dalam suatu proses kepailitan dimana memerlukan pengetahuan tentang hukum dan kecakapan teknis, perlu kedua pihak yang bersengketa dibantu oleh seorang atau beberapa ahli yang memiliki kemampuan teknis, agar segala sesuatunya berjalan dengan layak dan wajar.

c. Model Liberal-Individualistis

Hukum acara dalam proses kepailitan berpangkal pada pendirian bahwa hakim pada intinya pasif. Hakim hanya mengawasi supaya peraturan-peraturan acara yang ditetapkan dengan undang-undang dijalankan oleh kedua belah pihak. Acara demikian adalah model liberal-individualistis.

d. Pembuktian sederhana

Pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga berlangsung lebih cepat. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Kepailitan memberikan batasan waktu proses kepailitan. Selain itu, lebih cepatnya waktu pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga antara lain dipengaruhi oleh sistem pembuktian yang dianut, yaitu bersifat sederhana atau pembuktian secara sumir, ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta yang terbukti secara sederhana bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Pembuktian hanya meliputi syarat untuk dapat dipailitkan yaitu, adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, adanya kreditor yang lebih dari satu serta adanya fakta bahwa debitur atau termohon pailit telah tidak membayar utangnya. Sifat pembuktian yang sederhana dapat digunakan hakim niaga sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit yang diajukan kepadanya. Hakim dapat menyatakan bahwa perkara yang diajukan itu adalah perkara perdata biasa. Jika suatu perkara dikategorikan hakim niaga sebagai perkara yang pembuktiannya berbelit-belit, maka hakim dapat

menyatakan bahwa kasus itu bukan kewenangan Pengadilan Niaga.

e. Waktu pemeriksaan yang terbatas

Pembaharuan yang tak kalah penting dari Undang-Undang Kepailitan ialah tentang pemeriksaan yang dibatasi waktunya. Undang-Undang Kepailitan menentukan batas waktu pemeriksaan serta tenggang waktu yang pasti tentang hari putusan pailit harus diucapkan. Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

f. Putusan bersifat serta merta

Menurut Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan, putusan atas permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut masih diajukan upaya hukum. Undang-Undang Kepailitan mewajibkan kurator untuk melaksanakan segala tugas dan kewenangannya untuk mengurus dan atau membereskan harta pailit terhitung sejak putusan pernyataan pailit ditetapkan. Meskipun putusan



pailit tersebut di kemudian hari dibatalkan oleh suatu putusan yang secara hierarkhi lebih tinggi. Semua kegiatan pengurusan dan pemberesan oleh kurator yang telah dilakukan terhitung sejak putusan kepailitan dijatuhkan hingga putusan tersebut dibatalkan, tetap dinyatakan sah oleh undang-undang.

g. Klausula Arbitrase

Eksistensi Pengadilan Niaga, sebagai pengadilan yang dibentuk berdasarkan Pasal 280 ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 memiliki kewenangan khusus berupa yurisdiksi substansk if eksklusif terhadap penyelesaian perkara kepailitan. Yurisdiksi substansif eksklusif tersebut mengesampingkan kewenangan absolut dari Arbitrase sebagai pelaksanaan prinsip *pacta sunt servanda* yang digariskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang telah memberikan pengakuan *extra judicial* atas klausula Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa para pihak sebagaimana telah diperjanjikan. Jadi, walaupun dalam perjanjian telah disepakati cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Di sini Pengadilan Niaga tetap memiliki kewenangan memeriksa dan

memutus. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 300 Undang-Undang Kepailitan.

h. Tidak tersedia upaya banding

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 dengan tegas menyatakan bahwa Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi, terhadap putusan pada Pengadilan Niaga tingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum banding.<sup>85</sup>

#### D. Susunan Organisasi Pengadilan Niaga

Undang-undang Kepailitan menentukan bahwa dalam menjalankan tugasnya, selama masa sidang berlangsung Hakim Pengadilan Niaga, baik yang berbentuk Majelis maupun Hakim Tunggal, akan dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti dan Juru Sita. Hakim Pengadilan Niaga hanya dapat diangkat oleh dan berdasarkan syarat Keputusan Ketua

---

<sup>85</sup>Kelik Pramudya, Pengadilan Lembaga sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan, *Artikel*, <http://click-gtg.blogspot.com/2009/02/pengadilan-niaga-sebagai-lembaga.html>, diakses pada 24 Agustus 2010.

Mahkamah Agung selama memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan Peradilan Umum.
- b. Mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga.
- c. Berwibawa, jujur dan berkelakuan tidak tercela.
- d. Telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan Niaga.<sup>86</sup>

Undang-Undang Kepailitan memberikan terobosan baru dengan dimungkinkannya pengangkatan Hakim Ad-Hoc, yang bukan merupakan hakim karier yang dibesarkan di kalangan Peradilan Umum.

#### **E. Pembinaan, Bimbingan dan Pengawasan atas Pengadilan Niaga**

Seluruh pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap jalannya Pengadilan Niaga berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. Dan sehubungan dengan hal tersebut, maka Ketua Mahkamah Agung wajib untuk dan karenanya diberikan

---

<sup>86</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm.137.

kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin:

- a. Penyelenggaraan persidangan Pengadilan Niaga secara berkesinambungan.
- b. Prosedur persidangan yang cepat, efektif dan terekam dengan baik.
- c. Tersedianya putusan tertulis pada saat ditetapkan dan memuat pertimbangan yang mendasari putusan.
- d. Terselenggaranya pengarsipan putusan yang baik, dan agar putusan
- e. Pengadilan Niaga diterbitkan secara berkala.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Annalisa Yahanan, *Op.Cit.*, hlm.22.

# BAB 4

## KURATOR

### A. Pengertian Kurator

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Menurut S.Wojowasito sebagaimana dikutip dari *Annalisa Yahanan*, kurator diartikan sebagai:

- Orang yang ditunjuk untuk mengawasi barang bangkrut.
- Orang yang melaksanakan *curatele*.
- Anggota komisi pengawas universitas.

Berdasarkan ketiga makna kurator sebagaimana ditegaskan oleh S. Wojowasito, makna yang lebih tepat digunakan dalam artian kurator adalah orang yang ditunjuk untuk mengawasi barang bangkrut.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Annalisa Yahanan, *Op. Cit.*, hlm. 76.

Kurator diangkat oleh Pengadilan Niaga bersamaan dengan permohonan pernyataan pailit. Dalam hal debitur atau kreditor yang memohonkan kepailitan tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator. Kurator yang diangkat oleh pengadilan harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan debitur maupun dengan kreditor hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

## **B. Wewenang dan Tugas Kurator**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wewenang diartikan sebagai berikut:

- a. Hak dan kekuasaan untuk bertindak.
- b. Kekuasaan untuk membuat keputusan.
- c. Melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.
- d. Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.<sup>89</sup>

Menurut Salmon wewenang dapat diartikan sebagai hak. Hak mempunyai pengertian sebagai berikut:

- a. Hak dalam arti sempit

---

<sup>89</sup> Dani K.2002. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Putra Harsa, Surabaya, hlm.679.

- b. Kemerdekaan
- c. Kekuasaan
- d. Imunitas<sup>90</sup>

Wewenang kurator merupakan hak, dalam arti kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang untuk menjalankan tugas (kewajiban) yang dibebankan. Wewenang kurator relatif berat, dimana pada prinsipnya kurator berwenang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Dalam menjalankan tugasnya ini kurator harus bersifat independen dengan pihak debitur dan kreditor. Walaupun demikian kurator tidak dapat melakukan wewenangnya sesuka hati. Untuk melakukan tindakannya kurator harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Apakah dia berwenang untuk melakukan hal tersebut.
- b. Apakah merupakan saat yang tepat (terutama secara ekonomi dan bisnis) untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.
- c. Apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan terlebih dahulu persetujuan izin atau keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti dari pihak hakim

---

<sup>90</sup> Jono.2008.*Hukum Kepailitan*,Sinar Grafika,Jakarta,hlm.147.

pengawas, pengadilan niaga, panitia kreditor, debitur dan sebagainya.

- d. Apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedur tertentu.
- e. Harus dilihat bagaimana cara layak dari segi hukum, kebiasaan dan sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu seperti jika menjual aset apakah melalui pengadilan, lelang, bawah tangan dan sebagainya.<sup>91</sup>

Adapun rincian wewenang kurator sebagai berikut:

1. Mengumumkan putusan hakim tentang pernyataan pailit dalam berita negara dan surat-surat kabar yang ditetapkan oleh hakim pengawas.
2. Menyelamatkan harta pailit, antara lain menyita barang-barang perhiasan, efek-efek, surat berharga serta uang, dan menyegel harta benda harta benda si pailit atas persetujuan hakim pengawas.
3. Menyusun inventaris harta pailit.
4. Menyusun daftar utang dan piutang harta pailit.
5. Berdasarkan persetujuan panitia kreditor, kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit.

---

<sup>91</sup> Munir Fuady, *“Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.43.



6. Kurator berwenang untuk membuka semua surat dan kawat yang dialamatkan kepada si pailit, kecuali surat atau kawat yang tidak mengenai harta pailit diserahkan kepada pailit. kurator menerima pengaduan dari si pailit.
7. Kurator berwenang untuk memberikan sejumlah uang nafkah bagi si pailit dan keluarganya atas izin hakim pengawas.
8. Atas persetujuan hakim pengawas, kurator dapat memindahtangankan (menjual) harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan.
9. Menyimpan semua uang, barang-barang perhiasan, efek dan surat berharga lainnya, kecuali hakim pengawas menetapkan cara penyimpanan yang lain.
10. Membungkakan uang tunai yang tidak diperlukan untuk mengerjakan pengurusan.
11. Kurator setelah memperoleh nasihat dari panitia kredit, komite tersebut ada, dan dengan persetujuan hakim pengawas berwenang untuk membuat perdamaian atau untuk menyelesaikan perkara secara baik.
12. Memanggil debitur untuk memberikan keterangan yang diberikan yang diperlukan oleh kurator.

13. Memberikan salinan surat-surat, yang ditempatkan di kantornya yang dapat dilihat cuma-cuma oleh umum, kepada kreditor atas biaya kredit yang bersangkutan.<sup>92</sup>

Kurator dalam melaksanakan wewenangnya tidak boleh ada *conflict interest* (benturan kepentingan), kurator haruslah independen. Hal ini dikarenakan besarnya kewenangan kurator terhadap harta pailit. Kurator harus berpihak kepada hukum. Di dalam praktiknya penetapan nama kurator yang ditunjuk itu diajukan oleh kreditor yang mengajukan permohonan pailit kepada debitur. Namun demikian kendatipun diusulkan oleh kreditor tersebut, kurator harus tetap independen karena ia akan bertanggung jawab apa yang dilakukannya.<sup>93</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dijelaskan bahwa kurator mempunyai tugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta debitur pailit tidak dimonopoli oleh Balai Harta Peninggalan sebagai satu-

---

<sup>92</sup> Adrian Sutendi, "*Hukum Kepailitan*", Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm.62.

<sup>93</sup> M.Hadi Subhan, "*Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*", Kencana, Jakarta, 2009, hlm.108.

satunya kurator, melainkan juga dibuka kemungkinan bagi pihak lain untuk turut serta menjadi kurator bagi harta debitur pailit, dengan ketentuan yang menjadi pihak tersebut mempunyai kriteria sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu:

- 1) Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus atau membereskan harta pailit.
- 2) Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan (Menteri Hukum dan HAM).<sup>94</sup>

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang menjadi kurator hanyalah Balai Harta Peninggalan saja. Tetapi dnegan berlakunnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang dapat bertindak sebagai kurator selain Balai Harta Peninggalan juga

---

<sup>94</sup> Gunawan Widjaja, *“Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hlm.88

orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit.<sup>95</sup>

### C. Tanggung Jawab Hukum Kurator

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab diartikan:

- a. Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan).
- b. Fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain.<sup>96</sup>

Sehubungan dengan teori tanggung jawab hukum, dikenal beberapa prinsip tanggung jawab yaitu:

- a. Prinsip tanggung jawab karena kesalahan (*Liability Based on Fault*)

Prinsip tanggung jawab ini sudah cukup lama berlaku, baik secara hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam sistem hukum perdata misalnya, ada prinsip perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige*

---

<sup>95</sup> Bagus Irawan, “Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi”, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm.67.

<sup>96</sup> Jono, *Op.Cit.*, hlm. 149.

*daad*) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

b. Prinsip praduga bertanggungjawab (*Presumption of Liability Principle*)

Seseorang atau tergugat dianggap bertanggungjawab sampai ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dengan demikian beban pembuktian ada padanya. Asas ini lazim disebut dengan pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*).

c. Prinsip tanggungjawab mutlak (*Strict Liability*)

Dengan prinsip ini, tergugat harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya.

d. Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab (*Presumption of Nonliability Principle*)

Dengan prinsip ini bahwa tergugat tidak selamanya bertanggung jawab. Asas ini kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab sudah mulai ditinggalkan.

e. Prinsip tanggung jawab terbatas (*Limitation of Liability*)

Dengan prinsip ini menguntungkan para pelaku usaha usaha karena mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.<sup>97</sup>

Seorang kurator mempunyai tugas yang cukup berat yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, kurator mempunyai tanggung jawab yang cukup berat atas pengurusan dan pemberesan yang ia lakukan. Selama melaksanakan tugasnya ini. Apabila kurator melakukan kesalahan dan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi harta pailit dan merugikan kepentingan kreditor, baik secara sengaja maupun tidak sengaja maka kurator harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm.140-141.

Oleh karena itu untuk mencegah timbulnya kesalahan atau kelalaian bagi kurator dalam melaksanakan tugasnya yang berat, maka izin hakim pengawas mutlak adanya. Dikatakan demikian, karena apabila kurator dalam melaksanakan tugasnya tanpa seizin hakim pengawas, maka kerugian yang timbul akibat kelalaiannya itu akan ditanggung sendiri secara pribadi dan tidak dibebankan kepada harta pailit.<sup>98</sup>

### Diagram 1.

#### Diagram tentang Tanggung Jawab Kurator<sup>99</sup>

- I. **Bentuk dan mekanisme tanggung jawab hukum kurator yang atas kesalahan dan kelalaiannya mengakibatkan kerugian bagi debitur dalam proses hukum pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit.**
  - A. **Tanggung jawab hukum kurator dalam kapasitas sebagai kurator atas kesalahan dan kelalaiannya**

---

<sup>98</sup> Zainal Asikin, “*Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.77.

<sup>99</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm,53.

**selama proses pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit.**

Kurator bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Tanggung jawab kurator dalam kapasitas sebagai kurator dibebankan kepada harta pailit, dan bukan kepada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan dan tagihannya seperti utang harta pailit, seperti:

- a) Kurator lupa memasukkan salah satu kreditor dalam rencana distribusi.
- b) Kurator menjual aset debitur yang tidak masuk kedalam harta kepailitan.
- c) Kurator menjual aset pihak ketiga.
- d) Kurator berupaya menagih tagihan debitur yang pailit dan melakukan sita atas properti debitur, kemudian terbukti bahwa tuntutan debitur tersebut palsu.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Imran Nating, *Op. Cit.*, hlm.116-117.



Mekanisme tanggung jawab hukum kurator dalam kapasitas sebagai kurator apabila terjadi suatu kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh kurator selama proses pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit. Maka langkah yang dapat diambil oleh kreditor jika ada suatu rencana kebijakan atau perbuatan kurator yang tidak sesuai dengan kehendak kreditor sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa setiap kreditor, panitia kreditor, dan debitur pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan.

Selanjutnya hakim pengawas menurut Pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, harus menyampaikan surat keberatan tersebut kepada kurator paling lambat tiga hari setelah surat keberatan diterimanya. Adapun kurator harus memberikan tanggapan kepada hakim pengawas atas surat keberatan tersebut paling lambat tiga hari setelah surat keberatan tersebut diterimanya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 3 Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004. Setelah itu, berdasarkan Pasal 77 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, hakim pengawas harus memberikan penetapan paling lambat 3 hari setelah tanggapan dari kurator sudah diterima oleh hakim pengawas.

**B. Tanggung jawab hukum kurator dalam kapasitas sebagai pribadi atas kesalahan dan kelalaiannya selama proses pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit.**

Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit yang mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Setiap perbuatan kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditor, baik secara disengaja maupun tidak disengaja maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaian dalam melaksanakan tugas

pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Ini berarti dalam melakukan pengurusan dan pemberesan kurator tidak dapat bertindak sewenang-wenang, karena apabila ada perbuatan kurator yang merugikan harta pailit, maka harta pribadi kurator turut bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

Mengenai tanggung jawab hukum kurator dalam Undang-Undang Kepailitan, Jerry Hoff berpendapat, *“In my opinion, this article doesn’t create a stricter liability than would arise under the applicable rule for tort (article 1365 CC). A receiver maybe held liable if he has committed a tort. Any degree of gaultis sufficient to create liability. The acts of receiver will presumably be compared withthe acts a reasonably competent receiver. It maybe argued,however, that the liability of a receiver must to be judged by a higher standards if he has more than everage expertise or experience.”*

M. Hadi Subhan menyatakan kurang sependapat mengenai pendapat Hoff bahwa ketentuan ketentuan tanggung jawab kurator dalam undang-undang kurang berarti karena sudah tersurat dalam Pasal 1365 KUH Perdata serta lebih mempercayai kemampuan kurator karena keahlian dan pengalamannya karena walaupun

ketentuan mengenai tanggung jawab kurator telah diatur dalam dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang bisa dianggap ketentuan *overbodig*. Namun demikian ia berpendapat bahwa perlu ada penegasan spesifik dalam ketentuan kepailitan mengenai pertanggungjawaban kurator karena wewenang kurator yang sedemikian luasnya memerlukan rambu-rambu hukum yang pasti serta menghindarkan interpretasi yang meluas serta mengingat cakupan norma yang ada dalam Pasal1365 KUH Perdata terlalu fleksibel. Di samping itu juga dalam praktiknya tidak sedikit kurator yang menyalahgunakan kekuasaannya sebagai kurator, seperti yang terjadi dalam kasus kepailitan PT Indomas Pratama Putra.<sup>101</sup>

Tolak ukur untuk menentukan bahwa kurator telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kurator mempunyai dua kewajiban hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yaitu:

1. Kewajiban yang pertama adalah sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 37

---

<sup>101</sup> M.Hadi Subhan, *Op. Cit.*, hlm. 104.

Tahun 2004. Dengan kata lain, kurator mengemban *statutory duties*, yaitu kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang.

2. Kewajiban kedua berupa *fiduciary duties* atau *fiduciary obligations*, dimana kurator mengemban *fiduciary duties* atau *fiduciary obligations*. Kurator memiliki *fiduciary relationship*, *Fiduciary duties* terhadap:

- a) Pengadilan. dalam UU Kepailitan Indonesia diwakili oleh hakim pengawas.
- b) Debitur pailit.
- c) Para kreditor.
- d) Para pemegang saham.

Dengan kata lain, kurator mengemban kepercayaan dan pengadilan, debitur, para kreditor, dan para pemegang saham untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan pihak-pihak tersebut.<sup>102</sup>

Dalam ketentuan Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan apabila untuk melakukan perbuatan terhadap pihak ketiga, kurator

---

<sup>102</sup> Sutan Remy Sjahdeini, "*Hukum Kepailitan "Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan"*", PT.Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm.228.

memerlukan kuasa atau izin dari hakim pengawas tetapi ternyata kuasa atau izin tersebut tidak ada atau tidak diperoleh atau kurator dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mengindahkan ketentuan Pasal 83 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, perbuatan terhadap pihak ketiga tersebut secara hukum adalah sah. Namun konsekuensinya, menurut Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 kurator harus bertanggung jawab sendiri secara pribadi terhadap debitur pailit dan kreditor.

Sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 78, kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti rugi karena kelalaiannya. Terlebih jika kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terutama para kreditor konkuren dirugikan. Yang mana kerugian itu terutama apabila harta pailit berkurangnya sehingga dengan demikian para kreditor konkuren memperoleh nilai pelunasan tagihannya kurang dan yang seharusnya diterima dan hasil penjualan harta pailit sebagai akibat perbuatan kurator.

Wujud tanggung jawab hukum kurator atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari kesalahan dan kelalaian atas tindakan yang dilakukan tanpa adanya

persetujuan dari hakim pengawas. Dalam hal ini kurator bertanggung jawab secara pribadi dan harus membayar kerugian yang ditimbulkannya. Oleh karenanya kerugian tersebut tidak bisa dibebankan pada harta pailit. Untuk menghadap pengadilan, kurator harus mendapatkan izin dari hakim pengawas, kecuali menyangkut:

- a) Sengketa pencocokkan piutang.
- b) Sengketa tentang kepastian kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).
- c) Sengketa tentang penghentian hubungan sewa yang dilakukan oleh debitur pailit dengan pihak lain (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).<sup>103</sup>

Bentuk pertanggungjawaban hukum kurator lainnya atas kesalahan ataupun kelalaian dalam melakukan kewajiban pengurusan dan/atau penyelesaian yang menyebabkan kerusakan atau berkurangnya nilai harta pailit sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kurator harus

---

<sup>103</sup> Bernadette Waluyo.1999. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, CV. Mandar Maju, Bandung,hlm.11.

menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan. Selanjutnya laporan yang disampaikan oleh kurator ini bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat setiap orang. Ketentuan ini secara tegas dijelaskan dalam Pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Mengenai bentuk tanggung jawab hukum kurator dijelaskan juga dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Kurator dapat digugat untuk bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak-pihak yang dirugikan atas sikap dan perbuatan kurator. Bahkan kurator harus bertanggung jawab secara pidana atas sikap dan perbuatannya itu. Ketentuan ini mencakup dalam tindakan kurator yang merugikan harta pailit dan pihak ketiga tersebut merupakan tindakan di luar kewenangan kurator yang diberikan padanya oleh Undang-Undang Kepailitan, tidak dapat dibebankan pada harta pailit, dan merupakan tanggung jawab kurator secara pribadi.



**Skema 2.**  
**Bentuk dan Mekanisme Tanggung Jawab Hukum Kurator  
yang atas Kesalahan dan Kelalaiannya mengakibatkan  
Kerugian bagi Debitur dalam Proses Hukum Pengurusan dan  
Pemberesan Harta Pailit**



# BAB 5

## HAKIM PENGAWAS

### A. Pengertian Hakim Pengawas

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

### B. Wewenang dan Tugas Hakim Pengawas

Putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan debitur pailit mengakibatkan konsekuensi hukum debitur kehilangan hak untuk mengurus seluruh harta kekayaannya pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit maka diangkatlah kurator serta hakim pengawas yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit. Hakim pengawas berasal dari Hakim

Pengadilan Niaga atau bukan hakim yang mengadili perkara kepailitan yang bersangkutan.

Adapun tugas dan wewenang Hakim Pengawas adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan jangka waktu pelaksanaan perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi apabila antara kreditor dan kurator tidak tercapai kata sepakat mengenai hal tersebut (Pasal 36).
2. Mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 65).
3. Memberikan nasihat kepada Pengadilan Niaga sebelum Pengadilan Niaga memutuskan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 66).
4. Memberikan persetujuan kepada kurator apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga perlu membebani harta kepailitan dengan hak-hak jaminan kebendaan (Pasal 67 ayat (3) ).
5. Memberikan persetujuan kepada kurator untuk memperoleh pinjaman dan pihak ketiga apabila dalam melakukan pinjaman tersebut, ternyata kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai,

- jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya (Pasal 69 ayat 3).
6. Berwenang menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan rapat Para kreditor, serta menyampaikannya kepada kurator (Pasal 77 ayat (1) dan (2)).
  7. Menawarkan kepada kreditor untuk untuk membentuk panitia kreditor tetap setelah pencocokkan piutang selesai dilakukan (Pasal 80).
  8. Menyampaikan kepada kurator rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima (Pasal 86 ayat (2)).
  9. Menerima pernyataan dari para kreditor dalam rapat pencocokan utang tentang keterangan yang diperlukan dari debitur pailit (Pasal 121).
  10. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sehubungan dengan piutang yang terhadapnya dilakukan terhadapnya dilakukan bantahan atau memeriksa perselisihan antara pihak-pihak tersebut (Pasal 127 ayat (1)).
  11. Memerintahkan kepada pihak-pihak yang berselisih mengenai piutang yang terhadapnya dilakukan bantahan untuk menyelesaikan perselisihan itu

melalui Pengadilan pada hari yang telah ditentukan tanpa diperlukan lagi surat panggilan dari pengadilan (Pasal 127 ayat (1)).

12. Berwenang untuk mendengar saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut penundaan kewajiban pembayaran utang (Pasal 217D ayat (1)).
13. Berwenang untuk menentukan jumlah tagihan-tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang harus dibayar, yang terkumpul sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan (Pasal 230 ayat 1 huruf b).
14. Berwenang menentukan apakah dan sampai jumlah berapakah para kreditor yang tagihannya dibantah dapat ikut serta dalam pemungutan suara rencana perdamaian (Pasal 264).
15. Berkewajiban memberitahukan penolakan rencana perdamaian kepada pengadilan dengan cara menyerahkan salinan rencana perdamaian beserta risalah rapatnya (Pasal 274).

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dijelaskan bahwa wewenang hakim pengawas adalah untuk mendengar

saksi-saksi atau memerintahkan kepada para ahli untuk melakukan penyelidikan untuk memperoleh kejelasan mengenai kepailitan. Para saksi ini akan dipanggil oleh Hakim Pengawas, dan apabila saksi tidak datang menghadap atau menolak memberikan kesaksiannya, maka bagi mereka berlaku ketentuan Hukum Acara Perdata hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Apabila saksi mempunyai tempat kedudukan hukum di luar kedudukan hukum pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit, Hakim Pengawas dapat melimpahkan pendengaran keterangan saksi kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum saksi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Istri atau suami, bekas istri atau suami, dan keluarga sedarah menurut keturunan lurus ke atas dan ke bawah debitur pailit mempunyai hak undur diri sebagai saksi hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Selanjutnya dalam Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan bahwa terhadap semua penetapan Hakim Pengawas, dalam waktu lima hari setelah

penetapan tersebut dibuat dapat diajukan banding ke pengadilan. Akan tetapi menurut Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan bahwa permohonan banding tidak dapat diajukan terhadap hal sebagai berikut:

1. Pasal 22 huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu penetapan tentang segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan.
2. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 mengenai penjualan benda milik debitur sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
3. Pasal 84 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai penetapan pendapat panitia kreditor.
4. Pasal 104 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai penetapan tentang izin melanjutkan usaha bagi debitur pailit.
5. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu penetapan tentang biaya hidup debitur dan keluarganya.
6. Pasal 125 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu penetapan tentang pengucapan sumpah oleh kreditor atau wakilnya.



7. Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu mengenai penetapan untuk menyelesaikan perselisihan antara kurator dan kreditor di pengadilan.
8. Pasal 183 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu mengenai penetapan penghentian kegiatan perusahaan debitur.
9. Pasal 184 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang mengenai penetapan pemberian beberapa peralatan kepada debitur pailit.
10. Pasal 185 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu penetapan hakim pengawas tentang penjualan semua benda di muka umum.
11. Pasal 185 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu penetapan hakim pengawas tentang penjualan di bawah tangan.
12. Pasal 185 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu penetapan hakim pengawas tentang semua benda yang tidak segera, atau sama sekali tidak dapat dibereskan, tindakan apa yang harus dilakukan kurator terhadap benda tersebut.
13. Pasal 186 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu penetapan hakim pengawas tentang penggunaan jasa debitur pailit untuk keperluan

pemberesan harta pailit, dengan pemberian upah kepada debitur yang bersangkutan.

14. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu penetapan hakim pengawas tentang penetapan tunai dibagikan kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan.
15. Pasal 189 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu penetapan hakim pengawas tentang daftar pembagian yang dibuat oleh kurator.

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, tugas hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sebelum memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, Pengadilan Niaga wajib mendengar terlebih dahulu nasihat dari hakim pengawas.

# BAB 6

## PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

### Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

#### 1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan suatu istilah yang selalu dikaitkan dengan masalah kepailitan. Istilah penundaan kewajiban pembayaran utang pada umumnya sering dihubungkan dengan masalah *insolvensi* atau keadaan tidak mampu membayar dari debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo.<sup>104</sup> PKPU merupakan pemberian kesempatan bagi debitur untuk melakukan *restrukturisasi* utang-utangnya kepada kreditor hal ini sebagaimana dijelaskan oleh

---

<sup>104</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, “*Seri Hukum Bisnis Kepailitan*”, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.113.

Kartini Muljadi.<sup>105</sup> Jadi sebenarnya PKPU merupakan sejenis *moratorium*, dalam hal ini *legal moratorium*.<sup>106</sup>

Secara yuridis normatif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak memberikan pengertian resmi tentang PKPU. Jika ditafsirkan secara sistematis maka, PKPU (*Surcean van betaling atau suspension of payment*) adalah suatu jangka waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 kepada debitur dan kreditor berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Niaga untuk bermusyawarah guna mencapai perdamaian dalam bentuk mengenai cara dan waktu pembayaran utang debitur kepada kreditor dalam jumlah seluruhnya atau sebagian dari utang debitur.<sup>107</sup>

Penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh debitur untuk menghindari kepailitan. Dimana upaya ini hanya dapat diajukan debitur sebelum putusan

---

<sup>105</sup> Kartini Muljadi, "*Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan dan PKPU*", Alumni, Bandung, 2001, hlm.10.

<sup>106</sup> Munir Fuady, "*Pengantar Hukum Bisnis*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.82.

<sup>107</sup> Annalisa Yahanan, "*Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : Alternatif Penyelesaian Utang Piutang*", UNSRI, Palembang, 2007, hlm. 153.

pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan.<sup>108</sup>Berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa bersamaan. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.

Ketentuan mengenai Pengunduran Pembayaran atau Penundaan Pembayaran yang diatur dalam bab kedua peraturan kepailitan yang lama ada perubahan judul menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diatur dalam bab kedua Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, mulai dari Pasal 222-279.

Dalam undang-undang kepailitan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagaimana diatur dalam Bab III yang terdiri dari dua bagian, yakni:

---

<sup>108</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op, Cit.* hlm.328.

- Bagian kesatu tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibatnya (Pasal 222 - Pasal 264).
- Bagian kedua tentang Perdamaian (Pasal 265- Pasal 294).

## **2. Maksud dan Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas menunjukkan bahwa debitur yang mengetahui bahwa keadaan keuangannya dalam kesulitan sehingga kemungkinan besar berhenti membayar utangnya dapat memilih beberapa langkah dalam menyelesaikan utangnya tersebut. Satu diantaranya melalui penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pada dasarnya terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh debitur dalam keadaan kesulitan keuangan antara lain sebagai berikut:

- a) Mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para kreditornya.
- b) Mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila debitur tersebut digugat secara perdata.
- c) Mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- d) Mengajukan perdamaian dalam PKPU.
- e) Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- f) Mengajukan perdamaian dalam kepailitan.<sup>109</sup>

Berdasarkan alternatif pilihan tersebut, debitur seyogianya memilih alternatif terbaik adalah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang bertujuan untuk melakukan *restrukturisasi* utang-utang debitur.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Man S. Sastrawidhaja, “*Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm.202.

<sup>110</sup> Kartini Muljadi, “*Restrukturisasi Utang, Kepailitan dalam Hubungannya dengan Perseroan Terbatas*”, Makalah disampaikan pada Seminar PKPU sebagai Upaya Menangkis Kepailitan dan Restrukturisasi Perusahaan, Kantor Advokat Yan Apul & Rekan, Jakarta, 26 September 1998, hlm.3.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut harus diajukan oleh debitur sebelum ada putusan pernyataan pailit. Apabila putusan pernyataan pailit sudah diucapkan oleh hakim terhadap debitur tersebut, debitur tidak dapat lagi mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sebaliknya, debitur dapat mengajukan permohonan kepailitan bagi dirinya bersama-sama dengan permohonan PKPU. Dalam keadaan demikian hakim akan mendahulukan memeriksa PKPU.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa maksud penundaan kewajiban pembayaran utang, pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor. Sedangkan tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah untuk memungkinkan seorang debitur meneruskan usahanya meskipun ada kesulitan pembayaran untuk menghindari kepailitan. Adapun tujuan pengajuan PKPU tersebut menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU baik itu oleh debitur maupun oleh kreditor adalah dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi



tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang dimana termasuk *restrukturisasi* di dalamnya.<sup>111</sup>

PKPU bukan dilakukan pada keadaan berdasarkan dimana debitur tidak mampu membayar utangnya dan tidak bertujuan untuk dilakukan pemberesan terhadap harta debitur pailit (likuidasi harta pailit).<sup>112</sup> Dilihat dari sikap solidaritas sosial pengajuan PKPU yang dilakukan oleh kreditor cukup baik. Hal itu menunjukkan bahwa kreditor tidak bersifat egois. Karena lazimnya kreditor lebih mengutamakan pengembalian piutangnya supaya segera dilakukan. Sedang jika ditempuh PKPU, pengembalian piutang itu akan tertangguh. Menurut penjelasan Pasal 222 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang dimaksud dengan kreditor, adalah setiap kreditor, baik kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan.<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> Siti Anisah, “*Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Debitor dan Kreditor dalam Hukum Kepailitan*”, Jurnal Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.16 Oktober 2009, hlm. 30-50.

<sup>112</sup> Fred B.G. Tumbuan, “*Pokok-Pokok Penyempurnaan Aturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Undang-Undang Kepailitan, Jakarta, 1998, hlm. 3-14.

<sup>113</sup> *Ibid.*, hlm.205.

### 3. Para Pihak dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pihak yang dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang adalah debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 213 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa PKPU dapat diajukan oleh debitur maupun oleh kreditor. Dalam hal debitur adalah bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU harus diajukan debitur kepada pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang ditandatangani oleh debitur sendiri dan oleh pemohon dan advokatnya (dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, diajukan oleh penasihat hukumnya) dan disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya. Penggunaan lembaga PKPU sebagai alternatif penyelesaian masalah utang piutang antara debitur dan kreditor harus didasarkan kepada inisiatif debitur dengan mengajukan PKPU secara sukarela (*voluntary suspension of payment*).<sup>114</sup>

Permohonan PKPU yang diajukan kreditor, prosedurnya didahului dengan pengadilan wajib memanggil debitur melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum

---

<sup>114</sup> G.P. Aji Wijaya, “Peran Pengurus Dalam PKPU Dan Perdamaian Serta Pentingnya Pencocokkan Tagihan”, Mahkamah Agung RI dan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004, hlm.214.

sidang. Pada sidang sebagaimana tersebut di atas, debitur mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 224 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa pada surat permohonan Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.

Dalam Pasal 224 ayat 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran •utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa, dalam hal debitur adalah termohon pailit maka debitur tersebut dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam hal debitur adalah Perseroan Terbatas

(PT), maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan sahnya keputusan sama dengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pailit.<sup>115</sup>

#### **4. Macam-Macam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Berdasarkan kepada sifat saat dijatuhkannya PKPU oleh pengadilan terhadap debitur dikenal adanya dua macam PKPU, yaitu:

- a. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara.

Untuk memberikan kepastian dan ketenangan kepada debitur yang mengajukan PKPU, maka Undang-Undang Kepailitan secara tegas mewajibkan pengadilan untuk segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 227 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Putusan PKPU

---

<sup>115</sup> Hardijan Rusli, “*Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm.114-115.

Sementara yang dimaksud menurut Pasal 227 Undang-Undang Kepailitan berlaku sejak tanggal putusan PKPU diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang diselenggarakan.

Tanggal sidang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 227 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah tanggal sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 226 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU diselenggarakan yaitu pengurus wajib segera mengumumkan PKPU Sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjukkan oleh Hakim Pengawas, dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang, nama hakim pengawas, dan nama serta alamat pengurus .

PKPU sementara dapat berakhir dikarenakan sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 230 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU karena hal-hal sebagai berikut:

- a) Kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU Tetap.
- b) Pada saat batas perpanjangan waktu PKPU telah sampai, ternyata antara debitur dan kreditor belum tercapai rencana persetujuan perdamaian. Putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berlaku terhitung sejak tanggal PKPU tersebut ditetapkan oleh pengadilan dan berlangsung sampai dengan tanggal persidangan diselenggarakan.<sup>116</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 227 dan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dapat disimpulkan bahwa selama berlangsungnya sidang dalam rangka memperoleh putusan mengenai PKPU Tetap, maka PKPU Sementara terus berlaku.

b. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap.

PKPU tetap dapat berlangsung apabila telah disetujui oleh para kreditor. Atas dasar ini maka PKPU yang diputuskan tidak boleh melebihi 270 hari terhitung semenjak PKPU Sementara

---

<sup>116</sup> A. Suyudi, E. Nugroho, dan H.S Nurbayanti, “*Analisa Hukum Kepailitan*”, Cetakan Kedua, Dimensi, Jakarta, 2004, hlm.193.

diucapkan. Dalam jangka waktu itu terhitung pula perpanjangan jangka waktu penundaan itu apabila hal itu diberikan oleh Pengadilan Niaga. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 228 ayat 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa yang berhak menentukan apakah kepada debitur berhak diberikan PKPU Tetap adalah kreditor konkuren, sedangkan pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan kreditor konkuren.<sup>117</sup>

Jangka waktu 270 hari dalam PKPU Tetap adalah jangka waktu bagi debitur dan kreditornya untuk merundingkan perdamaian antara mereka. Pemberian PKPU Tetap berikut perpanjangannya menurut Pasal 229 ayat 1 huruf (a) dan (b) tentang Kepailitan dan PKPU ditetapkan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan sebagai berikut:

- a) Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah kreditor konkuren yang hanya diakui

---

<sup>117</sup> Soeyono dan Siti Ummu Adilah, “*Diktat Mata Kuliah Hukum Kontrak*”, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, Semarang, 2003, hlm.6.



atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui.

- b) Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, fidusia, hak tanggunga, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, yang hadir mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal di atas menunjukkan bahwa pada hakikatnya PKPU Tetap diberikan oleh para kreditor dan bukan oleh Pengadilan Niaga. Dengan kata lain PKPU Tetap diberikan berdasarkan kesepakatan antara debitur dan kreditornya mengenai rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur. Pengadilan Niaga hanya memberikan putusan pengesahan atau konfirmasi saja atas kesepakatan antara debitur dan kreditor.<sup>118</sup>

PKPU Tetap mempunyai batas maksimum 270 hari, artinya dapat saja ditentukan suatu batas

---

<sup>118</sup> *Ibid.*, hlm. 194.

waktu untuk penundaan pembayaran utang yang kurang dari waktu 270 hari tersebut. Jika ada perpanjangan jangka waktu terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang, maka perpanjangan tersebut juga harus dalam batas 270 hari hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 228 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Permasalahan yang timbul adalah pada hari ke-270 tersebut minimal tindakan apa yang harus dilakukan oleh para pihak. Yang jelas, karena penundaan kewajiban utang tersebut tidak bertujuan untuk mengeksekusi aset-aset debitur. Maka dalam masa tersebut tidak harus aset dijual atau utang sudah dibayar. Yang penting pada saat itu sudah tercapainya perdamaian, misalnya lewat *restrukturisasi* utang. Soal pelaksanaan pembayaran itu sendiri boleh melewati batas maksimum 270 hari, maka dianggap suatu perdamaian telah tercapai. Perdamaian telah dicapai ketika disetujui oleh kreditor konkuren terhadap rencana perdamaian. Disahkan dalam rapat homoglasi, dan diterima dalam putusan

kasasi hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Edward Manik.<sup>119</sup>

## 5. Proses Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Tata cara mengajukan permohonan PKPU diatur dalam Pasal 224-229 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Prosesnya secara yuridis sebagai berikut:

- 1) Permohonan PKPU ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitur. Permohonan tersebut ditandatangani oleh debitur dan advokatnya. Permohonan ini pula dilampiri dengan rencana perdamaian. Menurut Munir Fuady dalam bukunya *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, lampiran rencana perdamaian ini sangatlah penting dalam PKPU karena tujuan utama dari PKPU ialah agar para pihak dapat mencapai perdamaian.<sup>120</sup> Dalam hal pemohon

---

<sup>119</sup> Edward Manik, *“Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Dilengkapi Dengan Studi Kasus Kepailitan”*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.154.

<sup>120</sup> Munir Fuady, dalam M.Hadi Subhan, *“Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan”*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2001, hlm.9.

adalah debitur. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya. Dalam hal pemohon adalah kreditor. Pengadilan wajib memanggil debitur melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat tujuh hari sebelum sidang.

- 2) Surat permohonan berikut lampirannya, bila ada, harus disediakan di Kepaniteraan Pengadilan, agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. Isi dan sistematika surat permohonan PKPU paling tidak memuat sebagai berikut:
  - a. Tempat dan tanggal permohonan
  - b. Alamat Pengadilan Niaga yang berwenang
  - c. Identitas pemohon dan advokatnya
  - d. Uraian tentang alasan permohonan PKPU
  - e. Permohonan:
    - Mengabulkan permohonan pemohon
    - Menunjuk hakim pengawas dan pengurus
  - f. Tanda tangan debitur dan advokatnyaKelengkapan berkas yang harus disiapkan sebagai persyaratan permohonan penundaan

kewajiban pembayaran utang pada Pengadilan Niaga meliputi:

- Surat permohonan bermeterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Identitas diri debitur.
- Permohonan harus ditandatangani oleh debitur dan penasihat hukumnya. Surat kuasa khusus yang asli (penunjukkan kuasa pada orangnya bukan kepada Law Firmnya).
- Izin Penasihat Hukum/Kartu Penasihat Hukum.
- Nama dan tempat tinggal/kedudukan para Kreditor Konkuren disertai jumlah tagihannya masing-masing pada debitur.
- Neraca pembukuan terakhir.

Rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor Konkuren (jika ada).<sup>121</sup> Kelengkapan

---

<sup>121</sup> Kartini Muljadi, “Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan”, Dalam Emmy Yuhassarie (ed), Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm. 164.

persyaratan tersebut di atas berlaku juga bagi permohonan yang diajukan oleh:

- Debitur perorangan.
- Debitur perseroan terbatas .
- Debitur yayasan/asosiasi/perkongsian/partner.

Salinan dokumen-dokumen/surat-surat yang dibuat di luar negeri harus disahkan oleh kedutaan/perwakilan Indonesia di negara tersebut dan diterjemahkan oleh penerjemah resmi (disumpah). Dokumen (surat-surat) yang berupa foto copy harus dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh pejabat yang berwenang/panitera pengadilan. Surat permohonan serta dokumen-dokumen dibuat rangkap sesuai dengan jumlah pihak ditambah 4 (empat) set untuk Majelis Hakim dan arsip. Pada saat pendaftaran itu pula pemohon wajib membayar biaya panjar. Pada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, selain memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam formulir kelengkapan persyaratan permohonan (check-list). jika ada dilampiri dengan rencana perdamaian yang

meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren

- 3) Apabila permohonan PKPU dan kepailitan diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan PKPUlah yang ditunjuk terlebih dahulu. Ketentuan ini sebagai perwujudan perlindungan hukum bagi kreditor dan debitur.<sup>122</sup>
- 4) Dalam hal permohonan diajukan oleh debitur. Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur.
- 5) Dalam hal permohonan diajukan oleh kreditor, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara

---

<sup>122</sup> Frederick B.G Tumbuan, “*Ciri-Ciri Penundaan Pembayaran Utang Sebagaimana Dimaksud Dalam Perpu*”, Makalah Seminar Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan, Diselenggarakan Oleh Pusat Pengkajian Hukum, Tanggal 29 April 1998 dan 8 Mei 1998, Jakarta, hlm.14-15.

dan harus menunjuk hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur.

- 6) Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitur dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan. Dalam hal debitur tidak hadir dalam sidang penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir dan pengadilan wajib menyatakan Debitur Pailit dalam sidang yang sama yang bertujuan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang para kreditor-kreditornya.<sup>123</sup>
- 7) Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara

---

<sup>123</sup> Rudhi Prasetya, “*Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan*”, Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1996, hlm.1-3.



dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus. Apabila pada waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan sudah diajukan rencana perdamaian oleh Debitur, hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan. Penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berlaku sejak tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang.

- 8) Pada hari sidang pengadilan harus mendengar Debitur, Hakim Pengawas, pengurus dan Kreditor yang hadir, wakilnya, atau kuasanya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa. Dalam sidang itu setiap

Kreditor berhak untuk hadir walaupun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu.

- 9) Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara atau telah disampaikan oleh debitur sebelum sidang dilangsungkan, maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dilakukan, sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa PKPU tersebut berakhir. Jika kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan Debitur, Kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dengan maksud untuk memungkinkan Debitur, pengurus, dan Kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.
- 10) Bila PKPU tetap tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan Niaga, maka dalam jangka waktu 45 hari terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan, maka debitur demi hukum dinyatakan pailit.

Setelah dilakukan pemeriksaan, Majelis Hakim dapat mengabulkan PKPU sementara menjadi PKPU tetap dengan syarat sebagai berikut:

- a. Disetujui lebih dari  $1/2$  (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit  $2/3$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
  - b. Disetujui lebih dari  $1/2$  (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit  $2/3$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
- 11) PKPU tetap hanya berlangsung selama 270 hari sejak putusan PKPU sementara ditetapkan.<sup>124</sup>

---

<sup>124</sup> Sentosa Sembiring, “*Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan*”, Nuansa Aulia, Bandung, 2004, hlm.198.

## 6. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

### a. Terhadap Tindakan Hukum Debitur

Pada proses penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung debitur tanpa diberi kewenangan oleh pengurus, tidak dapat melakukan tindakan pengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian hartanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan ketentuan pasal ini apabila debitur melakukan tindakan hukum tanpa mendapat kewenangan dari pengurus, maka pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut. Hal ini dikarenakan debitur dan pengurus merupakan dwi tunggal dalam melakukan pengurusan dan pengalihan harta debitur PKPU.<sup>125</sup> Kewajiban-kewajiban debitur yang dilakukan tanpa mendapat kewenangan dari pengurus yang

---

<sup>125</sup> Elijana, “*PKPU dan Akor Serta Peran Pengurus dalam PKPU*”, Makalah, Mahkamah Agung RI dan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004, hlm.209.

timbul setelah dimulainya PKPU hanya dapat dibebankan kepada harta debitur sepanjang hal itu menguntungkan harta debitur.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak menghentikan perkara yang sudah mulai diperiksa ataupun menghalangi pengajuan perkara baru. Walaupun demikian, dalam hal perkara yang semata-mata mengenai tuntutan pembayaran suatu piutang yang telah diakui oleh debitur itu sendiri. Akan tetapi kreditor tidak mempunyai kepentingan untuk mendapatkan sesuatu putusan guna melaksanakan haknya terhadap pihak ketiga. Setelah pengakuan tersebut di atas dicatat, maka hakim dapat menanggukhan pengambilan keputusan mengenai hal itu sampai akhir PKPU. Debitur tidak boleh menjadi penggugat maupun tergugat dalam perkara-perkara mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya, tanpa bantuan pihak pengurus.<sup>126</sup>

#### **b. Terhadap Utang-Utang Debitur**

Proses penundaan kewajiban pembayaran utang yang sedang berlangsung debitur tidak boleh dipaksa untuk membayar utang-utangnya, hal ini

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, hlm.235.

sebagaimana diatur dalam Pasal 242 jo Pasal 245 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang, harus ditanggguhkan. Dalam hal ini termasuk eksekusi dan sitaan terhadap barang yang tidak dibebani agunan. Sekalipun eksekusi dan sitaan tersebut berkenaan dengan tagihan kreditor yang dijamin dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan undang-undang.

Semua sitaan yang telah dipasang berakhir segera setelah ditetapkan putusan PKPU secara tetap atau setelah persetujuan atas perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali apabila terhadap sitaan tersebut telah ditetapkan lebih awal oleh pengadilan berdasarkan permintaan pengurus.<sup>127</sup> Selanjutnya atas permintaan pengurus atau hakim pengawas,

---

<sup>127</sup> Martiman Prodjohamidjojo, "*Proses Kepailitan*", CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.1999, hlm.15.

pengadilan, jika masih diperlukan, wajib menetapkan pengangkatan sitaan yang telah dipasang atas barang-barang yang termasuk harta debitur. Penundaan kewajiban pembayaran utang berlaku bagi semua piutang, kecuali diatur dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagai berikut:

- a) Tagihan-tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
- b) Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang harus dibayar dan Hakim Pengawasan harus menentukan jumlah tagihan tersebut yang terkumpul sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan.
- c) Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitur maupun terhadap seluruh harta debitur yang tidak tercakup pada poin 2 tersebut di atas.

Dalam hal kekayaan yang diagunkan dengan hak gadai, hak tanggungan dan hak agunan atas kebendaan lainnya tidak mencukupi untuk jaminan

tagihan, maka para kreditor yang dijamin dengan agunan tersebut mendapatkan hak sebagai kreditor konkuren, termasuk mendapatkan hak untuk mengeluarkan suara selama PKPU berlaku. Barang siapa mempunyai utang dan piutang kepada debitur berdasarkan harta kekayaan debitur, boleh mengadakan perhitungan utang piutang untuk pengurusannya. Bila utang atau piutangnya itu telah terjadi sebelum mulai berlakunya PKPU. Yang dimaksud kekayaan debitur adalah semua barang dan hak atas benda yang dapat diuangkan.<sup>128</sup>

Mengenai tagihan-tagihan yang ditujukan kepada debitur, bila dianggap perlu diselesaikan dengan cara:

- 1) Diberlakukan sebagai suatu tagihan dengan syarat tangguh, artinya tagihan tersebut dimasukkan dalam daftar yang memuat:
  - Nama dan tempat tinggal para kreditor.
  - Jumlah piutang masing-masing beserta

---

<sup>128</sup> Frederick B.G Tumbuan, “*Pokok-Pokok Undang-Undang Kepailitan Sebagaimana Diubah Perpu Nomor 1 Tahun 1998*”, Makalah Pelatihan Kurator, Diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman, Jakarta, 1998, hlm.4.



penjelasannya.

- Apakah piutang itu diakui atau dibantah.
  - Jumlah tagihan itu ditentukan dengan nilai yang berlaku pada saat dimulainya PKPU. Jika pengurus dan para kreditor tidak mencapai kesepakatan tentang penetapan nilai tagihan tersebut, maka tagihan demikian harus diterima secara bersyarat untuk ditetapkan oleh hakim pengawas.
- 2) Diberlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada waktu yang tidak dipastikan atau yang memberikan hak atas tunjangan berkala dan dimasukkan dalam daftar dengan nilai pada saat PKPU itu mulai berlaku
  - 3) Diberlakukan sebagai piutang yang baru dapat ditagih setahun kemudian sejak PKPU berlaku, akan diberlakukan seolah-olah dapat ditagih pada saat tersebut.

Semua piutang yang baru dapat ditagih setelah setahun, terhitung sejak berlakunya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimasukkan dalam daftar dengan perhitungan waktu setelah lewatnya waktu sejak saat

tersebut.<sup>129</sup> Seorang yang telah mengambil utang atau piutang dari harta kekayaan tersebut sebelum mulai berlakunya PKPU, tidak boleh minta agar dilakukan perhitungan utang piutang. Bila sewaktu mengadakan pengambilan itu tidak dilakukan dengan itikad baik. Terhadap utang piutang yang pengambilalihannya terjadi kemudian sesudah ada PKPU, tidak dapat diadakan perhitungan utang piutang.

Pembayaran kepada debitur yang kepadanya telah diberikan PKPU sementara akan tetapi belum diberitahukan atau diumumkan, untuk memenuhi perikatan yang diterbitkan sebelum adanya PKPU kepada debitur, akan membebaskan pelakunya dari harta kekayaan selama ia dapat membuktikan bahwa ia tahu tentang adanya PKPU sementara itu. Pembayaran seperti itu dan yang dilakukan sesudah adanya pengumuman tentang PKPU, tidak membebaskan harta kekayaan, kecuali bila

---

<sup>129</sup> Misahardi Wilamarta, *“Prosedur dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas”*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Jakarta, hlm.13.

pelakunya dapat membuktikan bahwa pengumuman PKPU yang telah dilakukan menurut perundang undangan yang berlaku tidak dapat diketahui di tempat tinggalnya. Sebaliknya pengurus dapat membuktikan bahwa pengumuman yang dilakukan dapat diketahui.

Penundaan kewajiban pembayaran utang juga berpengaruh terhadap adanya perjanjian timbal balik (misalnya Pasal 249, Pasal 250 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004), sewa menyewa (Pasal 251 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) dan perjanjian kerja, misalnya adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana disebutkan dalam pasal 252 (sebelumnya ada dalam Pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998).

### **c. Terhadap Perjanjian Timbal Balik**

Berdasarkan ketentuan Pasal 249 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU apabila pada saat putusan PKPU ditetapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian dapat minta pada pengurus untuk memberikan

kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang bersangkutan dalam jangka waktu yang disepakati oleh pengurus dan pihak tersebut.<sup>130</sup> Ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada kesepakatan antara pengurus dan pihak tersebut mengenai jangka waktu untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian, maka hakim pengawas yang akan menetapkan.

Pengurus yang tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka perjanjian berakhir dan pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian dapat menuntut ganti rugi sebagai kreditor konkuren. Sebaliknya apabila pengurus menyatakan kesanggupannya, maka pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Terhadap perjanjian yang mewajibkan debitur melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan, tidak dapat dimintakan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut.

---

<sup>130</sup> Salim HS, "Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia", SinarGrafika, Jakarta, 2003, hlm.30-31.

# BAB 8

## PERDAMAIAAN

### A. Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Perdamaian adalah salah satu cara untuk mengkhiri kepailitan. Perdamaian dapat digunakan sebagai alat untuk memaksa dilakukannya "*restrukturisasi* utang" karena di luar kepailitan, Kreditor tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga. Makna perdamaian diartikan yaitu suatu perjanjian antara debitur dan para kreditornya dimana klaim dari kreditor disetujui untuk dibayar sebagian atau seluruhnya. Perdamaian pada tahap ini terdapat proses *restrukturisasi* dalam PKPU dimaksudkan hanya terhadap harta-harta debitur yang bertujuan agar perusahaan debitur sehat kembali.<sup>131</sup>

---

<sup>131</sup> Syamsudin M.Sinaga, "*Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran*

Undang-Undang Kepailitan mengenal dua macam perdamaian. Jenis perdamaian yang pertama diajukan oleh debitur dalam rangka PKPU sebelum debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Jenis perdamaian yang kedua yaitu perdamaian yang diajukan oleh debitur kepada para kreditornya setelah debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.<sup>132</sup> Sehubungan dengan kasus pembatalan perdamaian terhadap PT. Goro Batara Sakti, maka akan dilakukan pembahasan mendalam mengenai perdamaian yang ditawarkan debitur dalam rangka PKPU.

Tujuan utama dari permohonan PKPU adalah mengajukan rencana perdamaian dan *restrukturisasi* utang. Dalam PKPU debitur memohon agar diberikan waktu yang cukup untuk membayar utang-utangnya dengan melampirkan atau diikuti dengan rencana perdamaian (*compositio plan*). Pada proses rencana perdamaian pada pokoknya terdapat *restrukturisasi* utang.<sup>133</sup>

---

*Utang*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm.7.

<sup>132</sup> Rudy A. Lontoh, “*Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, Alumni, Bandung, 2001, hlm.175.

<sup>133</sup> Syamsudin M. Sinaga, “*Hukum Kepailitan Indonesia*”, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm.285.

Debitur berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Debitur mengajukan rencana perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa apabila rencana perdamaian tidak diajukan oleh debitur bersamaan dengan diajukannya permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Rencana perdamaian itu harus diajukan sebelum tanggal hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU atau pada tanggal setelah itu namun dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 228 ayat 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

PKPU yang dimohonkan oleh debitur maupun kreditor tujuan utama akan memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Dari sisi kreditor dengan PKPU

terdapat kepastian hukum dalam memperoleh pelunasan piutang. Sedangkan dari sisi debitur PKPU dapat menghindari kepailitan, dimana upaya tersebut hanya dapat diajukan debitur sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh Pengadilan Niaga. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 229 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.<sup>134</sup> Dengan demikian, apabila terdapat permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh hakim Pengadilan Niaga dan debitur sedang mengajukan permohonan PKPU maka pemeriksaan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur harus ditunda oleh hakim Pengadilan Niaga yang sedang memeriksa perkara permohonan pernyataan pailit.

PKPU merupakan sarana yang dapat dipakai oleh debitur untuk menghindari diri dari kepailitan. Sarana yang memberikan waktu kepada debitur untuk menunda pembayaran utang-utangnya seperti ini akan memberikan harapan besar bagi debitur untuk melunasi utang-utangnya. Tingkat keberhasilan debitur dalam

---

<sup>134</sup> C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, *“Hukum Perusahaan Indonesia: Aspek Hukum dalam Ekonomi”*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm.63.



menggunakan sarana hukum PKPU mempunyai empat kemungkinan yaitu:

- Debitur terhindar dari kepailitan sebagai akibat tercapainya perjanjian di bawah tangan
- Debitur terhindar dari kepailitan sebagai akibat terpenuhi perjanjian perdamaian.
- Debitur pailit sebagai akibat gagal tercapai perdamaian.
- Debitur pailit sebagai akibat pembatalan perdamaian.

Pada tahun 1998 perkara kepailitan yang dimohon dan diputus PKPU sebanyak sepuluh perkara. Dari jumlah tersebut tingkat keberhasilan debitur dalam mencegah kepailitan sebanyak empat perkara atau 40%, sedangkan sisanya sebanyak enam perkara atau 60% gagal dan debitur dinyatakan pailit.<sup>135</sup>

Rencana perdamaian dapat dilakukan dalam masa selama berlangsungnya PKPU Sementara sebagaimana ditetapkan oleh Pengadilan Niaga.<sup>136</sup> Pengadilan Niaga

---

<sup>135</sup> R.Anton Suyatno, *“Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan”*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.121.

<sup>136</sup> Ellyana S, *“Proses/Cara Mengajukan dan Penyelesaian Rencana Perdamaian Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran*

sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 228 ayat 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak boleh memberikan PKPU Sementara lebih lama dari 270 hari.

Rencana perdamaian dalam proses PKPU yang telah disepakati oleh debitur dan kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, harus disediakan di kepaniteraan untuk dapat diperiksa oleh siapa pun tanpa dikenakan (dipungut) biaya. Salinan rencana perdamaian tersebut harus disampaikan kepada hakim pengawas, dan pengurus serta ahli. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 266 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan ketentuan pasal ini menunjukkan keberlakuan asas publisitas terhadap rencana perdamaian yang terjadi antara debitur dan kreditor dalam proses PKPU.

Perdamaian yang diajukan oleh debitur dalam PKPU dapat menguntungkan debitur dan kreditor dikarenakan dalam proses ini terjadinya mufakat dan

---

*Utang*”, Makalah disampaikan pada Lokakarya Undang-Undang Kepailitan, Jakarta, 3-14 Agustus 1998, hlm.17.

mengenai cara dan waktu pembayaran utang debitur kepada kreditor dalam jumlah seluruhnya atau sebagian dari utang debitur kepada kreditor. Akan tetapi, dalam perdamaian tersebut kreditor dapat menuntut pembatalan perdamaian dengan alasan debitur telah lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga. Prosedur yang ditempuh oleh kreditor dalam mengajukan tuntutan pembatalan perdamaian sama dengan prosedur pengajuan permohonan pernyataan pailit hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Jadi, apabila seluruh prosedur tuntutan pembatalan perdamaian diterima dan sudah mempunyai kekuatan pasti maka proses kepailitan dibuka kembali dan untuk selanjutnya berlaku kembali ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan proses kepailitan dengan segala akibat hukumnya.<sup>137</sup>

Rencana perdamaian yang diajukan debitur pada proses PKPU kepada kreditor-kreditornya dapat diajukan bersamaan dengan debitur mengajukan

---

<sup>137</sup> Munir Fuady. *“Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek”*, Buku Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.128.

permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga.<sup>138</sup> Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 265 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Jadi, tawaran perdamaian tidak mutlak harus ditawarkan bersamaan dengan pengajuan permohonan PKPU tetapi, dapat pula diajukan sesudah permohonan PKPU diajukan.

Rencana perdamaian yang telah terjadi antara debitur dan kreditor dalam proses PKPU akan gugur demi hukum apabila sebelum putusan PKPU berkekuatan hukum tetap ternyata kemudian datang keputusan yang berisikan menghentikan PKPU tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 267 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Maka, berdasarkan ketentuan pasal ini mengakibatkan tujuan yang ingin dicapai baik debitur maupun kreditor dalam proses PKPU tidak tercapai, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menunjukkan bahwa pengajuan PKPU bertujuan untuk menguntungkan

---

<sup>138</sup>Bismar Nasution dan Sunarmi, "*Diktat Hukum Kepailitan*", Program Magister Kenotariatan Pascasarjana USU, Medan, 2003, hlm.54

kedua belah pihak baik debitur maupun kreditor. Dimana dari sisi debitur bertujuan untuk tercapainya perdamaian, sedangkan dari sisi kreditor akan memberikan kepastian hukum mengenai pelunasan pembayaran piutang dikarenakan apabila tidak diajukan PKPU harta debitur tidak mencukupi.

Rencana perdamaian yang telah disepakati oleh debitur dan kreditor untuk mendapatkan kekuatan hukum yang mengikat, maka diperlukan pengesahan dari Pengadilan Niaga. Dalam proses perdamaian ini Pengadilan Niaga hanya mengesahkan atau melakukan konfirmasi saja terhadap hasil kesepakatan antara debitur dan para kreditornya. Dengan kata lain, isi rencana perdamaian itu sepenuhnya diserahkan kepada para pihak sendiri, yaitu debitur dan para kreditornya.

Rencana perdamaian haruslah disusun sedemikian rupa oleh debitur sehingga para kreditornya akan bersedia menerima rencana perdamaian itu. Hanya rencana perdamaian yang dinilai oleh para kreditor layak atau *feasible* dan menguntungkan bagi para kreditor yang akan diterima oleh para kreditor. *Restrukturisasi* utang dapat diikuti dengan atau tanpa *restrukturisasi* atau penyehatan perusahaan. Apabila untuk keberhasilan *restrukturisasi* utang debitur perlu

pula dilakukan upaya-upaya penyehatan terhadap perusahaan debitur, maka hendaknya dilengkapi dengan *restrukturisasi* atau penyehatan perusahaan debitur.

Keberhasilan dari implementasi *restrukturisasi* utang debitur sebagaimana dituangkan dalam rencana perdamaian dalam proses PKPU ini, mungkin dianggap tidak cukup apabila *restrukturisasi* utang itu tidak diikuti pula dengan upaya-upaya untuk melakukan *restrukturisasi* atau melakukan penyehatan terhadap perusahaan debitur. *Restrukturisasi* atau penyehatan perusahaan debitur dapat ditempuh dengan cara melakukan salah satu atau lebih bentuk-bentuk berikut ini:

- a) Perubahan visi perusahaan.
- b) Perubahan strategi perusahaan.
- c) Perubahan struktur organisasi perusahaan.
- d) Perubahan budaya kerja perusahaan (*corporate culture*).
- e) Pemasangan perangkat keras teknologi sepanjang perusahaan memang belum menggunakan perangkat teknologi, seperti komputer. Atau melakukan perubahan atau penggantian terhadap teknologi yang telah digunakan.

- f) Penggantian anggota direksi dan komisaris perusahaan
- g) Perubahan dan atau penambahan ketentuan-ketentuan baru dalam anggaran dasar perusahaan.
- h) Pembuatan atau perubahan sistem dan prosedur perusahaan.
- i) Penggabungan (*merger*) dengan perusahaan lain.
- j) Peleburan (*consolidation*) dengan perusahaan lain.
- k) Akuisisi sebagian saham (*acquisition of stock*) oleh pihak lain.
- l) Tindakan-tindakan lain yang bertujuan meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja bisnis perusahaan.<sup>139</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 266 jo Pasal 225 dan Pasal 268 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa rencana perdamaian dalam rangka PKPU yang diajukan oleh debitur harus disediakan di kantor panitera Pengadilan Niaga untuk dapat diperiksa oleh siapa pun tanpa dikenakan biaya dan disampaikan kepada hakim

---

<sup>139</sup> Sutan Remy Sjahdeini, “*Hukum Kepailitan:Memahami Faillissements Verordening jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*”, Pustaka Grafiti, Jakarta, 2002, hlm.381.

pengawas, pengurus, serta para ahli bila ada secepat mungkin setelah rencana tersebut tersedia.

Berdasarkan ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa rencana perdamaian yang terjadi antara debitur dan kreditor harus memenuhi asas publisitas dengan terlebih dahulu rencana perdamaian ini telah diajukan prosesnya kepada hakim pengawas, pengurus dan para ahli. Rencana perdamaian yang telah diajukan kepada panitera. Maka sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU rencana perdamaian yang telah diajukan kepada panitera, hakim pengawas harus menentukan:

- a) Hari terakhir sebagai batas untuk menyampaikan tagihan kepada pengurus.
- b) Tanggal dan waktu akan dibicarakan dan diputuskannya rencana perdamaian yang diusulkan itu dalam rapat kreditor yang dipimpin oleh hakim pengawas.

Proses rencana perdamaian dalam PKPU ini maka pengurus yang merupakan pihak memiliki peranan aktif dalam keberhasilan proses perdamaian dalam PKPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 269 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan



PKPU. Wajib mengumumkan penentuan waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bersama-sama dengan dimasukkannya rencana perdamaian, kecuali jika hal ini sudah diumumkan menurut ketentuan Pasal 226 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa pengurus dituntut untuk mempunyai peranan aktif dalam menentukan proses keberhasilan PKPU.<sup>140</sup> Dengan mempunyai kewajiban memberitahukan dengan surat tercatat atau melalui kurir kepada semua kreditor yang diketahuinya. Pemberitahuan tersebut harus menyebutkan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Kreditor dapat memilih untuk menghadiri rapat kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu untuk hadir sendiri atau

---

<sup>140</sup> Darminto Hartono, *“Economic Analysis of Law Atas Putusan PKPU Tetap”*, Cetakan Pertama, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.67.

mewakillikan kepada seorang kuasa berdasarkan kuasa tertulis. Kehadiran kuasa berdasarkan kuasa lisan tidak dapat diterima, atau harus ditolak oleh hakim pengawas. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 269 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Kuasa dalam ketentuan Pasal 269 ayat 3 itu, bukanlah kuasa kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam rapat ini kreditor dapat mengajukan tagihan-tagihan atau bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti-bukti yang mendukungnya kepada pengurus.

Tagihan-tagihan yang telah diajukan oleh kreditor atau kuasanya, harus dibandingkan oleh pengurus dengan catatan-catatan dan laporan-laporan yang dimiliki oleh debitur.<sup>141</sup> Apabila pengurus berkeberatan tentang suatu jumlah utang yang diajukan oleh kreditor, maka harus dilakukan perundingan dengan kreditor yang bersangkutan dan kepada kreditor diminta untuk menyerahkan surat-surat yang belum diterima oleh pengurus dan meminta agar kreditor memperlihatkan

---

<sup>141</sup> Kelik Pramudya, “*Pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, Makalah, 2 Desember 2009, hlm.1.

semua catatan dan bukti yang sah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 271 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa tagihan yang diajukan kreditor kepada pengurus dalam suatu daftar dengan menyebutkan nama dan tempat tinggal para kreditor, jumlah masing-masing tagihan beserta penjelasannya. Begitu pula penjelasan mengenai apakah tagihan tersebut diakui atau dibantah oleh pengurus.

Tagihan-tagihan yang berbunga, menurut Pasal 273 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU harus dimasukkan dalam daftar tersebut dengan perhitungan bunganya sampai pada hari PKPU dimulai. Suatu tagihan dengan syarat tangguh untuk nilai yang berlaku pada saat dimulainya PKPU, dapat dimasukkan dalam daftar tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Pengurus dan para kreditor yang tidak mencapai kesepakatan tentang penetapan nilai tagihan tersebut, maka menurut Pasal 274 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa tagihan yang demikian itu harus diterima secara bersyarat. Menurut Pasal 275 ayat 1 Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa suatu tagihan yang saat penagihannya belum jelas (karena waktunya belum ditentukan) atau piutang tersebut dibayar secara berkala, jumlah piutang tersebut harus dimasukkan dalam daftar tagihan dengan nilainya pada saat PKPU Sementara diucapkan oleh hakim.

Semua piutang yang dapat ditagih dalam jangka waktu satu tahun sejak PKPU Sementara diucapkan oleh hakim,<sup>142</sup> menurut Pasal 275 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa wajib diperlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal diucapkannya PKPU Sementara tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 275 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa semua tagihan (yang baru) dapat ditagih setelah setahun terhitung sejak putusan PKPU Sementara diucapkan dimasukkan dalam daftar

---

<sup>142</sup> Roy Sanjaya, “*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*”, Artikel, 7 Januari 2011, hlm.1.

untuk nilai yang berlaku satu tahun setelah putusan PKPU Sementara tersebut diucapkan.

Batas waktu satu tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 275 ayat 3 tentang Kepailitan dan PKPU, bertentangan dengan ketentuan Pasal 225 ayat 2 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa dalam menetapkan proses hukum PKPU Sementara, hakim memberikan batas waktu selama 3 (tiga) hari. Batas waktu 3 (hari) berlaku semenjak didaftarkannya surat permohonan PKPU kepada Hakim Pengadilan Niaga

Ketentuan pasal 225 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ini dianggap bertentangan dengan Pasal 228 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menjelaskan bahwa hakim hanya memberikan jangka waktu selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dalam rangka terpenuhi atau ditolaknya rencana perdamaian sejak diucapkan PKPU Tetap oleh hakim.

Berdasarkan ketentuan pasal ini menunjukkan perlunya membuat perhitungan mengenai hal tersebut di atas, semata-mata hanya perlu diperhatikan saat dan cara pengangsurannya, keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh jika memang ada dan bila tagihan yang

bersangkutan mendatangkan bunga, perlu diperhatikan tingkat bunganya yang telah diperjanjikan itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 276 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa para pengurus harta wajib meletakkan salinan daftar dimaksud dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU di kantor panitera Pengadilan Niaga, agar dalam waktu tujuh hari sebelum diadakan rapat yang disebutkan.

Ketentuan ini sebagaimana diperjelas dalam ketentuan Pasal 268 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh siapa saja yang menghendakinya.<sup>143</sup> Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 276 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dijelaskan bahwa peletakan di kantor panitera Pengadilan Niaga tersebut dilakukan dengan cuma-cuma pula.

Pengurus atau hakim pengawas karena jabatannya dengan mendasarkan pada jangka waktu dalam proses PKPU, dapat menunda pembicaraan dan pemungutan

---

<sup>143</sup> Munir Fuady, "Pengantar Hukum Bisnis", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.17.

suara tentang rencana perdamaian tersebut.<sup>144</sup> Dalam hal terjadi penundaan pembicaraan dan pemungutan suara, maka berlaku ketentuan dalam Pasal 269 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 277 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa atas permintaan pengurus atau hakim pengawas karena jabatarnya dapat menunda pembicaraan dan pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut. Dalam hal terjadi penundaan pembicaraan dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka berlaku ketentuan dalam Pasal 269 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Rapat pada rencana perdamaian dalam prosesnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 278 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa para pengurus maupun para ahli, kalau memang ada, harus memberikan laporan

---

<sup>144</sup> Kevin Liang, “Keterkaitan Kepailitan, PKPU, Reorganisasi dan Good Corporate Governance”, Makalah, 13 Oktober 2012, hlm.3.

secara tertulis mengenai perdamaian yang ditawarkan itu.

Pada proses mendengarkan laporan dari pengurus maupun para ahli, terdapat pula hak bagi debitur yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 278 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menentukan berlakunya Pasal 150 secara *mutatis mutandis* bagi PKPU.

Debitur yang telah dinyatakan pailit berhak memberikan keterangan mengenai rencana perdamaian dan membelanya serta berhak mengubahnya selama berlangsung perundingan, hal ini dikarenakan debitur tetap mempunyai kewajiban menyelesaikan kewajiban utang-utangnya kepada kreditor, dikarenakan adanya hak menagih yang dimiliki oleh kreditor.<sup>145</sup> Oleh karena pada waktu dilakukan negosiasi dalam rangka PKPU itu debitur belum dinyatakan pailit.

Tagihan-tagihan yang disampaikan kepada para pengurus setelah lewat tenggang waktu dimaksud dalam Pasal 268 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37

---

<sup>145</sup> Mariam Darus Badruzaman, “*Kompilasi Hukum Perikatan*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.9.



Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, tetapi selambat-lambatnya dua hari sebelum rapat diadakan, menurut Pasal 278 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, harus dimuat dalam daftar piutang atas permintaan sebagaimana permintaan itu diajukan pada rapat tersebut. Jika pihak para pengurus maupun para kreditor yang hadir memang tidak mengajukan keberatan mengenai hal itu. Tagihan-tagihan yang diajukan sesudahnya tidak akan dimasukkan dalam daftar tersebut di atas. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 278 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Berdasarkan ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 3 Pasal 278 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU di atas dikecualikan bagi kreditor yang berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia (di luar negeri), apabila domilisinya di luar negeri tersebut merupakan halangan untuk dapat melaporkan diri sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 278 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut berakhir. Bila diajukan keberatan seperti dimaksud dalam ayat 2 dan 3, atau

bila ada perselisihan tentang ada atau tidaknya halangan dimaksud dalam ayat 5, hakim pengawas memberikan penetapan setelah meminta pendapat rapat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 278 ayat 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Proses rapat yang dilakukan oleh para pengurus harta berhak untuk menarik kembali setiap pengakuan atau bantahan yang pernah dilakukannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Selanjutnya, dalam rapat ini kreditor yang hadir diperkenankan mengadakan bantahan terhadap tagihan yang telah diakui oleh para pengurus, baik terhadap seluruh maupun sebagian tagihan itu. Serta diperbolehkan untuk mengajukan bantahan-bantahan atau pengakuan-pengakuan yang telah diadakan dalam rapat, harus dicatat dalam daftar piutang hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Proses selanjutnya adalah hakim pengawas harus menentukan apakah kreditor yang tagihannya dibantah itu, dapat ikut serta dalam pemungutan suara dan menentukan batasan jumlah suara yang dapat

dikeluarkan oleh kreditor tersebut.

Rencana perdamaian dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa perlu adanya persetujuan lebih dari  $1/2$  (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditor dengan jumlah suara  $2/3$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. dan persetujuan lebih dari  $1/2$  (satu perdua) jumlah yang hadir dan mewakili paling sedikit  $2/3$  (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Berdasarkan ketentuan mengenai jumlah suara yang memenuhi untuk mengajukan rencana perdamaian, menentukan bahwa kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 281 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Adapun yang dimaksud

dengan nilai jaminan adalah nilai jaminan yang dapat dipilih di antara nilai jaminan yang telah ditentukan dalam dokumen jaminan atau nilai objek jaminan yang ditentukan oleh penilai yang ditunjuk oleh hakim pengawas.

Berita acara rapat kreditor yang dipimpin oleh hakim pengawas itu harus mencantumkan isi rencana perdamaian, nama kreditor yang hadir. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Tahapan selanjutnya adalah daftar para kreditor yang dibuat oleh pengurus yang telah ditambah atau diubah dalam rapat. Menurut Pasal 282 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, harus ditandatangani oleh hakim pengawas dan panitera pengganti serta harus dilampirkan pada berita acara rapat yang bersangkutan.

Salinan berita acara harus disediakan di kepaniteraan Pengadilan Niaga paling lambat tiga hari setelah putusan rapat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 282 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Debitur dan kreditor yang memberi suara mendukung rencana perdamaian dapat meminta acara rapat diperbaiki apabila berdasarkan dokumen yang ada ternyata bahwa perdamaian oleh hakim pengawas keliru

telah dianggap sebagai ditolak.<sup>146</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 283 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut di atas harus ditandatangani oleh advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 295 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

Pengadilan membuat koreksi pada berita acara rapat tersebut. Maka menurut Pasal 283 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dalam putusan yang sama pengadilan harus menentukan tanggal pengesahan perdamaian yang harus dilaksanakan paling singkat delapan hari dan paling lambat 14 hari setelah putusan pengadilan yang memperbaiki berita acara rapat tersebut diucapkan. Menurut Pasal 283 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

---

<sup>146</sup> Gunawan Widjaja, *“Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan”*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.85.

dan PKPU, pengurus wajib memberitahukan secara tertulis kepada kreditor yang bertujuan untuk memberikan mengenai putusan pengadilan mengenai pengesahan rencana perdamaian.

Rencana perdamaian diterima oleh Pengadilan Niaga yang merupakan hasil kesepakatan antara debitur dan kreditor, tidak dapat segera dilaksanakan.<sup>147</sup> Ada tahap lain yang masih perlu ditempuh, yaitu memperoleh pengesahan perdamaian dari Pengadilan Niaga. Dengan kata lain, tanpa memperoleh pengesahan dari Pengadilan Niaga hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 284 dan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Maka rencana perdamaian itu tidak berlaku secara hukum, sehingga dengan demikian tidak pula operasional secara hukum. Konsekuensinya adalah apabila rencana perdamaian yang sekalipun telah disepakati oleh debitur dan para kreditornya, ternyata debitur cidera janji, maka debitur tidak dapat otomatis dinyatakan pailit oleh pengadilan sebagaimana menurut ketentuan PKPU. Di samping itu, para kreditor yang tidak ikut menyepakati atau tidak hadir dalam pertemuan yang merundingkan rencana perdamaian, sehingga dengan

---

<sup>147</sup> Adrian Sutedi, "*Hukum Kepailitan*", Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm.37.

demikian tidak ikut memberikan suaranya, tidak terikat dengan rencana perdamaian itu.<sup>148</sup>

PKPU Tetap berakhir pada saat putusan tentang pengesahan perdamaian itu memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengurus wajib mengumumkan mengenai berakhirnya PKPU Tetap tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam paling sedikit dua surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Pengesahan perdamaian dalam rangka PKPU yaitu perdamaian sebelum adanya putusan pailit memperoleh kekuatan hukum tetap. Juga perdamaian dalam rangka PKPU tersebut mengikat semua kreditor konkuren tanpa kecuali, baik kreditor yang telah menyetujui maupun yang tidak menyetujui rencana perdamaian itu. Rencana perdamaian itu bahkan mengikat pula mereka yang tidak hadir atau diwakili dalam sidang hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 268 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Di samping itu, dengan berakhirnya PKPU karena adanya putusan tentang

---

<sup>148</sup> Valerie Selvie Sinaga, “*Analisis Putusan Kepailitan dan Pengadilan Niaga*”, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.315.

pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terangkat pula penangguhan hak-hak kreditor separatis.

Rencana perdamaian ditolak oleh kreditor konkuren atau apabila pengesahan perdamaian ditolak oleh pengadilan, maka dalam kedua hal tersebut akibatnya adalah sama, yaitu Pengadilan Niaga wajib menyatakan bahwa debitur pailit dan terhadap putusan kepailitan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi maupun upaya hukum peninjauan kembali.

Berdasarkan ketentuan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, “Apabila rencana perdamaian ditolak, hakim pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu dengan cara menyerahkan ke pada pengadilan salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat kreditor. Setelah pengadilan menerima pemberitahuan penolakan tersebut dari hakim pengawas, pengadilan harus menyatakan debitur pailit.”

Ketentuan Pasal 283 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, “Debitur dan kreditor yang memberi suara mendukung rencana perdamaian dalam waktu delapan hari setelah tanggal pemungutan suara dalam rapat, dapat meminta kepada pengadilan agar berita acara rapat



diperbaiki apabila berdasarkan dokumen yang ada ternyata bahwa perdamaian oleh hakim pengawas keliru telah dianggap sebagai ditolak.”

Prosedur penolakan perdamaian adalah seperti terlihat dalam diagram berikut:

**Grafik 1.**

**Prosedur Penolakan Perdamaian dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang<sup>149</sup>**



<sup>149</sup> Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 193.

Perdamaian atau usul perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang tidak selamanya disetujui atau disahkan dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan antar pihak yang terlibat dalam perjanjian perdamaian, dalam rencana perdamaian. Pengadilan Niaga hanya mengesahkan atau melakukan konfirmasi saja terhadap hasil kesepakatan antara debitur dan para kreditornya. Dengan kata lain, isi rencana perdamaian itu sepenuhnya diserahkan kepada para pihak sendiri, yaitu debitur dan para kreditornya.

Rencana perdamaian haruslah disusun sedemikian rupa oleh debitur sehingga para kreditornya akan bersedia menerima rencana perdamaian itu. Hanya rencana perdamaian yang dinilai oleh para kreditor layak atau *feasible* dan menguntungkan bagi para kreditor yang akan diterima oleh para kreditor. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, utang debitur dianggap layak untuk *direstrukturisasi* apabila:

- a) Perusahaan debitur masih memiliki prospek usaha yang baik untuk mampu melunasi utang (utang-utang) tersebut apabila perusahaan debitur diberi penundaan pelunasan utang (utang-utang) tersebut dalam jangka waktu tertentu, baik dengan atau tanpa diberi keringanan-keringanan persyaratan dan atau diberi tambahan utang baru. Pada waktu yang lain,

Prakarsa Jakarta atau *The Jakarta Initiative* menentukan jangka waktu itu tidak lebih dari delapan tahun.

- b) Selain hal tersebut di atas, utang (utang-utang) debitur dianggap layak untuk dilakukan *restrukturisasi* apabila para kreditor akan memperoleh pelunasan utang-utang mereka yang jumlahnya lebih besar melalui *restrukturisasi* daripada apabila perusahaan debitur dinyatakan pailit.
- c) Apabila syarat-syarat utang berdasarkan kesepakatan *restrukturisasi* menjadi lebih menguntungkan bagi para kreditor daripada apabila tidak dilakukan *restrukturisasi*.<sup>150</sup>

Bagi debitur merupakan hal yang sia-sia apabila setelah masa implementasi *restrukturisasi* berakhir ternyata perusahaan akan mengalami keadaan *insolven* lagi. Oleh karena itu, bagi kepentingan debitur, haruslah mereka meyakini bahwa di akhir masa implementasi *restrukturisasi* itu, diperkirakan perusahaan debitur yang semula *insolven* atau diperkirakan akan *insolven* (dalam waktu yang tidak terlalu lama) akan menjadi *solven*

---

<sup>150</sup> Sutan Remy Sjahdeini., *Op. Cit*, hlm.380.

kembali. Apabila tidak demikian halnya, maka *restrukturisasi* itu hanya menguntungkan atau hanya dianggap layak oleh para kreditor, tetapi tidak bagi debitur. Oleh karena itu pula, maka studi kelayakan yang disusun dalam rangka rencana perdamaian tersebut bukan saja harus dianggap layak oleh para kreditor tetapi juga debitur.<sup>151</sup> *Restrukturisasi* utang dapat diikuti dengan atau tanpa *restrukturisasi* atau penyehatan perusahaan. Apabila untuk keberhasilan *restrukturisasi* utang debitur perlu pula dilakukan upaya-upaya penyehatan terhadap perusahaan debitur, maka hendaknya dilengkapi dengan *restrukturisasi* atau penyehatan perusahaan debitur.

Rencana perdamaian diterima, maka hakim pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pengadilan (ketua Pengadilan Niaga yang adalah juga ketua Pengadilan Negeri) pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus


---

<sup>151</sup> Kartini Muljadi, “*Restrukturisasi Utang Dalam Hubungannya Dengan Perseroan Terbatas*”, Makalah disampaikan pada Seminar PKPU Sebagai Upaya Menangkis Kepailitan dan Restrukturisasi Perusahaan, Kantor Advokat Yan Apul & Rekan, Jakarta, 26 September 1998, hlm.17.

serta kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan isi menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian. Di dalam ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa, secara implisit kewajiban melakukan pelaporan tersebut berlaku juga bagi hakim pengawas dalam hal rencana perdamaian ditolak.

Proses perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut dapat dilihat dalam diagram berikut ini:

**Grafik 2.**  
**Diagram tentang Perdamaian**  
**dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang<sup>152</sup>**



**Keterangan Diagram:**

- A. Rencana perdamaian diajukan kepada panitera Pengadilan Niaga (Pasal 224 ayat (1)).
- B. Hari pengajuan tagihan (Pasal 268).

<sup>152</sup> Munir Fuady., *Op.Cit*, hlm.192.

- C. Pengumuman daftar piutang di kepaniteraan Pengadilan Niaga (Pasal 276 ayat (1)).
- D. Piutang yang terlambat diajukan, asal pihak pengurus dan kreditor yang hadir tidak keberatan (Pasal 278 ayat ayat (3)).
- E. Rapat permusyawaratan hakim (Pasal 268 ayat (2)). Berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa Pengadilan Niaga wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian dalam keadaan sebagai berikut:
- a) Harta debitur.
  - b) Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin.
  - c) Perdamaian itu dicapai melalui hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang, melanggar kesusilaan dan ketertiban umum, dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini.
  - d) Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Konsekuensi hukum apabila pengadilan menolak mengesahkan perdamaian maka dalam putusan yang sama pengadilan wajib menyatakan debitur pailit. Hal

ini sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Di samping itu, putusan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam paling sedikit dua surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pengumuman tersebut harus telah dilakukan paling lambat lima hari setelah putusan mengenai penolakan perdamaian itu diterima oleh hakim pengawas dan kurator. Menurut Pasal 285 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa111, Pasal 12, dan Pasal 13, berlaku *mutatis mutandis* terhadap pengesahan perdamaian, namun tidak berlaku terhadap penolakan perdamaian.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa permohonan yang diajukan berdasarkan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yaitu permohonan untuk memperoleh pengesahan perdamaian kepada Pengadilan Niaga, harus

ditandatangani oleh advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus. Ketentuan ini dirasa aneh dan tidak tepat. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 284 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa rencana perdamaian diajukan atau dilaporkan oleh hakim pengawas kepada Pengadilan Niaga. Hal itu tidak tepat bahwa penyampaian laporan tertulis oleh hakim pengawas tersebut harus ditandatangani oleh advokat dengan hakim pengawas memberikan surat kuasa khusus kepada advokat tersebut.

## **B. Perdamaian dalam Kepailitan**

Perdamaian dalam kepailitan adalah perjanjian antara debitur pailit dengan para kreditor, dimana debitur menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa ia setelah melakukan pembayaran tersebut dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga ia tidak mempunyai utang lagi. Perdamaian dalam kepailitan ini akan mengikat semua kreditor, termasuk kreditor yang tidak memberikan suara bahkan kreditor yang tidak menyetujuinya didasari oleh ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan



ketentuan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor.

Pasal 151 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Pasal 160 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa dalam hal pengesahan perdamaian ditolak, baik kreditor yang menyetujui rencana perdamaian maupun debitur pailit dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan pengadilan diucapkan, dapat mengajukan kasasi.



# BAB 8

## ACTIO PAULIANA

### A. Pengertian Actio Pauliana

*Actio Pauliana* merupakan sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada tiap-tiap kreditor untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan telah dilakukan oleh debitur dimana perbuatan tersebut merugikan kreditor. Pada dasarnya *actio pauliana* adalah *legal recourse* yang diberikan kepada kurator untuk membatalkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh debitur pailit sebelum penetapan pernyataan pailit yang merugikan kepentingan kreditor-kreditornya.<sup>153</sup> *Actio pauliana* adalah pembatalan segala perbuatan hukum debitur pailit yang merugikan kreditor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. *Actio pauliana* atau *claw back provision* berlaku bagi debitur yang melakukan perbuatan merugikan kreditor yang

---

<sup>153</sup> Sunarmi “*Hukum Kepailitan*”, Edisi 2, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm.186.

dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.<sup>154</sup>

Istilah *actio pauliana* berasal dari Romawi, yang maksudnya untuk menunjukkan kepada semua upaya hukum yang digunakan untuk menyatakan batal tindakan debitur untuk meniadakan arti ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yaitu debitur merasa bahwa ia akan dinyatakan pailit melakukan tindakan hukum untuk memindahkan hak atas sebagian kekayaannya atau cara lain untuk merugikan para kreditornya. Menurut Kartini Muljadi, kata *actio* kadang-kadang dipertanyakan karena tidak perlu harus ada tuntutan atau gugatan untuk membatalkan suatu tindakan *pauliana*, karena tindakan hukum itu memang batal (*nietig*) dan bukannya dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Selanjutnya Kartini Muljadi menyatakan bahwa tidak perlu diajukan gugatan untuk menyatakan suatu tindakan *pauliana* batal, tetapi cukup kurator yang menyatakan (*inroepen*) bahwa tindakan itu batal, asalkan kurator dapat membuktikan bahwa pada saat debitur melakukan tindakan hukum tersebut, kurator dan pihak dengan siapa debitur melakukan

---

<sup>154</sup> M. Syamsudin Sinaga, “*Hukum Kepailitan Indonesia*”, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm.18.

tindakan tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya itu akan merugikan kreditor.<sup>155</sup>

*Actio pauliana* sebagai lembaga yang melindungi hak kreditor dalam praktiknya belum dapat melindungi kepentingan kreditor karena beberapa alasan sebagai berikut:

1. Pembuktian *actio pauliana* tidak dapat dibuktikan secara sederhana.

Secara teoritis, diadakannya lembaga *actio pauliana* dalam kepailitan adalah untuk melindungi para kreditor dari debitur pailit yang beritikad tidak baik serta untuk mencegah perbuatan sewenang-wenang dari debitur pailit. Dalam Undang-Undang Kepailitan menggariskan bahwa perbuatan-perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut tidak diwajibkan oleh hukum atau berdasarkan suatu kontrak. Artinya debitur pailit melakukan tindakan hukum atas inisiatifnya sendiri.

---

<sup>155</sup> Sutan Remy Sjahdeini, “*Hukum Kepailitan “Memahami Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan”*”, PT.Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm.240.

- b. Perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditor lain dan debitur pailit.
- c. Pada saat perbuatan hukum itu dilakukan debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum dilakukan mengetahui atau sepatutnya atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor lain.<sup>156</sup>

Ketentuan *actio pauliana* dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kreditor yang dirugikan akibat perbuatan hukum yang dilakukan debitur. Ketentuan mengenai *actio pauliana* dalam hukum kepailitan substansinya sama dengan ketentuan *actio pauliana* yang diatur dalam KUH Perdata. Hanya bedanya dari segi jangka waktu yaitu *actio pauliana* dalam kepailitan dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sedangkan *actio pauliana* dalam KUH Perdata jangka waktunya adalah 4 (empat) tahun.

---

<sup>156</sup> M. Hadi Subhan, “*Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*”, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.349.

## B. Aturan Umum Actio Pauliana

*Actio Pauliana* dalam perkara kepailitan sebenarnya merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 1341 KUH Perdata. Hanya ada ketentuan-ketentuan khusus dalam *actio pauliana* pada perkara kepailitan. Konsep *actio pauliana* bertujuan untuk melindungi kreditor konkuren dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh debitur pailit atau kreditor pailit dan kreditor lainnya yang merugikan harta pailit yang pada gilirannya nanti akan merugikan kepentingan kreditor konkuren lainnya

Aturan umum mengenai *actio pauliana* diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apa pun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang, maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang.
- b) Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan itu dilindungi.

c) Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu bahwa dengan ia berbuat demikian akan merugikan orang-orang yang mengutangkan kepadanya. Tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahui atau tidak.

Ada satu unsur penting yang menjadi patokan dalam pengaturan *actio pauliana* sebagaimana diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata, yaitu unsur itikad baik (*good faith*). Pembuktian ada atau tidaknya unsur itikad baik menjadi landasan dalam menentukan perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang diwajibkan atau tidak diwajibkan.<sup>157</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 1341 ayat 3 KUH Perdata menunjukkan bahwa secara implisit KUH Perdata mengakui adanya dua macam tindakan hukum yang tidak diwajibkan tersebut yaitu tindakan hukum yang dilakukan atau lahir sebagai akibat dari suatu perjanjian yang bertimbal balik dan tindakan hukum

---

<sup>157</sup> Jono, "Hukum Kepailitan", Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.135.



yang bersifat sepihak. Khusus untuk tindakan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh debitur, maka pembatalan terhadap perbuatan hukum tersebut dapat dimohonkan jika kreditor dapat menunjukkan bahwa pada saat tindakan hukum tersebut dilakukan debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dan akan merugikan para kreditor. Tidak peduli apakah orang yang diuntungkan tersebut juga mengetahui hal ini atau tidak. Walaupun demikian hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas kebendaan yang menjadi objek dari tindakan yang dibatalkan harus tetap dihormati.<sup>158</sup>

Kreditor wajib membuktikan bahwa adanya kerugian pada pihak kreditor sebagai akibat dari pembuatan perjanjian atau dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut. Selain itu kreditor juga diwajibkan untuk membuktikan bahwa dalam perikatan timbal balik, perbuatan yang merugikan kreditor harus diketahui oleh debitur yang melakukan perbuatan hukum yang merugikan tersebut. Sedangkan terhadap tindakan perbuatan hukum sepihak yang tidak disertai dengan kontra prestasi oleh pihak ketiga, maka kreditor

---

<sup>158</sup> Jono, "Hukum Kepailitan", Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.135.

tidak perlu membuktikan bahwa pihak ketiga dengan penerimaan kebendaan yang dialihkan oleh debitur, mengetahui bahwa tindakan penerimaan tersebut telah merugikan kepentingan kreditor. Dalam hal demikian *actio pauliana* hanya dapat dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan putusan hakim pengadilan. Setiap pembatalan perjanjian apa pun alasan pembatalan maupun pihak mana yang menyatakan merupakan wewenang peradilan.<sup>159</sup>

### C. Aturan Khusus Mengenai Actio Pauliana

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur secara komprehensif mengenai *actio pauliana* ini yaitu Pasal 41 sampai dengan Pasal 50. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menunjukkan bahwa untuk kepentingan harta pailit, maka kreditor dapat meminta pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, yang mungkin kepentingan kreditor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

---

<sup>159</sup> Gunawan Widjaja, "Pedoman Menangani Perkara Kepailitan", hlm.44

Berdasarkan ketentuan pasal di atas menunjukkan bahwa *actio pauliana* atau pembatalan perbuatan hukum debitur pailit yang merugikan kreditornya dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Niaga oleh kurator apabila telah memenuhi lima persyaratan sebagai berikut:

- 1) Debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum.
- 2) Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitur.
- 3) Perbuatan hukum dimaksud telah merugikan kreditor.
- 4) Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut debitur mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan kreditor.
- 5) Pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.<sup>160</sup>

---

<sup>160</sup> Mutiara Hikmah, “*Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara-Perkara Kepailitan*”, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.32.

Fred B.G Tumbuan berpendapat bahwa adalah tugas kurator untuk membuktikan telah terpenuhinya kelima persyaratan *actio pauliana* tersebut yaitu:

- a) Apabila pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan hanya debitur saja yang mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor, sedangkan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan ternyata beritikad baik.
- b) Biasanya apabila debitur adalah Perseroan Terbatas, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Peerseroan Terbatas pengurus dari Perseroan Terbatas itu harus bertanggung jawab secara pribadi.<sup>161</sup>

Syarat-syarat dari *actio pauliana* menurut Undang-Undang Kepailitan adalah sebagai berikut:

- 1) Dilakukan *actio pauliana* tersebut untuk kepentingan harta pailit.
- 2) Adanya perbuatan hukum dari debitur.
- 3) Debitur telah dinyatakan pailit, jadi tidak cukup misalnya jika terhadap debitur tersebut hanya

---

<sup>161</sup> Adrian Sutendi, "*Hukum Kepailitan*", Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm.47.

diberlakukan penundaan kewajiban pembayaran utang.

- 4) Perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditor.
- 5) Perbuatan hukum tersebut dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan.
- 6) Kecuali dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan. Debitur tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.
- 7) Kecuali dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik. Dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.
- 8) Perbuatan hukum tersebut bukan perbuatan hukum, yang diwajibkan yaitu tidak diwajibkan

oleh perjnjian atau undang-undang seperti membayar pajak misalnya.<sup>162</sup>

Yang dimaksud perbuatan hukum debitur pailit adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh debitur pailit yan mempunyai akibat hukum. Terdapat dua unsur untuk membuktikan adanya atau terjadinya suatu “perbuatan hukum” yaitu “berbuat sesuatu” atau “mempunyai akibat hukum”. Dengan demikian, melakukan sesuatu yang tidak mempunyai akibat hukum atau tidak melakukan sesuatu tetapi mempunyai akibat hukum tidak dianggap sebagai suatu perbuatan hukum sehingga tidak terkena *actio pauliana*. Perbuatan hukum yang dikategorikan *actio pauliana* adalah perbuatan debitur pailit yang merugikan kreditor yang dikategorikan juga sebagai *overplicht verruchte handelingen* yaitu perbuatan hukum yang menurut hukum tidak diharuskan.<sup>163</sup>

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut, “Apabila perbuatan hukum yang merugikan kreditor dilakukan dalam jangka

---

<sup>162</sup> Munir Fuady, “*Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*”, Edisi Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.88.

<sup>163</sup> Yahanan, Annalisa, “*Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Alternatif Penyelesaian Utang Piutang*”, UNSRI, Palembang, 2007, hlm.124.

waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut:

- a) Merupakan perjanjian dimana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat.
- b) Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih.
- c) Dilakukan oleh debitur perorangan, dengan atau untuk kepentingan
  - 1) Suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga.
  - 2) Suatu badan hukum, dimana debitur atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau

tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.

- d) Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:
- 1) Anggota direksi atau pengurus dari Debitur, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut.
  - 2) Perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor.
  - 3) Pengendalian badan hukum tersebut.
  - 4) Perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.



- e) Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:
- 1) Perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama.
  - 2) Suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitur yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya.
  - 3) Perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitur, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya 13 / 114 lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya.
  - 4) Debitur adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya.

- 5) Badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor.
- f) Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana debitur adalah anggotanya.
- g) Ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh debitur dengan atau untuk kepentingan:
- 1) Anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut.
  - 2) Perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.

Sejauh mana debitur dan pihak ketiga dianggap mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kreditor diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur secara rinci jenis perbuatan hukum yang apabila dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan oleh debitur.
- b. Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kreditor.
- c. Perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 huruf a sampai dengan g.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas dapat diketahui bahwa apabila perbuatan debitur seperti dirinci di atas dilakukan dalam waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, debitur dan pihak ketiga dimaksud dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui perbuatan yang dilakukan itu merugikan kreditor. Walaupun demikian dugaan

tersebut tidak berlaku apabila debitur dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui perbuatannya merugikan kreditor. Untuk membuktikan ketidaktahuannya tersebut debitur dapat membuktikan dengan segala macam alat bukti.

- Pasal 43

Hibah yang dilakukan debitur dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

Menurut Pasal 43 dengan ketentuan ini kurator tidak perlu membuktikan bahwa penerima hibah tersebut mengetahui atau patut meengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Berdasarkan ketentuan pasal ini.

- Pasal 44

Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditor, apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Menurut penjelasan Pasal 44 kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh debitur maka debitur dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditor, apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

- Pasal 45

Pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitur sudah didaftarkan, atau dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara debitur dan kreditor dengan maksud menguntungkan kreditor tersebut melebihi kreditor lainnya.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan (dapat dibuktikan) bahwa:

- a. Penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitur sudah didaftarkan.

- b. Dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara debitur dan kreditor (kreditor tertentu) dengan maksud menguntungkan kreditor tersebut melebihi kreditor lainnya.
- Pasal 46
    - (1) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, pembayaran yang telah diterima oleh pemegang surat pengganti atau surat atas tunjuk yang karena hubungan hukum dengan pemegang terdahulu wajib menerima pembayaran, pembayaran tersebut tidak dapat diminta kembali.
    - (2) Dalam hal pembayaran tidak dapat diminta kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang yang mendapat keuntungan sebagai akibat diterbitkannya surat pengganti atau surat atas tunjuk, wajib mengembalikan kepada harta pailit jumlah uang yang telah dibayar oleh debitur apabila:
      - a. Dapat dibuktikan bahwa pada waktu penerbitan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan mengetahui

bahwa permohonan pernyataan pailit debitur sudah didaftarkan. Atau,

- b. Penerbitan surat tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara debitur dan pemegang pertama.

Pasal 46 ayat 1 menentukan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 pembayaran yang telah diterima oleh pemegang surat pengganti atau surat atas tunjuk yang karena hubungan hukum dengan pemegang terdahulu wajib menerima pembayaran. Pembayaran tersebut tidak dapat diminta kembali. Sementara itu ketentuan Pasal 46 ayat 2 menentukan bahwa dalam hal pembayaran tidak dapat diminta kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 orang yang mendapat keuntungan sebagai akibat diterbitkannya surat pengganti atau surat atas tunjuk wajib mengembalikan kepada harta pailit jumlah utang yang telah dibayar oleh debitur apabila:

- a. Dapat dibuktikan bahwa pada waktu penerbitan surat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang bersangkutan mengetahui

bahwa permohonan pernyataan pailit debitur suda didaftarkan.

b. Penerbitan surat tersebut merupakan akibat persekongkolan antara debitur dengan pemegang pertama.

▪ Pasal 47

(1) Tuntutan hak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 diajukan oleh kurator ke pengadilan.

(2) Kreditor berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 dapat mengajukan bantahan terhadap tuntutan kurator.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa tuntutan hak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan 46 harus diajukan kurator kepada pengadilan. Menurut penafsiran ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa apabila kreditor menginginkan agar dilakukan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41-46 kreditor dapat memintanya kepada kurator untuk melakukan permohonan pembatalan.



- Pasal 48

- (1) Dalam hal kepailitan berakhir dengan disahkannya perdamaian maka tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 gugur.
- (2) Tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 tidak gugur, jika perdamaian tersebut berisi pelepasan atas harta pailit, untuk itu tuntutan dapat dilanjutkan atau diajukan oleh para pemberes harta untuk kepentingan kreditor.

Berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat 1 dalam hal berakhir kepailitan dengan disahkannya perdamaian, tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dinyatakan gugur. Namun demikian Pasal 48 ayat 2 tuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 tidak dinyatakan gugur jika perdamaian tersebut berisi pelepasan harta pailit untuk itu tuntutan dapat dilanjutkan atau diajukan oleh pemberesan harta untuk kepentingan harta pailit. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat 1 yang dimaksud pemberes harta adalah kurator.

- Pasal 49

- (1) Setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta debitur yang tercakup dalam perbuatan hukum yang

dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada kurator dan dilaporkan kepada hakim pengawas.

- (2) Dalam hal orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengembalikan benda yang telah diterima dalam keadaan semula, wajib membayar ganti rugi kepada harta pailit.
- (3) Hak pihak ketiga atas benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dengan itikad baik dan tidak dengan cuma-cuma, harus dilindungi.
- (4) Benda yang diterima oleh debitur atau nilai penggantinya wajib dikembalikan oleh kurator, sejauh harta pailit diuntungkan, sedangkan untuk kekurangannya, orang terhadap siapa pembatalan tersebut dituntut dapat tampil sebagai kreditor konkuren.

Pasal 49 ayat 1 menentukan bahwa setiap orang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta debitur yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada kurator dan dilaporkan kepada hakim pengawas. Menurut Pasal 49 ayat 2 menyatakan bahwa apabila orang tersebut tidak

mengembalikan benda yang diterimanya dalam keadaan semula maka ia wajib memberikan ganti kerugian kepada harta pailit tersebut.

Pasal 49 ayat 3 yang dimaksud dengan itikad baik dan tidak dengan cuma-cuma termasuk juga pemegang hak agunan atas benda tersebut. Penjual tidak wajib mengembalikan uang itu apabila dalam menjual rumah itu ia beritikad baik. Dalam hal penjual beritikad baik, maka ia harus dilindungi.

Menurut Pasal 49 ayat 4 menyatakan bahwa benda yang diterima oleh debitur atau nilai penggantinya wajib dikembalikan oleh kurator sejauh harta pailit diuntungkan sedangkan untuk kekurangannya (apabila penerimaan tersebut nilainya masih berada di bawah nilai piutang) orang terhadap siapa pembatalan tersebut dituntut untuk dapat tampil sebagai kreditor konkuren.

- Pasal 50

(1) Setiap orang yang sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan tetapi belum diumumkan, membayar kepada debitur pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dibebaskan terhadap harta pailit sejauh tidak dibuktikan

bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya putusan pernyataan pailit tersebut.

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sesudah putusan pernyataan pailit diumumkan, tidak membebaskan terhadap harta pailit kecuali apabila yang melakukan dapat membuktikan bahwa pengumuman putusan pernyataan pailit yang dilakukan menurut undang-undang tidak mungkin diketahui di tempat tinggalnya.
- (3) Pembayaran yang dilakukan kepada debitur pailit, membebaskan debiturnya terhadap harta pailit, jika pembayaran itu menguntungkan harta pailit.

Pasal 50 mengatur mengenai pembayaran piutang debitur pailit yang dilakukan oleh kreditornya sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan.

# BAB 9

## BERAKHIRNYA KEPAILITAN

### A. Adanya Putusan Mahkamah Agung

Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan, “Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat debitur.”

Kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit dalam berita negara RI dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pengadilan yang mengucapkan pembatalan putusan pernyataan pailit harus menetapkan jumlah biaya kepailitan yang timbul

dan imbalan jasa kurator. Biaya-biaya tersebut dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan debitur dalam perbandingan yang ditetapkan oleh pengadilan.

## **B. Pencabutan Kepailitan**

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka pengadilan atas usul hakim pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitur dapat memutuskan untuk melakukan pencabutan putusan pernyataan pailit. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Majelis Hakim yang memerintahkan untuk melakukan pencabutan kepailitan menetapkan jumlah biaya kepailitan dan biaya jasa kurator yang dibebankannya kepada debitur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 1 UUPKPU menyatakan bahwa putusan yang memerintahkan pencabutan pernyataan pailit, wajib diumumkan oleh panitera pengadilan. Pengumuman tersebut dimuat dalam berita Negara Republik Indonesia dan paling

sedikit dalam dua surat kabar harian hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 4.

Pengadilan Niaga menurut Pasal 19 ayat 2 dan ayat 3 menentukan terhadap putusan pencabutan pernyataan pailit dapat diajukan kasasi dan/atau peninjauan kembali. Dalam hal putusan pencabutan pernyataan pailit diucapkan diajukan lagi permohonan pernyataan pailit maka debitur atau pemohon wajib membuktikan bahwa ada cukup harta untuk membayar biaya kepailitan.

Akibat dari pencabutan pernyataan pailit adalah:

- a. Debitur kembali kepada kedudukan semula sebelum kepailitan.
- b. Individual *beslaag* atau penyitaan individu kembali dapat dilakukan.

Kemungkinan yang terjadi setelah dilakukan pencabutan putusan pernyataan pailit, diajukan kembali permohonan pernyataan pailit. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 3 UU PKPU tetapi debitur atau pemohon wajib membuktikan bahwa terdapat cukup harta untuk membayar biaya kepailitan. Pembuktian demikian diperlukan jangan sampai terjadi setelah permohonan pernyataan pailit dikabulkan pengadilan

terbanyak tidak cukup harta untuk membiayai kepailitan tersebut.<sup>164</sup>

### C. Perdamaian

Perdamaian merupakan salah satu proses penting dalam kepailitan. Perdamaian atau *accord* adalah suatu perjanjian antara debitur pailit dan kreditor. Dalam perdamaian ini, debitur pailit menawarkan pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Perdamaian ini akan memberikan keuntungan baik bagi pihak kreditor maupun pihak debitur. Pada satu pihak debitur pailit tidak usah membayar bagian-bagian lain dari tagihan itu dan harta kekayaan debitur tidak dilelang. Di lain pihak bagi kreditor memberikan keuntungan yaitu dengan adanya perdamaian biasanya mengajukan pembayaran yang lebih tinggi daripada pembayaran yang diharapkan pada likuidasi harta kekayaan. Prosedur perdamaian tidak hanya ada dalam kepailitan tetapi juga dalam proses PKPU.

Perdamaian dalam kepailitan kata sepakat yang terjadi antara debitur dan kreditor apabila telah dicapai

---

<sup>164</sup>Man S Sastrawidjaja, “*Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm.106.



perdamaian antara debitur dan kreditor dalam proses kepailitan maka tidak ada lagi sengketa di antara para pihak sehingga proses kepailitan tidak perlu dilanjutkan lagi. Oleh karena itu apabila perdamaian telah mendapat pengesahan perdamaian oleh Pengadilan Niaga maka kepailitan berakhir. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 166 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Keputusan perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga akan mengikat seluruh kreditor konkuren, baik kreditor yang mengajukan diri dalam proses kepailitan ataupun tidak, baik yang hadir ataupun tidak dalam rapat untuk memutuskan perdamaian. Akan tetapi apabila pada penerapannya pihak debitur tidak melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan maka akan dilakukan pembatalan perdamaian dan debitur dinyatakan pailit. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Akibat hukum pembatalan perdamaian adalah proses kepailitan dibuka kembali dan meneruskan proses kepailitan yang sudah pernah dijalankan, dengan kewenangan dari Pengadilan Niaga untuk memberikan waktu maksimum satu bulan untuk debitur memenuhi isi

perdamaian tersebut. Prosedur pembatalan perdamaian diajukan kepada Pengadilan Niaga dimana tata caranya sebagaimana proses mengajukan permohonan pailit.

Menurut Vollmar yang dapat disebut sebagai akur atau perdamaian adalah semua perjanjian antara debitur dengan semua kreditornya, dimana diadakan suatu pengaturan untuk melunasi semua tagihan, yang biasanya berupa suatu pengaturan yang menyatakan bahwa dengan membayar sesuatu persentase si debitur dibebaskan untuk sisanya.<sup>165</sup>

Isi perdamaian dan syarat-syarat persetujuannya dibuat secara bebas dan hanya berdasarkan persetujuan debitur dan para kreditor. Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur mengenai syarat-syarat dengan isi perdamaian.<sup>166</sup> Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga berlaku bagi semua kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan dengan tidak ada pengecualian baik yang telah mengajukan diri dalam

---

<sup>165</sup> Siti Soemarti Hartono, *“Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran”*, Seri Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Cet.Kedua, Yogyakarta, 1993, hlm.54.

<sup>166</sup> Manik, Edward, *“Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Dilengkapi Dengan Studi Kasus Kepailitan”*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.165.

kepailitan maupun tidak hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Dengan adanya pengesahan perdamaian maka perjanjian perdamaian yang terjadi antara debitur dan kreditor telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepailitan berakhir. Proses selanjutnya adalah kurator wajib mengumumkan perdamaian dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 166 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

#### **D. Pembayaran**

Kreditor yang telah melakukan pencocokkan piutangnya, dimana proses selanjutnya untuk mendapatkan pembayaran dalam jumlah penuh piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup atau mengikat maka kepailitan berakhir dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 203 ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 202 ayat 1

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Dengan adanya pembayaran yang telah dilakukan oleh debitur terhadap seluruh kreditornya setelah dilakukan pencocokkan piutang kreditornya sehingga mengakibatkan konsekuensi hukum kepailitan berakhir. Dengan kepailitan berakhir tersebut, maka kurator wajib mengumumkan mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 4 ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 202 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Dalam hal kepailitan telah berakhir maka berdasarkan ketentuan Pasal 202 ayat 3 dan ayat 4 kurator wajib mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar serta memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukan oleh hakim pengawas paling lambat 30 hari setelah berakhirnya kepailitan.

## E. Insolvensi

Terminologi yuridis "*insolven*" dalam tahap pemberesan pailit memiliki makna khusus dibandingkan

dengan makna “*insolven*” secara umum. *Insolven* secara umum merupakan keadaan suatu perusahaan yang kondisi aktivasnya lebih kecil dari pasivasnya. Dengan kata lain utang perusahaan lebih besar daripada harta perusahaan. Jika hal ini terjadi biasa disebut sebagai *techincal insolvency*. Sedangkan *insolven* dalam tahap pemberesan kepailitan adalah satu tahap dimana akan terjadi jika tidak terjadi perdamaian sampai *homoglasi* dan tahap ini akan dilakukan suatu pemberesan terhadap harta pailit.<sup>167</sup>

*Insolvensi* terjadi apabila dalam suatu kepailitan tidak ditawarkan akur atau akur dipecahkan karena tidak dipenuhi sebagaimana yang telah disetujui. Dengan timbulnya fase *insolvensi* ini maka dimulailah penjualan barang-barang milik debitur yang masih ada, yang mana hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk membayar utang-utang debitur.

Seorang debitur berada dalam keadaan *insolven* adalah apabila debitur tidak mampu secara finansial membayar sebagian besar utang-utangnya atau nilai aktiva atau asetnya kurang dari nilai pasiva atau *liabilities*-nya. Undang-undang harus menetapkan

---

<sup>167</sup> Subhan, M. Hadi, “*Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*”, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.144.

berapa besar yang dimaksudkan dengan “sebagian besar” itu. Dengan demikian tidak mustahil debitur telah berada dalam keadaan *insolven* apabila debitur tidak membayar utang-utangnya hanya kepada satu kreditor berdasarkan persentase yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa seyogianya salah satu syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang kreditor adalah bahwa selain debitur memiliki lebih dari seorang kreditor, juga debitur tersebut harus dalam keadaan *insolven*.<sup>168</sup>

*Insolvensi* terjadi demi hukum apabila:

- a) Dalam rapat verifikasi piutang belum ditawarkan rencana perdamaian oleh debitur pailit.
- b) Rencana perdamaian yang dimajukan oleh debitur pailit ternyata ditolak atau tidak diterima oleh kreditor.
- c) Hakim Niaga atau Hakim Kasasi menolak mengesahkan rencana perdamaian yang disetujui oleh kreditor.

---

<sup>168</sup> Sutan Remy Sjahdeini, ”*Hukum Kepailitan:Memahami Faillissements Verordening jo.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*”, Pustaka Grafiti, Jakarta, 2002, hlm.62.

d) Debitur pailit tidak melaksanakan isi rencana perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan.

Pengertian *insolvensi* sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang dimaksud *insolvensi* adalah keadaan tidak mampu membayar atau bangkrut. Menurut ketentuan Pasal 178 ayat 1 tentang Kepailitan dan PKPU disimpulkan bahwa *insolvensi* terjadi demi hukum jika tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar. Eksekusi terhadap harta debitur pailit akan lebih cepat dilaksanakan dalam keadaan *insolvensi*. *Insolvensi* terjadi demi hukum jika tidak terjadi perdamaian dan debitur dalam keadaan tidak mampu membayar.





# BAB 10

## REHABILITASI

### A. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia adalah pemulihan kepada kedudukan yang semula pengembalian kepada keadaan sebelumnya.<sup>169</sup> Definisi ini menunjukkan bahwa rehabilitasi adalah pemulihan atau pengembalian status seseorang yang mana isi putusannya menerangkan bahwa debitur telah memenuhi kewajiban dalam proses hukum kepailitan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa pemulihan nama baik debitur yang semula dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitur telah memenuhi kewajibannya. Berdasarkan ketentuan pasal ini

---

<sup>169</sup> Manik, Edward, “*Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Dilengkapi Dengan Studi Kasus Kepailitan*”, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.176.

menjelaskan bahwa setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pasal 202 dan Pasal 207 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU maka debitur atau ahli waris berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan Niaga yang telah mengucapkan permohonan putusan pernyataan pailit sebelumnya. Rehabilitasi dapat terjadi apabila kepailitan berakhir dengan adanya perdamaian atau setelah adanya pencocokkan piutang dan pembayaran atas piutang kreditor atau setelah dilaksanakannya keseluruhan penyelesaian dari daftar pembagian penutup.

## **B. Tujuan Rehabilitasi**

Tujuan rehabilitasi adalah untuk mengembalikan nama baik debitur kepada keadaan semula sebelum debitur dalam keadaan pailit. Pada dasarnya dengan berakhirnya kepailitan debitur akan kembali dalam keadaan semula, tetapi dengan diajukannya permohonan rehabilitasi mengakibatkan adanya pengakuan resmi dari masyarakat luas bahwa debitur tidak lagi dalam keadaan mempunyai utang-utang terhadap kreditornya.

Berdasarkan hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari pengadaan lembaga rehabilitasi merupakan hal yang

berlebihan. Dikatakan demikian karena di dalam peraturan kepailitan ditegaskan bahwa kepailitan tidak menyangkut orang atau individunya. Kepailitan dapat saja dialami oleh debitur yang jujur tetapi karena tidak mampu membayar utang maka ia dinyatakan pailit. Karena alasan tersebut kepailitan tidak harus dipandang sebagai lembaga yang hina. Kehadiran lembaga rehabilitasi justru mengakibatkan kepailitan seolah-olah keadaan yang hina dan memalukan, sehingga nama baik yang bersangkutan harus direhabilitasi.<sup>170</sup>

Adapun alasan debitur diberikan hak untuk mengajukan rehabilitasi yaitu:

- a. Dari sisi internal (debitur) sebagai upaya fresh start bagi debitur dalam semangat melangsungkan usahanya.
- b. Dari sisi eksternal (pihak ketiga) sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan pihak ketiga sehubungan dengan adanya putusan pernyataan pailit bagi debitur.

---

<sup>170</sup> Annalisa Yahanan, “*Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : Alternatif Penyelesaian Utang Piutang*”, UNSRI, Palembang, 2007, hlm.149.

### C. Prosedur Rehabilitasi

- a. Melampirkan bukti bahwa kreditor yang diakui telah memperoleh pembayaran yang memuaskan. Kreditor yang diakui tidak akan mengajukan tagihan lagi terhadap debitur, sekalipun mereka mungkin tidak menerima pembayaran sepenuhnya, walaupun dalam penerapannya beberapa kreditor tidak memperoleh pembayaran penuh atas piutangnya kepada debitur pada dasarnya kreditor telah memperoleh keuntungan atas pembayaran yang dilakukan oleh debitur hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
- b. Harus diumumkan dalam dua surat kabar sebagaimana diatur dalam Pasal 217 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
- c. Dalam jangka waktu 60 hari setelah rehabilitasi diumumkan setiap kreditor yang diakui dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut ke Kepaniteraan Pengadilan disertai dengan alasan keberatan tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 218 Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

- d. Setelah berakhir jangka waktu 60 hari, terlepas diajukan atau tidaknya permohonan keberatan oleh kreditor yang diakui maka pengadilan memberikan keputusan untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut apapun hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 219 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU,
- e. Putusan yang diberikan oleh pengadilan sehubungan dengan adanya keberatan yang diajukan kreditor diakui bersifat final dan binding dalam arti tidak terbuka upaya hukum apapun hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 220 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
- f. Pengumuman tersebut harus terbuka untuk umum dan dicatat di daftar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 221 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.



# BAB 11

## KREDITOR SEPARATIS

### A. Pengertian Kreditor Separatis

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yang tidak memberikan definisi terhadap kreditor. Kreditor berasal dari kata latin “*credence*” atau “*credere*” yang artinya dapat dipercaya. Kemudian kata “*credence*” menjadi kata kredit dalam bahasa inggris yang memiliki arti yang sama dengan *faith, trust (favorable) repute, power based on confidence, acknowledgement of merit, confidence in a buyers ability to pay* atau *reputation of solvency*. Kata benda dari “*credence*” adalah *creditum* atau kredit (Inggris) yang artinya sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang (*thing entrusted to one*).

Secara umum, ada tiga macam kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata yaitu sebagai berikut:

- 1) Kreditor pemegang jaminan kebendaan yang disebut sebagai Kreditor Separatis (dasar hukumnya adalah Pasal 1134 ayat 2 KUH Perdata). Hingga hari ini jaminan kebendaan yang dikenal/diatur di Indonesia adalah:

- Gadai.
  - Fidusia.
  - Hak Tanggungan.
  - Hipotik Kapal.
- 2) Kreditor preferen khusus, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1139 KUH Perdata, dan kreditor preferen umum, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1149 KUH Perdata.
  - 3) Kreditor konkuren. Kreditor golongan ini adalah semua kreditor yang tidak masuk Kreditor separatis dan tidak termasuk kreditor preferen khusus maupun umum (Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUH Perdata).

Pada dasarnya pembedaan kreditor dalam KUH Perdata hanya dibedakan dari kreditor preferen dengan kreditor konkuren. Kreditor preferen dalam hukum perdata umum dapat mencakup kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan dan kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya. Akan tetapi di dalam kepailitan yang dimaksud dengan kreditor preferen hanya kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang hak *privillage*, pemegang hak retensi, dll. Sedangkan kreditor



yang memiliki jaminan kebendaan dalam hukum kepailitan diklasifikasikan dalam kreditor separatis.

Dalam hubungannya dengan aset-aset yang digunakan, kedudukan kreditor preferen sangat tinggi, lebih tinggi dari kreditor yang diistimewakan lainnya, kecuali undang-undang menentukan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata yang berbunyi, "Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya." Sehingga berdasarkan semua penjelasan di atas maka kreditor preferen memiliki kedudukan yang diistimewakan dimana kreditor preferen memiliki hak untuk mendapat pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan harta pailit berdasarkan sifat piutangnya.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, telah terdapat kepastian hukum mengenai pengertian kreditor. Bagian Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memberikan definisi kreditor sebagai berikut, "Yang dimaksud kreditor dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa

kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan.”

Dari Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ini menyatakan bahwa memperbolehkan seorang kreditor separatis untuk mengajukan permohonan pailit kepada debitur tanpa harus melepaskan hak agunan atas kebendaan. Hal ini tampak jelas dalam ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa,<sup>171</sup> “Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat menjadi diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak-hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya.”

---

<sup>171</sup> Jono, “*Hukum Kepailitan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.9.

Ini berarti Undang-Undang Kepailitan memberikan hak kepada kreditor separatis dan kreditor preferen untuk dapat tampil sebagai kreditor konkuren tanpa harus melepaskan hak-hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya tetapi dengan catatan kreditor preferen dan separatis dapat menunjukkan bahwa benda yang menjadi agunan tersebut tidak cukup untuk melunasi utang debitur pailit.<sup>172</sup>

Pada dasarnya kedudukan para kreditor adalah sama (*paritas creditorium*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu prorata parte*). Filosofi dari prinsip *paritas creditorium* adalah bahwa merupakan suatu ketidakadilan jika debitur memiliki harta benda, sementara utang debitur terhadap kreditornya tidak terbayarkan. Namun demikian, asas tersebut mengenal pengecualian yaitu golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang

---

<sup>172</sup> *Ibid*, hlm. 10.

Kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya (Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata).<sup>173</sup>

Kedudukan hukum kedua kreditor tersebut apabila diperbandingkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 1134 ayat 2 KUH Perdata menyatakan bahwa kedudukan kreditor separatis lebih tinggi dibandingkan dengan kreditor preferen. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menunjukkan bahwa kedudukan diutamakan kreditor separatis.

Adanya kedudukan yang diutamakan dalam pelunasan pembayaran piutang bagi kreditor separatis diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi kreditor separatis dalam proses PKPU berlangsung atas perbuatan-perbuatan curang yang dilakukan oleh debitur pailit. Perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor separatis berkaitan erat dengan lembaga hak jaminan yang harus dihormati oleh Undang-Undang Kepailitan.

Di dalam ilmu hukum perdata, seseorang pemegang hak jaminan (hak agunan) mempunyai hak yang disebut

---

<sup>173</sup> *Kedudukan Kreditor Preferen dalam Hukum Kepailitan*, <http://repository.usu. .id/bitstream/ 1234567 89/25238/3 /Chapt er%20II.pdf>, diakses pada 15 Agustus 2011.

hak separatis. Kreditor pemegang hak jaminan berhak melakukan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri yang diberikan oleh undang-undang sebagai perwujudan hak dari pemegang hak jaminan yang didahulukan dari para kreditor lainnya. Adanya jaminan dan pengakuan hak separatis dalam proses kepailitan, merupakan sendi-sendi yang penting sekali dari sistem perkreditan suatu negara.<sup>174</sup>

Pada penerapannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak taat asas dan tidak konsisten karena mengungkiri hak kreditor separatis sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 ayat 1 dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, ditangguhkan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit. Sehubungan dengan hal ini *flesisig* menyatakan bahwa sangat tepat pada waktu kepailitan untuk mengintervensi hak kreditor separatis untuk melindungi

---

<sup>174</sup> Sutan Remy Sjahdeini, “*Hukum Kepailitan: Memahami Faillissements Verordening jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*”, Pustaka Grafiti, Jakarta, 2002., hlm.45.

kelompok atau kepentingan umum.<sup>175</sup> Ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa hak kreditor separatis telah dilanggar sehubungan dengan kedudukannya sebagai kreditor yang diistimewakan. Hal ini menunjukkan bahwa baik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 maupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ternyata tidak menjunjung tinggi hak separatis daripada kreditor pemegang hak jaminan.

Berdasarkan uraian di atas maka, dapat disimpulkan bahwa kreditor separatis (*secured creditor*) adalah kreditor pemegang gadai, hipotik, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hak agunan atas kebendaan lainnya. Kreditor ini mempunyai kedudukan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kreditor lainnya. Kreditor ini dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. namun pelaksanaannya dapat ditangguhkan selama 90 hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Kreditor separatis dan kreditor preferen dapat mengajukan permohonan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap

---

<sup>175</sup> Sunarmi, “*Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia “A Critical Review on Bankruptcy Law: Towards The Bankruptcy Laws That Protect Creditor and Debtor Interest”*”, Edisi 2, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm.194.

harta debitur dan tanpa kehilangan haknya untuk didahulukan.<sup>176</sup>

Pernyataan pailit bagi seorang debitur tidak terlalu penting bagi kreditor separatis dan kreditor preferen karena mereka dapat mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hal demikian berbeda dengan kreditor konkuren yang tidak memiliki benda jaminan sehingga kemungkinan di antara mereka terjadi perebutan harta debitur.<sup>177</sup>

Hak kepada kreditor separatis untuk dapat tampil dalam memperoleh pelunasan piutang tanpa harus melepaskan hak-hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya tampak lebih jelas lagi dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan, “Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutangnya tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat diberikan

---

<sup>176</sup> M. Syamsudin Sinaga, *“Hukum Kepailitan Indonesia”*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 17.

<sup>177</sup> Man S Sastrawidjaja, *“Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 35

hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya.”

Yang disebut dengan istilah kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan. Hak jaminan kebendaan yang dimiliki oleh kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tersebut memberikan kewenangan bagi kreditor tersebut untuk menjual secara lelang kebendaan yang dijaminan kepadanya dan untuk selanjutnya memperoleh pelunasan secara mendahului dari kreditor-kreditor lainnya dari hasil penjualan kebendaan yang dijaminan kepadanya tersebut.<sup>178</sup>

Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitur, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitur.<sup>179</sup>

Kreditor separatis adalah pemegang hak jaminan kebendaan yang memberikan wewenang kepada kreditor

---

<sup>178</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widaja, “*Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.199

<sup>179</sup> Imran Nating, “*Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*”, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,2004,hlm.48.



untuk menjual secara lelang kebendaan yang dijaminan kepadanya untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dibandingkan kreditor-kreditor lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1131 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.”

Pada dasarnya, kreditor separatis terdiri dari:

- Pemegang gadai sebagaimana diatur dalam Buku III Bab XX KUH Perdata.
- Pemegang hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 m<sup>3</sup> atau lebih. Aspek ini terdaftar di Syahbandar, dengan pendaftaran kapal tersebut merupakan kapal Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 314 KUHD.
- Hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.
- Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>180</sup>

---

<sup>180</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan “Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata*

Sutan Remy Syahdeini menyebutkan bahwa kreditor pemegang hak jaminan sebagai kreditor preferen.<sup>181</sup> Mariam Darus Badruzaman menyebutkan bahwa sebagai kreditor pemegang hak jaminan yang memiliki hak preferen dan kedudukannya sebagai kreditor separatis.<sup>182</sup> Terdapat perbedaan antara hak dan kedudukan kreditor yang piutangnya dijamin dengan hak atas kebendaan. Haknya disebut sebagai preferen karena ia digolongkan oleh undang-undang sebagai kreditor yang diistimewakan pembayarannya. Sedangkan kedudukannya adalah sebagai kreditor separatis karena ia memiliki hak yang terpisah dari kreditor preferen lainnya yaitu piutangnya dijamin dengan kebendaan.<sup>183</sup>

Kreditor pemegang hak jaminan ini karena sifatnya pemilik suatu hak yang dilindungi secara 'super' preferen dapat mengeksekusi seolah-olah tidak terjadi terjadi

---

*Materiel, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perkara Perdata*”, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 320-321.

<sup>181</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Hukum Jaminan dan Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume II, Tahun 2000, hlm. 7.

<sup>182</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 17.

<sup>183</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm. 193.

kepailitan, karena dianggap separatis (berdiri sendiri). Meskipun ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan kedudukan istimewa bagi kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak atas kebendaan lainnya dan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Ketentuan ini adalah merupakan implementasi lebih lanjut dari prinsip *sturctured prorata*, dimana kreditor dari debitur pailit diklasifikasikan sesuai dengan kondisi masing-masing. Ratio logis dari ketentuan ini adalah maksud diadakannya jaminan adalah uuntuk memberikan preferensi bagi pemegang jaminan dalam pembayaran utang-utang debitur.<sup>184</sup>

Pelaksanaan hak preferensi dari kreditor separatis harus dibatasi oleh ketentuan Pasal 56 menentukan hak eksekusi tersebut dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator ditangguhkan dalam jangka waktu 90 hari. Ketentuan pasal ini menurut pendapat kalangan ahli hukum dan praktisi hukum dari negara *common law*

---

<sup>184</sup> M.Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan "Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.173.

*sistem* dianggap bertentangan dengan tradisi kreditor separatis yang menginginkan fleksibilitas yang luas dalam memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan haknya sesuai dengan keadaan pasar.

Kekhawatiran kreditor separatis semakin bertambah terhadap kedudukannya sebagai kreditor yang didahulukan dalam memperoleh pelunasan piutang dari debitur sehubungan dengan adanya aspek ketentuan perubahan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, dimana satu diantaranya menyatakan keterlibatan kreditor separatis dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

# *Daftar Pustaka*

## **Buku**

- Ali, Chidir. 1982. *Himpunan Yurisprudensi, Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Anisah, Siti. 2008. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Asikin, Zainal. 2001. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1991. *Bab-Bab tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2001. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- \_\_\_\_\_. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo. 1998. *Komentaar atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hartini, Rahayu. 2008. *Hukum Kepailitan*. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang Press.
- Hartono, Darminto. 2009. *Economic Analysis of Law Atas Putusan PKPU Tetap*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hartono, Siti Soemarti. 1993. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Henry Campbell Dictionary. 1990. *Black Law Dictionary*. St. Paul Minn: West Publishing co.
- Hikmah, Mutiara. 2007. *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara-Perkara Kepailitan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hoff, Jerry. 1999. *Indonesia Bankruptcy Law*. Jakarta: Tatanusa.
- Irawan, Bagus. 2007. *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi*. Bandung: PT. Alumni.

- \_\_\_\_\_. 2007. *Hukum Kepailitan: Perusahaan dan Asuransi*. Bandung: PT. Alumni.
- Jono. 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- K, Dani. 2002. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Putra Harsa.
- Kansil, C. S. T. Kansil dan Christine Kansil. 2001. *Hukum Perusahaan Indonesia: Aspek Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kansil, C. S. T. Kansil. 1982. *Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kartono. 1974. *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kristianto, Fennieka. 2009. *Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*. Jakarta: Minerva Arthema Pressindo.
- Lontoh, Rudy A. 2001. *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Manan, Bagir. 2011. *Penyelesaian Utang Piutang*. Bandung: PT Alumni.
- Manik, Edward. 2012. *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*

*Utang. Dilengkapi Dengan Studi Kasus Kepailitan*  
Bandung: CV. Mandar Maju.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widaja. 2004. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Muljadi, Kartini. 2001. *Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan*. PT Alumni. Bandung.

\_\_\_\_\_. 2001. *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan dan PKPU*. Bandung: PT Alumni.

\_\_\_\_\_. 2005. *Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan*. Dalam Emmy Yuhassarie (ed), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.

\_\_\_\_\_. 2005. *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.

Mulyadi, Lilik. 2009. *Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Materiel, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perkara Perdata*. Bandung: Alumni.



- Nating, Imran. 2004. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Patrik, Purwahid dan Kastadi. 1998. *Hukum Jaminan Revisi Dengan UUHT*. Semarang Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Prawiohanidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin. 1982. *Hukum Orang dan Keluarga Titel VI*. Bandung: PT Alumni.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1999. *Proses Kepailitan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Purwosujipto, H. M. N. 2003. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Rajagukguk, Erman. 2001. *Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dalam Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: PT Alumni.
- Rusli, Hardijan. 1996. *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Salim HS. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Sastrawidjaja, Man S. 2010. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: PT. Alumni.
- Sembiring, Sentosa. 2004. *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sinaga, Syamsudin M. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tatanusa.
- Sinaga, Valerie Selvie. 2005. *Analisis Putusan Kepailitan dan Pengadilan Niaga*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2002. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissements Verordening jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 2000. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia.
- Subhan, M. Hadi. 2009. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana.

- Sulaiman, Robintan dan Joko Prabowo. 2000. *Lebih Jauh tentang Kepailitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*. Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Jakarta.
- Sunarmi. 2008. *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Hukum Kepailitan*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: PT. Sofmedia.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia A Critical Review on Bankruptcy Law: Towards The Bankruptcy Laws That Protect Creditor and Debtor Interest*. Jakarta: PT. Sofmedia.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hukum Kepailitan*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Suyatno, R.Anton. 2012. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. Jakarta: Kencana.
- Suyudi, Aria, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nubayani. *Analiis Teori dan Praktek Kepailitan di Indonesia*.

Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Suyudi, E. Nugroho, dan H.S Nurbayanti. 2004. *Analisa Hukum Kepailitan*. Jakarta: Dimensi.

Syahrani, Riduan. 2009. *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*. Bandung: PT Alumni.

Tabalujan, Benny S. 1998. *Indonesian Insolvency Law*. Singapura: Bussines Law Asia.

Usman, Rachmadi. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Waluyo, Bernadette.1999. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Widjaja, Gunawan. 2004. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_. 2009. *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*. Jakarta: Forum Sahabat.

Wijaya, G.P. Aji Wijaya. 2004. *Peran Pengurus Dalam PKPU Dan Perdamaian Serta Pentingnya Pencocokkan Tagihan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI dan Pusat Pengkajian Hukum.

- Wilamarta, Misahardi. *Prosedur dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.
- Yahanan, Annalisa. 2007. *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Alternatif Penyelesaian Utang Piutang*. Palembang: UNSRI.
- Yani dan Gunawan Widjaja. 2002. *Seri Hukum Kepailitan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 1999. *Kepailitan*. Jakarta: Rajawali Press.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

## **Makalah**

- Abidin, Zainal. 2011. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Regulasi, Penerapan dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Makalah, Training HAM Lanjutan Untuk Dosen HUKUM HAM. Plaza Hotel, Yogyakarta, 8-10 Juni 2011, hlm.1.
- Badrulzaman, Mariam Darus. *Ruang Lingkup Undang-Undang Kepailitan*. Medan: Makalah disajikan dalam Seminar Hukum Kepailitan, yang diselenggarakan oleh AEKI-SUMUT bekerjasama

dengan STIH Graha Kirana pada tanggal 19 Oktober di Medan.

Elijana. 2004. *PKPU dan Akor Serta Peran Pengurus dalam PKPU*. Jakarta: Mahkamah Agung RI dan Pusat Pengkajian Hukum.

Hartini, Rahayu. 2009. *Aspek Normatif UU Kepailitan*. Surabaya: Makalah dalam Seminar Hukum Kepailitan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Surabaya. Sabtu 18 Juli 2009, hlm.1.

Liang, Kevin. 2012. *Keterkaitan Kepailitan, PKPU, Reorganisasi dan Good Corporate Governance*, Makalah, 13 Oktober 2012, hlm.3.

Muljadi, Kartini. 1998. *Restrukturisasi Utang Dalam Hubungannya Dengan Perseroan Terbatas*. Jakarta: Makalah disampaikan pada Seminar PKPU Sebagai Upaya Menangkis Kepailitan dan Restrukturisasi Perusahaan. Kantor Advokat Yan Apul & Rekan.

\_\_\_\_\_. 2003. *Perubahan pada Faillissements Verordening dan Perpu No.1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU tentang Kepailitan menjadi UU*. Jakarta: Makalah dalam Seminar Perkembangan Bisnis di Indonesia.

- Nasution, Bismar dan Sunarmi. 2003. *Diktat Hukum Kepailitan*. Medan: Program Magister Kenotariatan Pascasarjana USU.
- Panggabean, H. P. 2003. *Tanggapan Terhadap Persepsi Negatif Masyarakat Mengenai Pengadilan Niaga dan Putusan-Putusannya*. Jurnal Hukum Bisnis.
- Pramudya, Kelik. 2009. *Pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Makalah.
- Prasetya, Rudhi. 1996. *Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan*. Jakarta: Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI.
- S, Ellyana. 1998. *Proses/Cara Mengajukan dan Penyelesaian Rencana Perdamaian Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Makalah disampaikan pada Lokakarya Undang-Undang Kepailitan.
- Sudradjat, Agus. 1996. *Kepailitan dan Kaitannya dengan Lembaga Perbankan*. Semarang: Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
- Tumbuan, Fred B.G. 1998. *Pokok-Pokok Penyempurnaan Aturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran*

*Utang*. Jakarta: Makalah disampaikan dalam Lokakarya Undang-Undang Kepailitan.

\_\_\_\_\_. 1998. *Ciri-Ciri Penundaan Pembayaran Utang Sebagaimana Dimaksud Dalam Perpu*. Jakarta: Makalah Seminar Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan, Diselenggarakan Oleh Pusat Pengkajian Hukum.

\_\_\_\_\_. 1998. *Pokok-Pokok Undang-Undang Kepailitan Sebagaimana Diubah Perpu Nomor 1 Tahun 1998*. Jakarta: Makalah Pelatihan Kurator, Diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman.

### **Jurnal, Tesis, dan Diklat**

Anisah, Siti. 2009. *Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Debitor dan Kreditor dalam Hukum Kepailitan*. Yogyakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.16 Oktober 2009, hlm. 30-50.

Manik, Anju Ciptani Putri. 2009. *Peranan dan Tanggung Jawab Penjamin (Personal Guarantee) di Dalam Permohonan Perkara Pailit*, Tesis. Medan: USU Repository.



- Puspita, Nina Kasih. 2009. *Kewenangan Pengadilan Niaga Untuk Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Kurator Dalam Pengurusan Harta Pailit: Studi Kasus Perkara Nomor 438/PDT.G/2001/PN.JKT.PST. jo. Nomor 53/PDT/2003/PT.DKI jo. Nomor 2024 K./PDT/2005*. Semarang: Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Rajagukguk, Erman. 2002. *Perkembangan Peraturan Kepailitan di Indonesia*. Bahan Kuliah *E Learning*.
- Retnowati, Tutiek. 2000. *Hukum Perdata*. Surabaya: Bahan Ajar Kuliah, Fakultas Hukum Universitas Narotama.
- Sanjaya, Roy. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. Artikel, 7 Januari 2011, hlm.1.
- Simanjutak, Ricardo. 2004. *Tinjauan Kritis Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Likuidasi Bank*. Jurnal Hukum Bisnis Volume 23. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Sinaga, Syamsudin M. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm.34.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2000. *Hukum Jaminan dan Kepailitan*. Jurnal Hukum Bisnis, Volume II, Tahun 2000, hlm.7.

\_\_\_\_\_. 2002. *Pengertian Utang dalam Kepailitan*. Jurnal Hukum Bisnis Vol.7, Januari 2002, hlm. 54.

Soeyono dan Siti Ummu Adilah. 2003. *Diktat Mata Kuliah Hukum Kontrak*. Semarang: Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Univesitas Sultan Agung.

### **Artikel Internet**

*Kedudukan Kreditor Preferen dalam Hukum Kepailitan*, <http://repository.usu.id/bitstream/123456789/25238/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada 15 Agustus 2011.

Pramudya, Kelik. *Pengadilan Lembaga sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan, Artikel*, <http://clickgtg.blogspot.com/2009/02/pengadilan-niaga-sebagai-lembaga.html>, diakses pada 24 Agustus 2010.

## ***Riwayat Penulis***



**SERLIKA APRITA, S.H., M.H.** yang dilahirkan di Palembang 17 April 1990. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2011 dengan program kekhususan Studi Hukum dan Bisnis. Pada tahun 2013, ia menyelesaikan program studi Magister Hukum Universitas Sriwijaya dengan Program Kekhususan Studi Hukum dan Bisnis. Pada tahun 2014, ia melanjutkan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya dengan Program kekhususan Studi Hukum Bisnis.

Mengawali kariernya sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang dan Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa Palembang. Saat ini ia adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Selain kesibukannya sehari-hari, ia juga aktif mengikuti kegiatan seminar-seminar hukum, perlombaan karya tulis ilmiah, membuat jurnal hukum dan artikel hukum. Untuk komunikasi ilmiah dapat menghubungi [5312lika@gmail.com](mailto:5312lika@gmail.com).



# Ingin Menerbitkan Buku?

Punya naskah? Ingin naskahnya segera diterbitkan?

Sahabat bisa memilih beberapa paket penerbitan berikut ini:

## Hanya dengan Rp. 350.000 Impian Sahabat Memiliki Buku Karya Sendiri Akan Terwujud

Fasilitas :

- Layanan edit aksara dan penyempurnaan EyD
- Pembuatan cover buku disesuaikan dengan permintaan (1x revisi)
  - Pembuatan Layout isi bergambar
  - Pengurusan ISBN
- Mendapat 1 buku terbit, gratis ongkir seluruh Indonesia.
- Promo buku via online (blog, facebook, twitter, dan website-website yang bekerjasama dengan kami serta lomba-lomba menulis yang kami selenggarakan)
  - Royalti 10% dari buku yang terjual melalui PenA Indis
- Potongan harga 20% sebagai pengganti royalti jika buku terjual melalui penulis
  - Terbit dalam waktu 30-45 hari kerja, terhitung sejak awal kesepakatan.
  - **Penulis minimal memesan cetak buku 5 eksemplar**

Pengiriman naskah terbit Maksimal jumlah 75 halaman A4 margin 3333, font 12 pt, spasi 1,5.

Kelebihan halaman, perlembarnya dikenakan biaya Rp.1000

**SEGERA** hubungi ke No. Hp. 082113883062 atau  
email ke [www.pena\\_indhis@yahoo.co.id](mailto:www.pena_indhis@yahoo.co.id) untuk info lebih lanjut.